

5

Tata Kelola Perusahaan

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

< ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ >

Penerapan GCG Krom pada tahun 2024 secara komposit ada di peringkat "2", yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik.

Krom GCG implementation in 2024 is ranked "2" compositely, which reflects that the Bank's management has implemented generally good governance.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Commitment to Good Corporate Governance Implementation

Di tengah berkembangnya kegiatan bisnis di era digital saat ini, PT Krom Bank Indonesia Tbk ("Krom" atau "Bank") terus berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di berbagai aspek dan di setiap jenjang organisasi. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) telah menjadi landasan utama agar dapat menjalankan operasional dan bisnis perbankan yang *prudent*, untuk menjaga keberlangsungan bisnis jangka panjang.

Bank menilai penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan bisnis secara berkelanjutan. Untuk mendukung penerapan tata kelola tersebut, maka diperlukan suatu pedoman tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*) yang telah digunakan oleh Krom sebagai arahan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Krom memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan.

In the midst of the current digital era's business activities development, PT Krom Bank Indonesia ("Krom" or "Bank") continues to strive to implement good governance principles in various aspects and at all levels of the organization. The application of Good Corporate Governance (GCG) principles has become the primary foundation for conducting prudent banking operations and business in order to ensure long-term business sustainability.

The Bank believes that implementing good corporate governance is an essential part of growing a business sustainably. To support the implementation of this governance, a corporate governance guideline (code of corporate governance) is required, which Krom has used as a guide for implementing good corporate governance. Krom has a view that increasing the implementation of good corporate governance will directly lead to improved overall performance.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Standar dan pedoman tata kelola yang menjadi landasan operasional Bank mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur antara lain dalam:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The governance standards and guidelines that form the foundation of the Bank's operations refer to the regulations stipulated by the Laws of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority, as regulated, among others, in:

1. Financial Services Authority Regulation No.17/2023, September 14, 2023 concerning implementation of Governance for Commercial Bank;
2. Financial Services Authority Circular No. 13/ SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Bank;
3. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 November 16, 2015 concerning Governance for Public Company guidance;
4. Financial Services Authority Circular No.32/SEOJK.04/2015 November 17, 2015 concerning Governance for Public Company guidance.

PRINSIP-PRINSIP GCG KROM

GCG Principles Krom

Kegiatan usaha Krom senantiasa didasari atas pemenuhan 5 (lima) prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana Krom melaksanakan pilar-pilar tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi: *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dengan berlandaskan komitmen. Pilar-pilar tersebut diimplementasikan pada organ Tata Kelola Bank yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi serta organ pendukung lainnya sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

Krom business activities are always based on the fulfillment five of the principles of good corporate governance Krom implements the pillars of good corporate governance, which are governance structure, governance process, and governance outcomes based on commitment. These pillars are implemented through the Bank Governance organs, which include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD), and other supporting organs, as shown in the table below:

Transparansi Transparency 	Merupakan keterbukaan Perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan dalam melakukan kegiatan usaha. Krom memberikan informasi secara jelas, tepat waktu, akurat dan mudah diakses oleh para pemegang saham sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	It is the openness of the Company in conveying material and relevant information in conducting business activities. Krom provides clear, timely, accurate and easily accessible information to stakeholders in accordance with applicable laws and regulations.
Akuntabilitas Accountability 	Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pelaksanaan tanggung jawab organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Pengelolaan Krom terlaksana secara efektif melalui pengawasan setiap kinerja organ perusahaan dengan baik.	It is the clarity of functions, structures, systems, and implementation of corporate organ responsibilities so that management runs effectively. Management of Krom is carried out effectively through proper monitoring of the performance of each company organ.
Tanggung Jawab Responsibility 	Merupakan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Krom secara konsisten memegang teguh prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan bertanggung jawab.	It is the suitability of company management with applicable laws and regulations and sound corporate principles. Krom consistently adheres to the principles of sound bank management and is responsible.
Independensi Independency 	Merupakan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Krom dikelola secara profesional dan independen tanpa adanya benturan kepentingan.	Is managing the company in a professional manner without any influence or pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations and sound corporate principles. Krom is managed professionally and independently without any conflict of interest.
Kewajaran Fairness 	Merupakan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Krom senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dengan baik sesuai asas kewajaran dan kesetaraan.	Is a fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations. Krom always pays attention to the interests of stakeholders properly according to the principles of fairness and equality.

TAHAPAN PROSES GCG

GCG Process Stages

Implementasi GCG yang berkelanjutan disadari oleh Krom bahwa hal tersebut sangat penting dalam menghadapi daya saing yang semakin kompetitif. Untuk itu, suatu peta arahan tata kelola perusahaan disusun oleh Krom sesuai acuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia agar menjadi warga negara korporat yang baik dalam melaksanakan penerapan GCG.

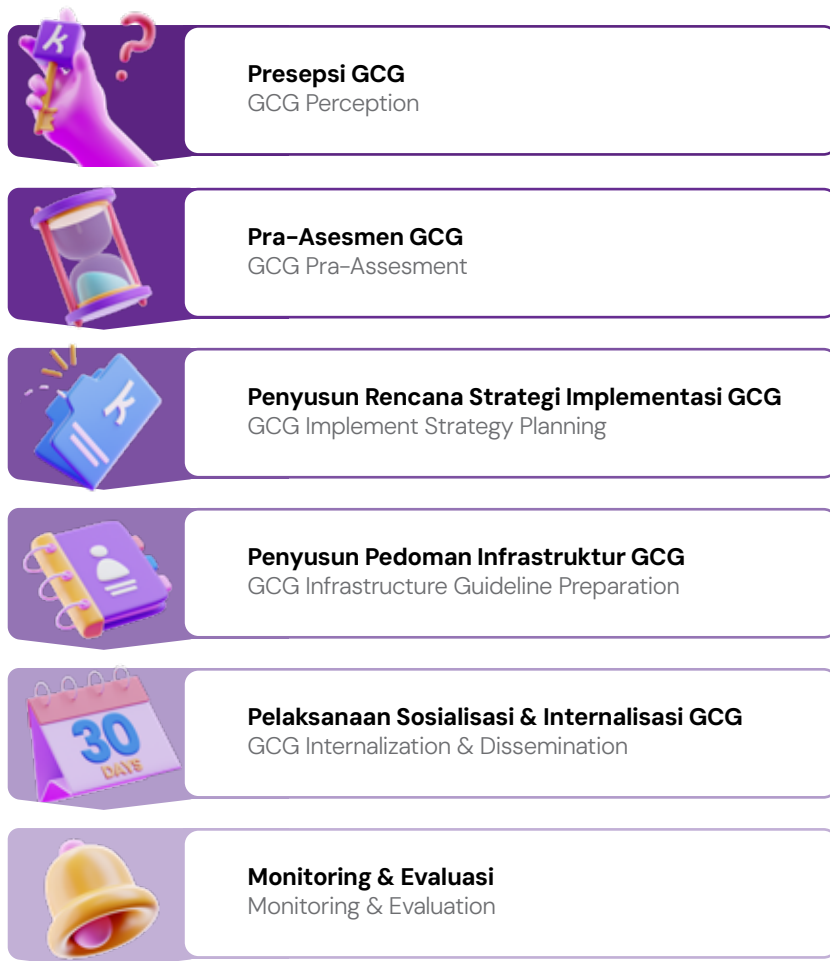
Tahun 2024 ini, Krom telah melaksanakan apa yang diarahkan di dalam peta arahan tata kelola perusahaan. Pedoman infrastruktur GCG disusun untuk dijadikan sebagai panduan GCG bagi Krom dan akan menjadi rujukan penting bagi seluruh elemen perusahaan dalam penerapan GCG di setiap aktivitas Perusahaan. Internal perusahaan terlibat penuh atas penyusunan pedoman ini khususnya pada *top level* perusahaan, mengingat pendekatan *top down* masih menjadi pendekatan yang paling efektif dalam menerapkan GCG.

Berikut ini merupakan diagram tahapan proses GCG yang akan diterapkan Krom:

The implementation of sustainable GCG is realized by Krom that this is very important in facing increasingly competitive competitiveness. For this reason, a corporate governance direction map was prepared by Krom according to the references from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia in order to become a good corporate citizen in carrying out GCG implementation.

In 2024, Krom has carried out what is directed in the corporate governance direction map. GCG infrastructure guidelines have been prepared to serve as GCG guidelines for Krom and will become an important reference for all elements of the company in implementing GCG in every activity of the Company. The internal company is fully involved in the preparation of these guidelines, especially at the top level of the company, considering that the top down approach is still the most effective approach in implementing GCG.

The following is a diagram of the stages of the GCG process that will be implemented by Krom:



PENILAIAN DIRI GCG

GCG Self-Assessment

Krom melakukan penilaian atas kualitas penerapan GCG, secara mandiri (*self-assessment*) bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi GCG serta wujud Bank dalam mengembangkan GCG yang berkelanjutan.

Krom assesses the quality of GCG implementation individually (*self-assessment*) aims to monitor and evaluate the implementation of GCG and the form of the Bank in developing sustainable GCG.

PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Prosedur Penilaian

Setiap semester, Krom melakukan penilaian mandiri atas penerapan GCG yang baik sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2023 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 (SEOJK 13/2017) tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Penilaian dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas pelaksanaan prinsip tata kelola yang meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Kriteria Penilaian

Mengacu pada regulasi SEOJK 13/2017, Krom menggunakan 11 (sebelas) faktor penilaian (*self-assessment*) untuk mengukur kualitas penerapan GCG Bank, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG melalui peran pengawasan yang aktif dan efektif, serta memberi masukan/rekomendasi kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Krom.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memastikan bahwa operasional dan usaha Krom telah diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berjalan sangat efektif.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, dengan memastikan Krom telah memiliki semua Komite yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan regulator, dan telah melaksanakan fungsi serta tugasnya secara optimal dan efektif dalam memberikan rekomendasi yang digunakan sebagai acuan Dewan Komisaris.
4. Penanganan benturan kepentingan, dengan memastikan Krom telah memiliki kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan, yang dilakukan agar tidak merugikan dan mengurangi keuntungan Krom serta terdokumentasikan dengan baik untuk setiap keputusan yang dilengkapi dengan risalah rapat.
5. Penerapan fungsi kepatuhan, dengan memastikan Krom terus menerus melakukan penerapan fungsi kepatuhan terhadap aktivitas operasional maupun terhadap usaha Bank, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalisasi pelanggaran.

SELF-ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Assessment Procedure

On a semester basis, Krom carries out self assessment of the implementation of GCG in compliance with the regulations outlined in POJK No. 17/2023 and SEOJK No. 13/POJK.03/2017 (SEOJK 13/2017) regarding the Governance Implementation for Commercial Banks. The assessment follows a comprehensive and structured approach, covering 3 (three) key aspects: *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Assessment Criteria

Referring to the SEOJK 13/2017 regulation, Krom uses 11 (eleven) self-assessment factors to measure the quality of the Bank's GCG implementation, among others:

1. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, by ensuring the implementation of GCG through an active and effective supervisory role, as well as providing input/recommendations to the Board of Directors for the benefit of the company in accordance with the size and complexity of Krom business.
2. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, by ensuring that Krom operations and business have been realized in the implementation of duties and responsibilities that run very effectively.
3. Completeness and implementation of the duties of the Committees, by ensuring that Krom has all the required Committees in accordance with regulatory provisions, and has carried out its functions and duties optimally and effectively in providing recommendations that are used as references for the Board of Commissioners.
4. Handling conflicts of interest, by ensuring Krom has policies and procedures for handling conflicts of interest, which are carried out so as not to harm and reduce Krom profits and are well documented for every decision accompanied by minutes of meetings.
5. Implementation of the compliance function, by ensuring that Krom continues to implement the compliance function for operational activities and for the Bank's business, so that it always complies with applicable regulations, and minimizes violations.

6. Penerapan fungsi Audit Internal, dengan memastikan pelaksanaan fungsi Audit Internal Krom telah berjalan lebih efektif, independen dan obyektif. Pelaksanaan Audit Internal senantiasa berpedoman pada standar yang ditetapkan dalam SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank).
7. Penerapan fungsi Audit Eksternal, dengan memastikan pelaksanaan fungsi Audit Eksternal berjalan dengan independen serta sangat efektif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan, dengan menghasilkan kualitas dan cakupan hasil audit yang sangat baik.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, dengan memastikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko lebih efektif melakukan peran dan fungsinya dalam sistem pengendalian intern yang lebih komprehensif seperti melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sesuai dengan regulasi, tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*), dengan memastikan bahwa Krom telah memiliki kebijakan tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK, diversifikasi penyediaan dana yang cukup merata serta pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, dengan memastikan Krom telah melakukan transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan maupun non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh, termasuk penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada *shareholder* dan pemangku kepentingan lainnya didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Bank yang mampu menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen.
11. Rencana strategis Bank, dengan memastikan penyusunan RBB Krom dilakukan dengan realistis dan telah memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip prudent dan asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan visi dan misi Bank serta rencana korporasi Bank.

Self-assessment tersebut dilakukan Krom secara komprehensif dan terstruktur yang digabungkan ke dalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Di tahun 2024, Krom telah melakukan penilaian.

1. Penilaian Governance Structure

Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.

6. Implementation of the Internal Audit function, by ensuring the implementation of the Krom Internal Audit function has been running more effectively, independently and objectively. The implementation of the Internal Audit is always guided by the standards set out in the SPFAIB (Standards for Implementation of the Bank's Internal Audit Function).
7. Implementation of the External Audit function, by ensuring the implementation of the External Audit function runs independently and has been very effective in accordance with the requirements stipulated in the provisions, by producing excellent quality and scope of audit results.
8. Implementation of risk management including the internal control system, by ensuring that the implementation of the risk management function has more effectively carried out its roles and functions in a more comprehensive internal control system such as updating policies, procedures and setting limits, in accordance with regulations, objectives, size and business complexity of the Bank.
9. Provision of funds to related parties and large exposures, by ensuring that Krom has a written policy regarding providing funds to related parties and providing large funds. There were no violations or exceedances of the LLL, the diversification of the provision of funds was fairly even and the decision making in the provision of funds was carried out independently.
10. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, reports on GCG implementation and internal reporting, by ensuring Krom has carried out transparency in conveying financial and non-financial information to the public in a timely, complete, accurate, current and complete manner, including submission of GCG implementation reports to shareholders and other stakeholders supported by the Bank's Management Information System which is able to provide data and information for management decision making.
11. The Bank's strategic plan, by ensuring that the preparation of RBB Krom is carried out realistically and has taken into account external and internal factors, prudent principles and sound banking principles and in accordance with the vision and mission of the Bank and the Bank's corporate plans.

The self-assessment is carried out by Krom in a comprehensive and structured manner which is combined into 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome. In 2024 Krom is trying to do an assessment.

1. Governance Structure Assessment

Governance Structure Assessment aims to assess the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so that the process of implementing GCG principles produces outcomes that are in accordance with the expectations of the Bank's stakeholders.

2. Penilaian Governance Process

Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.

3. Penilaian Governance Outcome

Penilaian *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Teknis penilaian mandiri/*self-assessment* GCG di Krom dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan *review*, konfirmasi dan diskusi dengan para pihak pemangku kepentingan atas pelaksanaan 11 (sebelas) aspek penilaian GCG untuk mendapatkan kepastian atas nilai yang diberikan;
- Merangkum dan melakukan rekap penilaian atas hasil *assessment* tersebut;
- Rangkuman atas kertas kerja penilaian tersebut dipresentasikan kepada Direksi dan Komisaris dapat melalui mekanisme Rapat Komite Kepatuhan atau melalui rapat gabungan/*joint meeting* (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk diperoleh persetujuannya.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan GCG Krom melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian Tata Kelola dimaksud.

Peringkat

Di tahun 2024, Krom telah melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan memperoleh peringkat 2 (BAIK).

Kesimpulan Umum *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan (GCG) di Krom Tahun 2024 dari Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017, secara garis besar antara lain sebagai berikut:

2. Assessment of Governance Process

Assessment of Governance Process aims to assess the effectiveness of the process of implementing GCG principles supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so as to produce outcomes that are in accordance with the expectations of the Bank's stakeholders.

3. Governance Outcome Assessment

Governance Outcome Assessment aims to assess the quality of outcomes that meet the expectations of the Bank's stakeholders which are the result of the process of implementing GCG principles supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure.

The technical aspects of GCG self-assessment at Krom are as follows:

- Conducting reviews, confirmations and discussions with stakeholders on the implementation of 11 aspects of GCG assessment to obtain certainty about the value given;
- Summarize and conduct a recap of the assessment of the assessment results;
- The summary of the assessment working papers is presented to the Directors and Commissioners through the mechanism of the Compliance Committee Meeting or through a joint meeting (Directors and Board of Commissioners) to obtain approval.

Parties Conducting the Assessment

The self-assessment methodology for Krom GCG implementation includes full participation from the Board of Commissioners, the Board of Directors, and relevant work units related to the aforementioned Governance assessment criteria.

Rating

In 2024, Krom has conducted a self-assessment of the implementation of GCG principles and received a rating of 2 (GOOD).

General Conclusion of the 2024 Corporate Governance self-assessment (GCG) at Krom from Attachment III to the Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017, in outline, among others are as follows:

1 Peringkat untuk Masing-Masing Faktor Penilaian: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Rating of each Factor: Implementation of Duties & Responsibilities of the Board of Commissioners Analisis: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris mencerminkan Dewan Komisaris telah melakukan penerapan GCG secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Dewan Komisaris. Analysis: Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners reflects that the Board of Commissioners has generally implemented good GCG. This is reflected in adequate fulfillment of GCG principles. If there are weaknesses in the application of GCG principles, then in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Board of Commissioners.	Nilai Rating 2
2 Faktor Penilaian: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Rating Factor: Implementation of Duties & Responsibilities of the Board of Directors Analisis: Mencerminkan Direksi telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh tindakan normal oleh Direksi. Analysis: Reflecting that the Board of Directors has implemented good GCG in general. This is reflected in adequate fulfillment of GCG principles. If there are weaknesses in the implementation of GCG principles, then in general these weaknesses are not significant and can be resolved by normal actions by the Directors.	Nilai Rating 2
3 Faktor Penilaian: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Rating Factor: Completeness and Implementation of Committee Duties Analisis: Komposisi dan kompetensi komite baik di tingkat Dewan Komisaris maupun Direksi secara umum telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG secara baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Komite-komite. Analysis: The composition and competence of the committees both at the level of the Board of Commissioners and the Board of Directors in general have complied with the applicable provisions in accordance with the principles of good corporate governance. If there are weaknesses in the implementation of GCG principles, then in general these weaknesses are not significant and can be resolved by normal actions by the Committees.	Nilai Rating 2
4 Faktor Penilaian: Penanganan Benturan Kepentingan Rating Factor: Handling of Conflict of Interest Analisis: Penanganan benturan kepentingan secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Selama tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Analysis: The handling of conflicts of interest is generally good. This is reflected in adequate fulfillment of GCG principles. If there are weaknesses in the implementation of GCG principles, then in general these weaknesses are not significant and can be resolved by normal actions by the Bank's management. During 2024 there were no transactions containing conflicts of interest.	Nilai Rating 2

5	Faktor Penilaian: Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai Rating 2
	Rating Factor: Implementation of the Compliance Function	
	Analisis: Penerapan fungsi kepatuhan secara umum baik. Bank berkomitmen secara berkelanjutan berupaya meningkatkan budaya kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Analysis: In general, the implementation of the compliance function is good. The Bank is committed to continuously improving the compliance culture in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.	
6	Faktor Penilaian: Penerapan Fungsi Audit Internal	Nilai Rating 2
	Rating Factor: Implementation of the Internal Audit Function	
	Analisis: Fungsi Audit Internal secara umum baik. Beberapa upaya peningkatan dilakukan dalam penilaian kecukupan sistem efektivitas pengendalian <i>intern</i> Bank, serta kualitas kerja pelaksanaan <i>Risk Based Audit</i>. Analysis: The Internal Audit function is generally good. Several improvement efforts were made in assessing the adequacy of the effectiveness of the Bank's internal control system, as well as the quality of work in the implementation of Risk Based Audit.	
7	Faktor Penilaian: Penerapan Fungsi Audit Eksternal	Nilai Rating 2
	Rating Factor: Implementation of the External Audit Function	
	Analisis: Penerapan fungsi audit eksternal secara umum baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik secara independen dan telah memenuhi standar profesional Akuntan publik serta kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik. Analysis: In general, the implementation of the external audit function is good. The audit is carried out by a Public Accountant independently and has met the professional standards of a Public Accountant and the quality and scope of audit results is very good.	
8	Faktor Penilaian: Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian	Nilai Rating 2
	Rating Factor: Implementation of Risk Management & Control System	
	Analisis: Secara umum penerapan manajemen risiko & sistem pengendalian mencerminkan penerapan yang baik. Satuan Kerja Manajemen Risiko terus mengembangkan kemampuannya atas pemenuhan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan mekanisme pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dari Dewan Komisaris. Analysis: In general, the implementation of risk management & control systems reflects good practice. The risk management work unit continues to develop its capabilities in fulfilling improvement efforts and actively enhancing the oversight mechanism for the implementation of risk management policies and strategies from the Board of Commissioners.	

9 Peringkat untuk masing-masing Faktor Penilaian: Penyediaan Dana <i>Related Party & Large Exposure</i> Rating Factor: Provision of Related Party & Large Exposure Funds Analisis: Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk penyediaan dana <i>related party & large exposure</i> dan secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencerminkan pemenuhan prinsip-prinsip GCG secara umum baik. Analysis: The Bank has policies, systems and procedures for the provision of related party & large exposure funds and regularly evaluates and updates these policies according to the applicable laws and regulations. This reflects the generally good fulfillment of GCG principles.	Nilai Rating 2
10 Faktor Penilaian: Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG, Laporan Internal Rating Factor: Transparency of Financial & Non-Financial Conditions, GCG Implementation Reports, Internal Reports Analisis: Bank secara umum telah melakukan transparansi kondisi keuangan & non keuangan, laporan pelaksanaan GCG, laporan internal secara baik. Bank telah melakukan laporan tersebut secara tepat waktu dan akurat dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analysis: Banks in general have carried out transparency of financial & non-financial conditions, GCG implementation reports, internal reports properly. The Bank has made the report in a timely and accurate manner with coverage in accordance with applicable regulations.	Nilai Rating 2
11 Faktor Penilaian: Rencana Strategis Bank Rating Factor: Bank Strategic Plan Analisis: Rencana strategis bank secara umum dinilai baik. Hal tersebut tercermin dari Rencana Strategis Bank yang berpedoman pada visi dan misi Bank yang telah disesuaikan sejak awal dengan kondisi internal Bank untuk memastikan konsistensi rencana strategis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Analysis: In general, the bank's strategic plan is considered good. This is reflected in the Bank's Strategic Plan which is guided by the Bank's vision and mission which has been adjusted from the start to the Bank's internal conditions to ensure the consistency of the short term, medium term and long term strategic plans.	Nilai Rating 2

Nilai Komposit: 2

Secara keseluruhan hal tersebut mencerminkan bahwa manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh tindakan normal manajemen.

Composite Rating: 2

Overall, this reflects that the Bank's management has generally implemented good GCG. This is reflected in adequate fulfillment of GCG principles. If there are weaknesses in the implementation of GCG, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by management.

PRINSIP DAN REKOMENDASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Principles and Recommendations

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pedoman tata kelola adalah konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pedoman tata kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang diharapkan dapat diterapkan oleh Perusahaan Terbuka untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola.

Krom selaku perusahaan terbuka telah menerapkan prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan akan menyempurnakan penerapan tersebut selanjutnya sesuai dengan rekomendasi OJK. Dalam penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK. Bank menerapkan aspek dan prinsip GCG berdasarkan pendekatan "comply or explain" sebagai berikut:

The principles of good corporate governance in the governance guidelines are the basic concepts of good corporate governance, consistent with exemplary international practice. Recommendations for implementing aspects and principles of good corporate governance in the governance guidelines are standards for implementing aspects and principles of good corporate governance, which are to be implemented by Public Companies to implement governance principles.

Krom as a public company has started implementing the principles and recommendations of corporate governance as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance and will further refine the implementation in accordance with OJK recommendations. In implementing 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of good corporate governance and 25 (twenty five) recommendations submitted by OJK. The Bank applies GCG aspects and principles based on the "comply or explain" approach as follows:

ASPEK

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

ASPECT

Implementation of the Compliance Function Public Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholders' Rights

PRINSIP

Prinsip 1

Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS).

PRINCIPLE

Principle 1

Increasing the Value of Holding a General Meeting of Shareholders (GMS).

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
1	Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Public companies have technical methods or procedures for voting, both open and closed, which prioritize the independence and interests of shareholders.	Sedang dalam Penyusunan Currently in Preparation
2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of a public company attend the annual GMS.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of the GMS is available on the public company's website for at least 1 (one) year.	Telah Dilaksanakan Already Implemented

Prinsip 2

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

Principle 2

Improving Public Company Communication Quality with Shareholders or Investors.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
1	Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public companies have a communication policy with shareholders or investors.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
2	Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. The public company discloses the communication policy of the public company with shareholders or investors on the website.	Telah Dilaksanakan Already Implemented

ASPEK

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

ASPECT

Functions and Roles of the Board of Commissioners

PRINSIP

Prinsip 3

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

PRINCIPLE

Principle 3

Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of a public company.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.	Telah Dilaksanakan Already Implemented

Prinsip 4

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Principle 4

Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the annual report of a public company.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
4	Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi. The Board of Commissioners or the committee that carries out the functions of nomination and remuneration formulates a succession policy in the nomination process for members of the board of directors.	Telah Dilaksanakan Already Implemented

ASPEK

Fungsi dan Peran Direksi

PRINSIP

Prinsip 5

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

ASPECT

Functions and Roles of the Board of Directors

PRINCIPLE

Principle 5

Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of a public company and effectiveness in decision making.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.	Telah Dilaksanakan Already Implemented

Prinsip 6

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Principle 6

Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the annual report of a public company.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.	Telah Dilaksanakan Already Implemented



ASPEK

Partisipasi Pemangku Kepentingan

ASPECT

Stakeholder Participation

PRINSIP

Prinsip 7

Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

PRINCIPLE

Principle 7

Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
1	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Public companies have a policy to prevent insider trading.	Sedang dalam Penyusunan Currently in Preparation
2	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan <i>Anti-Fraud</i> . Public companies have anti-corruption and Anti-Fraud policies.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
3	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public companies have policies regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
4	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public companies have policies regarding the fulfillment of creditor rights.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
5	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . Public companies have a whistle blowing system policy.	Telah Dilaksanakan Already Implemented
6	Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The company has a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.	Sedang dalam Penyusunan Currently in Preparation

ASPEK

Keterbukaan Informasi

ASPECT

Information Disclosure

PRINSIP

Prinsip 8

Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

PRINCIPLE

Principle 8

Improving the Implementation of Information Disclosure.

No	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
1	Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagaimana media keterbukaan informasi. Public companies take advantage of the use of information technology more broadly besides websites as media for information disclosure.	Akan Dilaksanakan Will be Implemented
2	Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The annual report of a public company discloses the final beneficial owner in the public company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the public company share ownership through the main and controlling shareholders.	Telah Dilaksanakan Already Implemented

STRUKTUR GCG

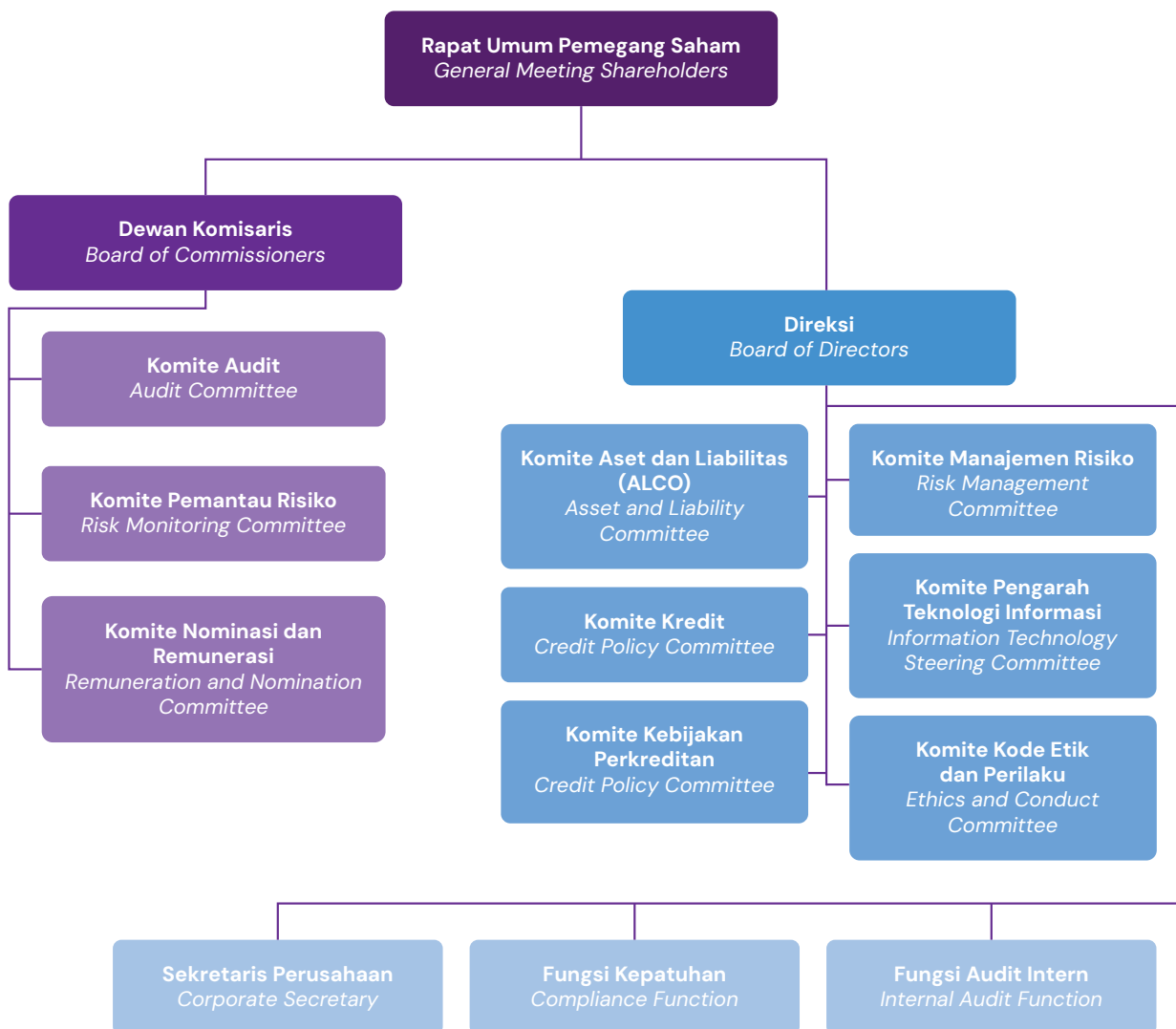
GCG Structure

Krom menyusun struktur GCG berdasarkan Peraturan OJK, Peraturan Bank Indonesia, Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan terkait lainnya yang sejalan dengan praktik-praktik terbaik. Struktur GCG Bank memastikan pelaksanaan GCG berjalan dengan sistematis melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, hal tersebut dipastikan dalam Struktur GCG.

Struktur GCG Krom terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris, Fungsi Audit Internal, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Pengendalian Internal, dan Sekretaris Perusahaan. Setiap bagian dari struktur ini harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Krom develops a GCG structure based on OJK Regulations, Bank Indonesia Regulations, the Company's Articles of Association and other relevant provisions that are in line with best practices. GCG Structure The Bank ensures that GCG implementation runs systematically through a clear division of roles and responsibilities, this is ensured in the GCG Structure.

Krom GCG structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, committees that assist the Board of Commissioners, the Internal Audit Function, the Compliance Function, the Internal Control Function, and the Corporate Secretary. Each part of this structure must carry out its functions in accordance with applicable regulations.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Organ tertinggi di Perusahaan yang memegang seluruh kewenangan yang tidak terdapat pada Direksi dan Dewan Komisaris adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Krom kepada para pemegang saham dengan pembahasan mengenai strategi, kebijakan, hasil-hasil usaha dan hal-hal penting lainnya, termasuk pemilihan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Krom juga sewaktu-waktu dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan.

Selama tahun 2024, Krom menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 4 (empat) kali Luar Biasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan diadakan pada tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

The highest organ in the Company that holds all authority that is not found in the Board of Directors and Board of Commissioners is the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Directors and Board of Commissioners report and account for the performance of Krom to shareholders with discussions on strategies, policies, business results and other important matters, including the selection and dismissal of Members of the Board of Commissioners and Directors through the Extraordinary GMS (EGMS). Krom can also hold an Extraordinary GMS (EGMS) at any time if necessary.

During 2024, Krom held 1 (one) Annual GMS and 4 (four) Extraordinary GMS, with details as follows:

ANNUAL GMS

The Annual GMS was held on June 10, 2024 with the following resolutions:

Mata Acara 1 Agenda 1	
Keputusan Decision	Realisasi Realization
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00129/2.1265/AU.1/07/1626-2/1/III/2024, tanggal 30-03-2024 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh empat), dengan opini "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)	Telah Direalisasi
DECIDE and AGREE to accept the Board of Directors' Report regarding the Company's Financial Statements for Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) ended on 31-12-2023 (thirty-one December two thousand twenty-three), as stated in the company's Annual Financial Statements as of 31-12-2023 (thirty-first December two thousand twenty-three), which have been audited by Public Accounting Firm Imelda and Partners in accordance with Auditor Independent Report Number 00129/2.1265/AU. 1/07/1626-2/1/III/2024, dated 30-03-2024 (thirty March two thousand twenty-four), with the opinion "The attached Financial Statements present fairly, in all material respects, the Bank's financial position as of 31-12-2023 (thirty-one December two thousand twenty-three), as well as financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia" and provide repayment and release of responsibility (<i>acquit et de charge</i>) to members of the Board of Directors and Commissioners of the company for management and supervision actions that have been carried out during the 2023 financial year (two thousand twenty-three).	Realized

Mata Acara 2 | Agenda 2

Keputusan Decision	Realisasi Realization
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan rincian sebagai berikut: - Sebesar Rp132.570.188.586 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen) seluruhnya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan (<i>Retained Earning</i>). - Dikarenakan Cadangan Umum yang dibentuk perseroan telah memenuhi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka tidak ada Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dialokasikan untuk Cadangan umum. - Dari Laba Bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak dibagikan dividen kepada pemegang saham. DECIDE and AGREE to determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year (two thousand two hundred and twenty-three), with the following details: - A total of IDR132,570,188,586 (one hundred thirty two billion five hundred seventy million one eighty eight thousand five hundred seventy Rupiah) or 100% (one hundred percent) in total is used to increase the Company's Retained Earnings. - Because the General Reserves formed by the company have fulfilled 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital in accordance with the provisions of Article 70 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, no Net Profit of the Company for the fiscal year 2023 (two thousand twenty-three) is allocated to the General Reserves. - From the Net Profit for the financial year 2023 (two thousand twenty-three), dividends were not distributed to shareholders.	Telah Direalisasi Realized

Mata Acara 3 | Agenda 3

Keputusan Decision	Realisasi Realization
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya. DECIDE and AGREE to give authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm ending on 31-12-2024 (thirty-first December two thousand twenty-four) and the Determination of the Honorarium of such Public Accountant and Other Requirements for its Appointment.	

Mata Acara 4 | Agenda 4

Keputusan Decision	Realisasi Realization
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: - Memberikan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru adalah maksimal secara keseluruhan Rp6.650.000.000 (enam miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah), terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan rapat berikutnya dan penghargaan dalam bentuk Bonus/tantiem dengan total maksimal sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah), yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). - Memberikan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisari perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). DECIDE and AGREE to: - Provide salary/honorarium and/or other benefits for all new Directors and members of the Board of Commissioners is a maximum of IDR6,650,000,000 (six billion six hundred fifty million Rupiah), starting from the closing of the meeting until the next meeting and awards in the form of Bonus/tantiem with a maximum total of IDR700,000,000 (seven hundred million Rupiah), which is given only once a year and becomes an Operating Expense in the Financial Year 2024 (two thousand twenty-four). - Authorize the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners in the context of determining salaries, service fees, and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company for the fiscal year 2024 (two thousand twenty-four).	Telah Direalisasi Realized

Mata Acara 5 | Agenda 5

Keputusan Decision	Realisasi Realization
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) dan hasil Penawaran UMUM Terbatas (PUT I, II, III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan 2022 (dua ribu dua puluh dua). DECIDE and AGREE to accept both the Report on the realization of the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) and the results of the Limited Public Offering (PUT I, II, III) with Preemptive Rights in 2020 (two thousand twenty) and 2021 (two thousand twenty one), and 2022 (two thousand twenty two).	Telah Direalisasi Realized

RUPS LUAR BIASA

Krom menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebanyak 4 (empat) kali, dengan hasil keputusan rapat sebagai berikut:

RUPSLB 21 Februari 2024

EXTRAORDINARY GMS

Krom held 4 (four) Extraordinary GMS, with the results of the meeting decisions as follows:

Extraordinary GMS February 21, 2024

Mata Acara 1 | Agenda 1

Keputusan Decision	Realisasi Realization																										
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: - Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut: - Memberhentikan dengan hormat Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum, dalam jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquitted de charge</i>) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan. - Mengangkat Bapak ANTON HERMAWAN, dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan. - Mengangkat Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut: SEMULA: <table> <tr> <td>Presiden Komisaris</td><td>: Bapak Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA;</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak ZAINAL ABIDIN;</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak MARKUS SUGIONO;</td></tr> <tr> <td>Presiden Direktur</td><td>: Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak WISAKSANA DJAWI, <i>Master of Business Studies</i>.</td></tr> </table> MENJADI: <table> <tr> <td>Presiden Komisaris</td><td>: Bapak Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA;</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak ZAINAL ABIDIN;</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak MARKUS SUGIONO;</td></tr> <tr> <td>Presiden Direktur</td><td>: Bapak ANTON HERMAWAN;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak WISAKSANA DJAWI, <i>Master of Business Studies</i>;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum.</td></tr> </table>	Presiden Komisaris	: Bapak Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA ;	Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN ;	Komisaris Independen	: Bapak MARKUS SUGIONO ;	Presiden Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum;	Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN ;	Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI , <i>Master of Business Studies</i> .	Presiden Komisaris	: Bapak Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA ;	Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN ;	Komisaris Independen	: Bapak MARKUS SUGIONO ;	Presiden Direktur	: Bapak ANTON HERMAWAN ;	Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN ;	Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI , <i>Master of Business Studies</i> ;	Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum.	Telah Direalisasi
Presiden Komisaris	: Bapak Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA ;																										
Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN ;																										
Komisaris Independen	: Bapak MARKUS SUGIONO ;																										
Presiden Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum;																										
Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN ;																										
Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI , <i>Master of Business Studies</i> .																										
Presiden Komisaris	: Bapak Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA ;																										
Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN ;																										
Komisaris Independen	: Bapak MARKUS SUGIONO ;																										
Presiden Direktur	: Bapak ANTON HERMAWAN ;																										
Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN ;																										
Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI , <i>Master of Business Studies</i> ;																										
Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum.																										

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

DECIDE and AGREE to:

1. Change the composition of the Company's management with changes as follows:
 - a. Respectfully dismiss Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law, in her position as President Director of the Company, by granting acquit et de charge for management actions carried out in the Company, as long as such actions are stated in the Company's report.
 - b. Appointed Mr. **ANTON HERMAWAN**, in his position as President Director of the Company.
 - c. Appointed Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law, in her position as Director of the Company.

Furthermore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for the next 3 (three) years is as follows:

BEFORE:

President Commissioner : Mr. Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**;
Independent Commissioner : Mr. **ZAINAL ABIDIN**;
Independent Commissioner : Mr. **MARKUS SUGIONO**;
President Director : Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law;
Director : Mr. **ALVIN JAMES KURNIAWAN**;
Director : Mr. **WISAKSANA DJAWI**, Master of Business Studies.

AFTER:

President Commissioner : Mr. Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**;
Independent Commissioner : Mr. **ZAINAL ABIDIN**;
Independent Commissioner : Mr. **MARKUS SUGIONO**;
President Director : Mr. **ANTON HERMAWAN**;
Director : Mr. **ALVIN JAMES KURNIAWAN**;
Director : Mr. **WISAKSANA DJAWI**, Master of Business Studies;
Director : Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law.

2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare and/or reaffirm the first agenda resolution of the Meeting into a Notarial Deed and subsequently notify changes in the composition of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, register them in the Company's register, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

Realized

Mata Acara 2 | Agenda 2

Keputusan
Decision

Realisasi
Realization

1. Mengubah Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Telah Direalisasi

SEMULA:

**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
PASAL 21**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENJADI:

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Direksi Perseroan dapat mengusulkan pembagian dividen kepada Pemegang Saham tunduk pada Anggaran Dasar ini dan kebijakan dividen sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan.
 2. Direksi Perseroan, menetapkan kebijakan dividen yang mengatur mengenai mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen kepada Rapat Umum Pemegang Saham, pertimbangan Perseroan dalam pembagian dividen, tata cara penetapan bentuk dan besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, periode pengkian kebijakan dividen, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembagian dividen.
 3. Kebijakan dividen Perseroan dilarang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 4. Direksi Perseroan wajib mengkomunikasikan kebijakan dividen Perseroan kepada pemegang saham Perseroan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Perseroan dengan wajar dan persyaratan minimum modal inti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, berdasarkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 6. Dividen hanya boleh dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Setiap rencana pembagian dividen kepada pemegang saham (termasuk dividen interim) wajib telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perseroan.
 8. Dividen untuk suatu saham Perseroan akan dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham Perseroan tersebut terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.
 9. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 10. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar ini, dan tunduk pada kebijakan dividen Perseroan.
 11. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
 12. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam akta Notaris, dan untuk keperluan itu menghadap kepada Notaris, (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DECIDE and APPROVE to:

1. Amend Article 21 of the Company's Articles of Association as follows:

BEFORE :

USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS ARTICLE 21

1. The Company's net profit in a financial year as stated in the balance sheet and profit and loss calculation that has been ratified by the annual GMS and is a positive profit balance, divided according to the method of use determined by the GMS.
2. If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the calculation of profit and loss and in the next financial year the company is considered not profitable as long as the loss recorded and included in the calculation of profit and loss has not been completely covered.
3. Profits distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after they are provided to be paid, are included in a reserve fund specifically intended for it. Dividends in the special reserve fund, can be taken by shareholders who are entitled before the expiration of the period of 5 (five) years, by submitting proof of their entitlement to the dividends that can be received by the Board of Directors of the Company, Dividends that are not taken after the expiration of 10 (ten) years will be the right of the Company.

Realized

4. The Company may distribute interim dividends before the Company's financial year ends in accordance with applicable laws and regulations.

AFTER :

**USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
ARTICLE 21**

1. The Company's net profit in a financial year as stated in the balance sheet and profit and loss calculation that has been approved by the annual GMS and is a positive profit balance, divided according to the method of use determined by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors of the Company may propose dividend distribution to Shareholders subject to this Articles of Association and dividend policy as determined by the Company.
 2. The Board of Directors of the Company establishes a dividend policy that regulates the mechanism for approving the dividend distribution proposal to the General Meeting of Shareholders, the Company's consideration in dividend distribution, procedures for determining the form and amount of dividends to be distributed to shareholders, the updated period of dividend policy, and other matters related to dividend distribution.
 3. The Company's dividend policy is prohibited from contradicting the provisions of this Articles of Association.
 4. The Board of Directors of the Company must communicate the Company's dividend policy to the Company's shareholders in accordance with procedures in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
 5. Dividends may only be distributed if the Company has a positive profit balance on the profitability performance generated by the Company reasonably and the minimum core capital requirements based on applicable laws and regulations have been met, based on the balance sheet and profit and loss calculation approved by the Annual General Meeting of Shareholders.
 6. Dividends may only be distributed in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders.
 7. Every dividend distribution plan to shareholders (including interim dividends) must be included in the Company's business plan.
 8. Dividends for a share of the Company will be paid to the party on whose behalf the Company's shares are registered in the Company's Register of Shareholders on a business day to be determined by or on the authority of the General Meeting of Shareholders.
 9. The announcement of the implementation of dividend distribution is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
 10. The Company may distribute interim dividends before the end of the Company's financial year in accordance with applicable laws and regulations, these articles of association, and subject to the Company's dividend policy.
 11. If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the calculation of profit and loss and in the next financial year the company is considered not profitable as long as the loss recorded and included in the calculation of profit and loss has not been completely covered.
 12. Profits distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after they are provided to be paid, are included in a reserve fund specifically intended for it. Dividends in the special reserve fund, can be taken by shareholders who are entitled before the expiration of the period of 5 (five) years, by submitting proof of their entitlement to the dividends that can be received by the Board of Directors of the Company, Dividends that are not taken after the expiration of 10 (ten) years will be the right of the Company.
-
2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare and/or reaffirm the results of the resolutions of the second agenda of the Meeting into a Notarial deed, and for that purpose appear before the Notary, (including making changes and/or additions) in connection with changes to articles in the Company's articles of association, submit a notification or application for approval to the competent authority and therefore also have the right to sign letters and other application documents, in short, take the necessary actions in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.



RUPSLB 25 April 2024

Extraordinary GMS April 25, 2024

Mata Acara 1 Agenda 1	
Keputusan Decision	Realisasi Realization
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: - Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut: - Memberhentikan dengan hormat Bapak Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA, dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan - Mengangkat Bapak DINNO INDIANO, dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif setelah Bapak DINNO INDIANO mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) untuk menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun hingga 25-04-2027 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh tujuh), sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Perseroan adalah sebagai berikut: SEMULA: Presiden Komisaris : Bapak Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA; Komisaris Independen : Bapak ZAINAL ABIDIN; Komisaris Independen : Bapak MARKUS SUGIONO; Presiden Direktur : Bapak ANTON HERMAWAN; Direktur : Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN; Direktur : Bapak WISAKSANA DJAWI, <i>Master of Business Studies</i>; Direktur : Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum. MENJADI: Presiden Komisaris : Bapak DINNO INDIANO; Komisaris Independen : Bapak ZAINAL ABIDIN; Komisaris Independen : Bapak MARKUS SUGIONO; Presiden Direktur : Bapak ANTON HERMAWAN; Direktur : Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN; Direktur : Bapak WISAKSANA DJAWI, <i>Master of Business Studies</i>; Direktur : Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. DECIDE and APPROVE to: - Change the composition of the Company's management with changes as follows: - Respectfully dismiss Mr. Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA, in his position as President Commissioner of the Company, by granting <i>acquit et de charge</i> for supervisory actions carried out in the Company, as long as such actions are stated in the Company's report. - Appoint Mr. DINNO INDIANO, in his position as President Commissioner of the Company. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners will be effective after Mr. DINNO INDIANO obtains approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test to serve as President Commissioner of the Company and according to the prevailing laws and regulations for a term of office of 3 (three) years until 25-04-2027 (twenty-five April two thousand twenty-seven), so that the composition of the Board of Directors and Board of the Company is as follows:	Telah Direalisasi Realized

BEFORE:

President Commissioner : Mr. Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**;
Independent Commissioner : Mr. **ZAINAL ABIDIN**;
Independent Commissioner : Mr. **MARKUS SUGIONO**;
President Director : Mr. **ANTON HERMAWAN**;
Director : Mr. **ALVIN JAMES KURNIAWAN**;
Director : Mr. **WISAKSANA DJAWI**, Master of Business Studies;
Director : Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law.

AFTER:

President Commissioner : Mr. **DINNO INDIANO**;
Independent Commissioner : Mr. **ZAINAL ABIDIN**;
Independent Commissioner : Mr. **MARKUS SUGIONO**;
President Director : Mr. **ANTON HERMAWAN**;
Director : Mr. **ALVIN JAMES KURNIAWAN**;
Director : Mr. **WISAKSANA DJAWI**, Master of Business Studies;
Director : Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law.

2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare and/or reaffirm the first agenda resolution of the Meeting into a Notary Deed and then notify changes in the composition of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, register them in the Company's register, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the country Republic of Indonesia.

RUPSLB 10 Juni 2024

Extraordinary GMS June 10, 2024

Mata Acara 1 | Agenda 1

Keputusan Decision	Realisasi Realization
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: 1. Mengubah tempat kedudukan Perseroan sehingga mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: SEMULA: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama: ----- "PT KROM BANK INDONESIA Tbk" ----- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bandung. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. MENJADI: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama: ----- "PT KROM BANK INDONESIA Tbk" ----- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan meminta persetujuan mengenai perubahan tempat kedudukan Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.	Telah Direalisasi

DECIDE and AGREE to:

1. Change the composition of the Company's management with changes as follows:

BEFORE:

NAME AND DOMICILE
Article 1

1. This Limited Liability Company is named :
----- **"PT KROM BANK INDONESIA Tbk"** -----
(hereinafter in these Articles of Association shall simply be abbreviated as "the Company"), domiciled in the City of Bandung.
2. The Company may open branch and representative offices in other places, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.

AFTER:

NAME AND DOMICILE
Article 1

1. This Limited Liability Company is named :
----- **"PT KROM BANK INDONESIA Tbk"** -----
(hereinafter in these Articles of Association shall simply be abbreviated as "the Company"), domiciled in the City of Central Jakarta.
 2. The Company may open branch and representative offices in other places, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.
2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state and/or reaffirm the resolutions of the first agenda of the Meeting into a Notarial deed and subsequently notify and seek approval regarding the change of the Company's domicile to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, register it in the Company's register, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

Realized

RUPSLB 5 November 2024

Extraordinary GMS November 5, 2024

Mata Acara 1 | Agenda 1

Keputusan Decision	Realisasi Realization																														
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: 1. Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut: a. Mengangkat Bapak TAN ALIE, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut akan berlaku efektif setelah Bapak TAN ALIE mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) untuk menjabat sebagai Direktur Perseroan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun ke depan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, menjadi sebagai berikut: SEMULA: <table> <tr> <td>Presiden Komisaris</td><td>: Bapak DINNO INDIANO;</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak ZAINAL ABIDIN;</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak MARKUS SUGIONO;</td></tr> <tr> <td>Presiden Direktur</td><td>: Bapak ANTON HERMAWAN;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak WISAKSANA DJAWI; <i>Master of Business Studies</i>;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum.</td></tr> </table> MENJADI: <table> <tr> <td>Presiden Komisaris</td><td>: Bapak DINNO INDIANO;</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak ZAINAL ABIDIN;</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak MARKUS SUGIONO;</td></tr> <tr> <td>Presiden Direktur</td><td>: Bapak ANTON HERMAWAN;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak WISAKSANA DJAWI; <i>Master of Business Studies</i>;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak TAN ALIE.</td></tr> </table>	Presiden Komisaris	: Bapak DINNO INDIANO ;	Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN ;	Komisaris Independen	: Bapak MARKUS SUGIONO ;	Presiden Direktur	: Bapak ANTON HERMAWAN ;	Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN ;	Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI ; <i>Master of Business Studies</i> ;	Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum.	Presiden Komisaris	: Bapak DINNO INDIANO ;	Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN ;	Komisaris Independen	: Bapak MARKUS SUGIONO ;	Presiden Direktur	: Bapak ANTON HERMAWAN ;	Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN ;	Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI ; <i>Master of Business Studies</i> ;	Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum;	Direktur	: Bapak TAN ALIE .	Telah Direalisasi
Presiden Komisaris	: Bapak DINNO INDIANO ;																														
Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN ;																														
Komisaris Independen	: Bapak MARKUS SUGIONO ;																														
Presiden Direktur	: Bapak ANTON HERMAWAN ;																														
Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN ;																														
Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI ; <i>Master of Business Studies</i> ;																														
Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum.																														
Presiden Komisaris	: Bapak DINNO INDIANO ;																														
Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN ;																														
Komisaris Independen	: Bapak MARKUS SUGIONO ;																														
Presiden Direktur	: Bapak ANTON HERMAWAN ;																														
Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN ;																														
Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI ; <i>Master of Business Studies</i> ;																														
Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum;																														
Direktur	: Bapak TAN ALIE .																														

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

DECIDE and APPROVE to:

Realized

1. Change the composition of the Company's management with the following changes:
 - a. To appoint Mr. **TAN ALIE**, in his position as Director of the Company.

The appointment of the Directors will be effective upon Mr. **TAN ALIE** obtaining approval from the Financial Services Authority for his fit and proper test to serve as a Director of the Company and in accordance with the prevailing laws and regulations;

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the next 3 (three) years as of the closing of this meeting will be as follows:

BEFORE:

President Commissioner : Mr. **DINNO INDIANO**;
Independent Commissioner : Mr. **ZAINAL ABIDIN**;
Independent Commissioner : Mr. **MARKUS SUGIONO**;
President Director : Mr. **ANTON HERMAWAN**;
Director : Mr. **ALVIN JAMES KURNIAWAN**;
Director : Mr. **WISAKSANA DJAWI**; Master of Business Studies;
Director : Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law.

AFTER:

President Commissioner : Mr. **DINNO INDIANO**;
Independent Commissioner : Mr. **ZAINAL ABIDIN**;
Independent Commissioner : Mr. **MARKUS SUGIONO**;
President Director : Mr. **ANTON HERMAWAN**;
Director : Mr. **ALVIN JAMES KURNIAWAN**;
Director : Mr. **WISAKSANA DJAWI**; Master of Business Studies;
Director : Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law;
Director : Mr. **TAN ALIE**.

2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state and/or reaffirm the resolutions of the first agenda of the Meeting in a Notarial deed and subsequently notify the changes in the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, register it in the Company register, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

Mata Acara 2 | Agenda 2

Keputusan Decision	Realisasi Realization
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: 1. Memberikan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi lima Direksi dan tiga Komisaris adalah maksimal secara keseluruhan Rp11.700.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah), terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan rapat berikutnya. 2. Memberikan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). DECIDE and APPROVE to: 1. Providing salary/honorarium and/or other benefits for five Directors and three Commissioners is a maximum total of IDR11,700,000,000 (eleven billion seven hundred million rupiah), starting from the closing of the meeting until the next meeting. 2. To authorize the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners to determine the salaries, fees, and other benefits for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2024 (two thousand twenty-four).	Telah Direalisasi Realized

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau Bank, atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut Pemegang Saham Utama.

Badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau memiliki saham perusahaan dan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung disebut Pemegang Saham Pengendali.

INFORMATION OF KEY SHAREHOLDERS AND CONTROLLERS

Parties who, directly or indirectly, own at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by the Company or Bank, or a smaller amount than that as determined by the Financial Services Authority (OJK) is called the Main Shareholder.

Legal entities, individuals and/or business groups that own company or bank shares of 25% (twenty five percent) or more of the number of shares issued and have voting rights or own company and or bank shares of less than 25% (twenty five percent) of the number of shares issued and with voting rights but the parties concerned can be proven to have exercised control over the company or the Bank, either directly or indirectly, are called Controlling Shareholders.



PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Disclosure of Good Corporate Governance (GCG) Implementation

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris turut melakukan pemantauan terhadap efektivitas implementasi GCG yang dilakukan Bank sesuai dengan Anggaran Dasar.

Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut:

Nama Name	Keterangan Description
Dinno Indiano	Presiden Komisaris President Commissioner
Markus Sugiono	Komisaris Independen Independent Commissioner
Zainal Abidin	Komisaris Independen Independent Commissioner

Komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menetapkan bahwa 50% atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Dewan Komisaris mempunyai piagam Dewan Komisaris yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan, waktu kerja dan pengaturan rapat.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Number, Composition and Criteria for the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is one of the company's organs that supervises and provides direction to the Board of Directors in carrying out the management of the Bank. The Board of Commissioners also monitors the effectiveness of GCG implementation by the Bank in accordance with the Articles of Association.

The number of members of the Board of Commissioners consists of 3 (three) people with the following composition:

The composition of the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations, stipulates that 50% or more of the members of the Board of Commissioners must have Indonesian citizenship.

In carrying out its functions at the Bank, the Board of Commissioners has a Board of Commissioners Charter which contains guidelines and work rules for the Board of Commissioners. It contains, among other things, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, structure, description of activities and authority, working hours and meeting arrangements.

Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Independensi dan aspek transparansi Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga/Perusahaan bukan lembaga keuangan lain/bukan bank atau sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau dengan pemegang saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan bank, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan secara independen. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Krom memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen dengan setiap Komisaris Independen mengetuai Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan mengarahkan Direksi untuk menjamin keberlangsungan bisnis Krom. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengadakan rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi perusahaan, maka Dewan Komisaris berkomitmen untuk membangun Krom yang bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan transparan serta menghindari diri dari konflik kepentingan.

Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris

- Anggota Dewan berhak menerima gaji/remunerasi dan/atau tunjangan lainnya yang besaran dan bentuk tunjangan lainnya dari waktu ke waktu disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan dan disetujui oleh RUPS serta diuraikan dalam Surat Keputusan tersendiri sesuai amanat RUPS.
- Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasannya dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Krom atau peraturan perundangan yang berlaku.

Independence and Transparency of the Board of Commissioners

The independence and transparency aspects of the Board of Commissioners as stated in the respective Statements of all members of the Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners may not hold concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Executive Officers at other non-financial institution/non-bank Institutions/Companies or as members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Executive Officers who carry out supervisory functions on non-bank subsidiary companies controlled by banks.

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or relationship with the majority shareholder or other relationship with the bank, where this can influence independent decision-making and action. Based on Bank Indonesia Regulations, Krom has 2 (two) members of Independent Commissioners with each Independent Commissioner chairing the Committees under the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Based on POJK No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. The Board of Commissioners is not involved in making decisions related to daily operational activities.

The Board of Commissioners is tasked with supervising management policies and directing the Board of Directors to ensure the continuity of the Krom business. The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities by holding Board of Commissioners meetings and joint meetings with the Directors.

In an effort to achieve the company's vision and mission, the Board of Commissioners is committed to building a clean Krom, which is based on the principles of honesty and transparency and avoids conflicts of interest.

Rights and Authorities of the Board of Commissioners

- Members of the Board are entitled to receive salary/remuneration and/or other benefits, the amount and form of other benefits from time to time adjusted based on the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee which has been determined and approved by the GMS and set forth in a separate decision according to the GMS mandate.
- The Board in carrying out its supervision is prohibited from being involved in making decisions on Bank operational activities, except:
 - Provision of funds to related parties, as stipulated in the provisions of Bank Indonesia regarding the Legal Lending Limit for Commercial Banks;
 - Other matters stipulated in Krom Articles of Association or the applicable laws and regulations.

- c. Dalam hal pemberian persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, maka penetapan limit plafon penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan minimum oleh 2 (dua) dari 3 (tiga) Komisaris. Pengambilan keputusan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak menghapuskan/meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank.
 - d. Anggota Dewan melalui Rapat Dewan setiap waktu berhak dan dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian anggota Direksi tersebut wajib diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS (sesuai ketentuan yang mengaturnya) yang akan memutuskan apakah anggota Direksi tersebut akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Terhadap anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila setelah melewati batas 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara tidak dapat dilaksanakan RUPS, maka dengan sendirinya pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali seperti posisi dan jabatan semula.
 - e. Berhak untuk memanggil anggota Direksi, sejauh diperlukan dan secara signifikan untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka.
 - f. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu dari Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - Rencana penyusunan, penyusunan dan hasil akhir dari Rencana Bisnis Bank (RBB);
 - Laporan Bulanan/Periodik dalam bentuk *Financial Highlight*; dan
 - Laporan-laporan tertentu dan laporan lainnya, segera setelah diketahui mengenai adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud*/penyimpangan dan kondisi lainnya serta kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, sesuai dengan ketentuan.
 - g. Setiap keputusan/kebijakan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri secara kuorum anggota Dewan, atau dalam hal rapat Dewan tidak terlaksana, maka mekanisme *Circular Resolution*/Sirkulasi diperkenankan kepada seluruh Anggota Dewan.
 - h. Menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan administratif Dewan Komisaris, perkreditan, pelaporan dan kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kelancaran operasional bank sejauh sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
 - i. Legal formal dalam administrasi surat menyurat atau berupa dokumentasi atas keputusan Dewan Komisaris tersebut, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat menunjuk Presiden Komisaris bersama seorang Komisaris
- c. In the case of granting approval for the provision of funds to related parties, the determination of the ceiling limit for the provision of funds to related parties must be decided by a minimum of 2 of 3 Commissioners. The decision-making is part of the supervisory duties of the Board, so it does not abolish/eliminate the Board of Directors' responsibility for the implementation of the management of the Bank.
 - d. Members of the Board through Board Meetings at any time have the right and can temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if the member of the Board of Directors acts contrary to the Articles of Association and or the applicable laws and regulations. The dismissal of the member of the Board of Directors must be notified to the person concerned along with the reasons. Within 90 (ninety) calendar days after the temporary dismissal, the Board is required to hold a GMS (according to the provisions governing it) which will decide whether the member of the Board of Directors will be permanently dismissed or returned to his original position. The members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are given the opportunity to attend to defend themselves. If after passing the limit of 90 (ninety) calendar days after the date of temporary dismissal the GMS cannot be carried out, then automatically the temporary dismissal becomes null and void and the person concerned can carry out his duties again as in his original position and position.
 - e. Has the right to summon members of the Board of Directors, as necessary and significantly to provide explanations relating to the implementation of their duties.
 - f. In carrying out its duties and responsibilities, the Board has the right to obtain accurate, relevant and timely data and information from the Board of Directors, including but not limited to the following:
 - Plan for preparation, preparation and final results of the Bank's Business Plan (RBB);
 - Monthly/Periodic Reports in the form of Financial Highlights; and
 - Certain reports and other reports, as soon as it is known about violations of laws and regulations, fraud/irregularities and other conditions and conditions that are expected to endanger the continuity of the Bank's business, in accordance with the provisions.
 - g. Every decision/policy of the Board of Commissioners is carried out through the mechanism of a Board of Commissioners meeting which is attended by a quorum of members of the Board, or in the case of a Board meeting not being held, then the Circular Resolution/Circulation mechanism is permitted to all members of the Board.
 - h. Sign all documents related to the administration of the Board, credit, reporting and other administrative requirements related to the smooth operation of the bank to the extent that it is in accordance with their authority based on the applicable laws and regulations and the Articles of Association of the Bank.
 - i. Legal formal in the administration of correspondence or in the form of documentation on the decision of the Board, based on the decision of the Board Meeting can appoint a President Commissioner with an Independent

Independen dapat menandatangani dokumen dimaksud atas nama Dewan Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan, maka dengan tanpa harus dibuktikan kehadirannya, Komisaris Independen bersama anggota Dewan Komisaris Lainnya berdasarkan surat penunjukan dari Presiden Komisaris dapat bertindak mengatasnamakan Dewan Komisaris.

Commissioner can sign the document on behalf of the Board of Commissioners, in the event that the President Commissioner is absent, then without having to prove his presence, the Independent Commissioner together with other members of the Board of Commissioners based on an appointment letter from the President Commissioner can act on behalf of the Board of Commissioners.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Pengawasan dan rekomendasi atas kebijakan kepengurusan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris meliputi:

- Mengawasi Direksi dalam melaksanakan jalannya operasional Bank dalam mencapai target atau sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank;
- Mengawasi komitmen Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan Pemeriksaan Audit Internal maupun Eksternal;
- Mengawasi pelaksanaan GCG dan Manajemen Risiko pada seluruh level atau tingkatan organisasi unit kerja;
- Merekomendasikan usulan kenaikan gaji karyawan tahun 2024;
- Merekomendasikan usulan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian bonus atas Laba Perseroan Tahun Buku 2024;
- Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku 2024 yaitu Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, bagian dari jaringan Deloitte.

Oversight and Recommendations from the Board of Commissioners

Oversight and recommendations on management policies that have been carried out by the Board of Commissioners include:

- Supervise the Board of Directors in carrying out the Bank's operations in achieving targets or goals in accordance with the Bank's business plan;
- Supervise the commitment of the Board of Directors to follow up on the findings of the Internal and External Audit Examinations;
- Supervise the implementation of GCG and Risk Management at all levels or levels of the work unit organization;
- Recommended a proposed increase in employee salaries in 2024;
- Recommended the proposed changes to the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the provision of bonuses for the Company's profit for the 2024 Fiscal Year;
- Recommended a Public Accounting Firm that will conduct an audit of the company's financial statements for the 2024 Fiscal Year, namely the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan, part of Deloitte network.

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris melakukan 11 (Sebelas) kali pertemuan dalam rapat internalnya dan keseluruhan rapat dihadiri oleh 100% dewan komisaris. Pengambilan keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, serta dituangkan dalam risalah rapat yang diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Jika dalam mekanisme rapat tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak. Namun, jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam rapat Dewan Komisaris, dicantumkan dengan jelas dalam risalah rapat tersebut perbedaannya beserta alasannya.

Board Of Commissioners Meeting

During 2024, the Board of Commissioners held 11 (Eleven) internal meetings and all meetings were attended by 100% board of commissioners. Meeting decisions are made through deliberation and consensus, and are set forth in the minutes of meetings which are given to all members of the Board of Commissioners to be properly documented. If in the mechanism of the meeting there is no deliberation for consensus, the decision is made by majority vote. However, if there are dissenting opinions in a meeting of the Board of Commissioners, the difference is clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons.

Informasi Fit and Proper Test

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, dan tidak berasal dari mantan anggota Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris juga telah lulus *Fit & Proper Test* (Uji Kemampuan dan Kepatutan) dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia. Dengan demikian, Dewan Komisaris secara efektif diangkat setelah dinyatakan lulus *Fit & Proper Test*.

Information on Fit and Proper Test

All members of the Board of Commissioners have integrity, competence and good financial reputation, and are not former members of the Board of Directors. Each member of the Board of Commissioners has also passed the *Fit & Proper Test* and obtained approval from the Financial Services Authority (OJK)/Bank Indonesia. Thus, the Board of Commissioners is effectively appointed after passing the *Fit & Proper Test*.

Program Pelatihan Komisaris

Selama 2024, anggota Dewan Komisaris mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal kepemimpinan dan kaderisasi yang baik, meliputi:

Commissioner Training Program

During 2024, members of the Board of Commissioners attended a number of trainings aimed at increasing competence in terms of good leadership and regeneration, including:

Nama Name	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu & Tempat Time & Place	Jenis Pelatihan & Penyelenggara Pelatihan Type of Training & Training Organizer
Dinno Indiano	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 (Komisaris) Risk Management Briefing Qualification Level 6 (Commissioner)	Jakarta, 13 Februari 2024 Jakarta, February 13, 2024	Orbit Training (Pelatihan <i>In-House</i> Krom) (In-House Training Krom)
	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 (Komisaris) Risk Management Certification Test Qualification Level 6 (Commissioner)	Jakarta, 15 Februari 2024 Jakarta, February 15, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Markus Sugiono	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certification Alignment Qualification Level 7	Jakarta, 21 – 22 Mei 2024 Jakarta, May 21 – 22, 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Pelindungan Hukum bagi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham; Pencegahan dan Antisipasi dari Jeratan Hukum, Pembangkrutan hingga Pidana Legal Protection for Directors, Commissioners, and Shareholders; Prevention and Anticipation of Legal Entanglement, Bankruptcy to Criminal	Yogyakarta, 22 – 23 Juli 2024 Yogyakarta, July 22 – 23, 2024	Equivalent Training Center (Pelatihan Publik) (Public Training)
Zainal Abidin	Sosialisasi Pengenalan AWS Cloud AWS Cloud Introduction Socialization	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Amazon Web Service (Pelatihan <i>In-House</i> Krom) (In-House Training Krom)
	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certification Alignment Qualification Level 7	Jakarta, 21 – 22 Mei 2024 Jakarta, May 21 – 22, 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Pelindungan Hukum bagi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham; Pencegahan dan Antisipasi dari Jeratan Hukum, Pembangkrutan hingga Pidana Legal Protection for Directors, Commissioners, and Shareholders; Prevention and Anticipation of Legal Entanglement, Bankruptcy to Criminal	Yogyakarta, 22 – 23 Juli 2024 Yogyakarta, July 22 – 23, 2024	Equivalent Training Center (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Sosialisasi Pengenalan AWS Cloud AWS Cloud Introduction Socialization	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Amazon Web Service (Pelatihan <i>In-House</i> Krom) Amazon Web Service (In-House Training Krom)

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Program Orientasi bagi Komisaris yang baru diangkat, dapat berupa sebuah sesi pertemuan yang disertai dengan presentasi baik dari Dewan maupun Direksi, kunjungan ke kantor pusat dan seluruh jaringan kantor cabang Bank, pengenalan dengan para pejabat eksekutif/*Branch Manager* serta pengenalan program-program SDM lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Orientation Program for New Commissioners

Orientation Program for newly appointed Commissioners, can be in the form of a meeting session accompanied by presentations from both the Board and Directors, visits to the Head offices and all bank branch network, introductions to executive officers/*Branch Managers* as well as introduction to other HR programs as needed.

Penilaian Kinerja Kerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dibuat sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolegal dan individu. Evaluasi penilaian kinerja Dewan dilakukan oleh Pemegang Saham, khususnya Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali. Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang telah ditetapkan di awal periode dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator* – KPI) Dewan Komisaris sesuai dengan target-target yang ada di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). KPI Dewan Komisaris, pada dasarnya adalah KPI Korporat, hanya saja penekanan pertanggungjawabannya adalah pada aspek fungsi pengawasan, mitigasi risiko dan kepatuhan pada seluruh peraturan perundangan yang berlaku.

Selain penilaian KPI yang dilaksanakan berdasarkan pencapaian kinerja korporat, Krom juga melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan penilaian kualitas penerapan praktik GCG sesuai kriteria indikator penilaian penerapan *best practices* GCG di Krom.

Board of Commissioners Performance Assessment

Performance Assessment of the Board of Commissioners is made as a guideline to assess the effectiveness of implementation of duties and responsibilities of Board of Commissioners collegially and individually. The evaluation of the performance appraisal of the Board is carried out by the Shareholders, especially the Majority/Controlling. The Board of Commissioners' performance assessment that has been determined at the beginning of the period is set forth as the Board of Commissioners' Key Performance Indicator (KPI) in accordance with the targets in the Bank's Business Plan (RBB). The KPI for the Board of Commissioners is basically a Corporate KPI, but the emphasis on accountability is on the aspects of the oversight function, risk mitigation and compliance with all applicable laws.

In addition to the KPI assessment which is carried out based on corporate performance achievements, Krom also conducts an assessment of the performance of the Board of Commissioners in order to carry out an assessment of the quality of the implementation of GCG practices according to the indicator criteria for evaluating the application of GCG best practices at Krom.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan usaha Krom dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS. Direksi berwenang dan bertanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Krom yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan terkait lainnya.

Jumlah anggota Direksi adalah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE DIRECTORS

Number, Composition and Criteria of the Board of Directors

The Board of Directors is the organ of the company responsible for managing all Krom business activities and is accountable for carrying out their duties through the GMS. The Board of Directors has the authority and responsibility in accordance with Krom Articles of Association which refers to the Limited Liability Company Law, Bank Indonesia regulations, the Financial Services Authority (OJK) and other related provisions.

The number of members of the Board of Directors is 5 (five) people with the following composition:

Nama Name	Keterangan Description
Anton Hermawan	Presiden Direktur President Director
Laniwati Tjandra	Direktur Konvensional dan Penjualan Conventional and Sales Director
Alvin James Kurniawan	Direktur Keuangan Finance Director
Wisaksana Djawi	Direktur Kepatuhan Compliance Director
Tan Alie	Direktur Teknologi Informasi Information Technology Director

Terkait persyaratan dan ketentuan mengenai Direksi, Krom patuh pada ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengharuskan calon Direktur wajib memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Uji Kemampuan & Kepatutan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian halnya, merujuk pada Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mewajibkan setiap Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) Direktur Independen, Direktur yang membawahkan Kepatuhan & Manajemen Risiko telah ditetapkan sebagai Direktur Independen.

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Direksi mempunyai piagam Direksi yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan, waktu kerja dan pengaturan rapat.

Independensi dan Transparansi Direksi

Independensi Direksi Krom dapat dilihat dari tidak terdapat perangkapan jabatan dan kepemilikan saham yang tidak sesuai peraturan, tidak terdapat hubungan keluarga, baik antara anggota Direksi maupun anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi Krom tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain, selain yang diizinkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Aspek Transparansi seluruh anggota Direksi antara lain:

- Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan diputuskan pailit berdasarkan ketetapan Pengadilan.
- Seluruh anggota Direksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
- Keuangan dan usaha lainnya dan atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu atau tindak pidana kejahatan, serta tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang ditetapkan oleh regulator.
- Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali Krom.
- Seluruh anggota Direksi tidak memanfaatkan Krom untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Krom, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Krom selain yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Regarding the terms and conditions regarding the Board of Directors, Krom complies with Bank Indonesia/Financial Services Authority (OJK) regulations which require that prospective Directors must meet the requirements and pass the Fit & Proper Test conducted by Bank Indonesia/the Financial Services Authority (OJK).

Likewise, referring to the Indonesian Stock Exchange Regulations regarding changes to Regulation No. I-A regarding the Listing of Shares and Equity-Type Securities other than shares issued by a Listed Company which requires that every Listed Company has at least 1 (one) Independent Director, the Director in charge of Compliance & Risk Management has been appointed as an Independent Director.

In carrying out its functions at the Bank, the Board of Directors has a Board of Directors charter which contains the guidelines and work rules of the Board of Directors. It contains, among other things, the duties and responsibilities of the Board of Directors, structure, description of activities and authority, working hours and meeting arrangements.

Independence and Transparency of the Board of Directors

The independence of the Krom Directors can be seen from the absence of concurrent positions and share ownership that is not in accordance with regulations, there is no family relationship, either between members of the Board of Directors or members of the Board of Directors with the Board of Commissioners and the controlling shareholder. All members of Krom Board of Directors do not have concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at other banks, companies and/or institutions, other than those permitted by Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

Aspects of Transparency All members of the Board of Directors include:

- Never been declared bankrupt and/or found guilty of causing a company to be declared bankrupt based on a court decision.
- All members of the Board of Directors have never committed a disgraceful act in the banking sector.
- Finance and other businesses and/or have never been punished for being proven guilty of committing a certain crime or criminal act, and are not currently under the imposition of sanctions to be prohibited from becoming bank administrators, as stipulated in the provisions of the Fit and Proper Test (F&P Test) stipulated by Bank Indonesia.
- All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as commissioners, directors or executive officers in banking institutions, companies or other institutions, both domestically and abroad. All members of the Board of Directors do not have family relationships up to the second degree with fellow members of the Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Controlling Shareholders of Krom.
- All members of the Board of Directors do not take advantage of Krom for personal, family and/ or other party interests that harm or reduce Krom profits, do not take and/or receive personal benefits from Krom other than what has been determined based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).

- Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku seluruh anggota Direksi menurut kode etik Krom.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memiliki saham pada Krom.
- Berdomisili di Indonesia.

- The President Director is from a party that is independent of the Controlling Shareholders.
- In accordance with the provisions that apply to all members of the Directors according to Krom code of ethics.
- Do not give general power of attorney to other parties which results in the transfer of duties and functions of the Directors.
- Do not have shares in Krom.
- Domiciled in Indonesia.

Independensi dan Transparansi Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan usaha Krom, yaitu terselenggaranya kegiatan bisnis Krom sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), serta amanat yang dituangkan dalam RUPS. Direksi turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank sehari-hari.

Independence and Transparency of the Board of Directors

The Board of Directors is in charge of and responsible for the overall business activities of the Krom, namely the implementation of Krom business activities in accordance with the provisions governing and fulfilling the targets set in the Bank's Business Plan (RBB), as well as the mandate set forth in the GMS. The Board of Directors is also responsible for and involved in making decisions regarding the Bank's daily operational activities.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas & Tanggung Jawab The Assignment of Responsibilities
Anton Hermawan	Presiden Direktur President Director	Memimpin (mengkoordinasi anggota) Direksi dalam menjalankan kepengurusan Krom sesuai aspirasi pemegang saham dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola. Lead (coordinate members) of the Board of Directors in carrying out the management of Krom according to the aspirations of shareholders and adhering to the principle of prudence and implementation of good governance.
Laniwati Tjandra	Direktur Konvensional dan Penjualan Conventional and Sales Director	Mengarahkan dan mengelola strategi penjualan produk dan layanan perbankan yang efektif dengan mendefinisikan, menerapkan, dan merevisi kebijakan pada unit kerja terkait. Direct and manage effective banking product and service sales strategies by defining, implementing and revising policies in related work units.
Alvin James Kurniawan	Direktur Keuangan Finance Director	Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan, strategi, tujuan dan target finansial jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara komprehensif di Direktorat Keuangan Leading and directing the policies preparation and formulation, also directing short, medium and long-term financial strategies, objectives, and targets in a comprehensive manner at the Finance Directorate
Wisaksana Djawi	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Memastikan kepatuhan Bank terhadap regulasi dan melakukan pengukuran terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul serta mitigasinya. Ensuring the Bank's compliance with regulations and measuring the risks that may arise and their mitigation.
Tan Alie	Direktur Teknologi Informasi Information Technology Director	Mengarahkan dan mengevaluasi Strategi Teknologi Informasi perusahaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar sejalan dengan kebijakan perseroan. Directing and evaluating the company's short-term, medium-term and long-term Information Technology Strategy to align with company policy.

- a. Pernyataan Pedoman Direksi
Dalam upaya pencapaian visi dan misi perusahaan, maka Direksi berkomitmen untuk membangun Krom yang bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan transparan serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan.
- b. Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*)
Beberapa pokok pedoman kerja Direksi dijabarkan sebagai berikut:

Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) & Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mengelolanya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Krom serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Secara khusus tugas dan wewenang Direksi diatur lebih terperinci sebagaimana garis besar yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank sebagai berikut:

Presiden Direktur

1. Membawahi dan melaksanakan koordinasi langsung dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - Divisi SKAI yang meliputi unit kerja Internal Audit
 - Departemen Sekretaris Perusahaan
 - Divisi *Operation*
 - Divisi *Business* dan *Branch*
 - Divisi *Human Resources* dan *General Affair* (HR & GA)
 - Divisi IT
 - Divisi *Marketing*
 - Divisi Pengembangan Aplikasi
2. Mengarahkan dan mengevaluasi terhadap situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi penghimpunan dana Bank dan selanjutnya mencari upaya alternatif lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dana Bank sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dengan peraturan.
3. Memantau dan mengevaluasi upaya peningkatan pelayanan nasabah dan kinerja cabang.
4. Memberikan arahan strategis (*strategic direction*) terhadap pengembangan bisnis Bank dalam jangka panjang yang mencakup:
 - Melakukan *review* dan menetapkan *Corporate Plan Bank* yang mencakup visi, misi dan tujuan jangka panjang serta *grand strategy* yang akan diimplementasikan di Bank.
 - Mengkomunikasikan arah strategis Bank kepada segenap Manajemen Bank.
 - Memastikan bahwa seluruh tujuan, strategi dan program-program bisnis di Bank merupakan turunan dari *Corporate Plan* yang telah ditetapkan oleh Bank.
5. Menjaga hubungan baik dengan pihak luar yang berkepentingan dalam rangka proses litigasi, proses pengikatan kredit dan aktivitas operasional perbankan lainnya.
6. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank.
7. Mengembangkan hubungan dengan *shareholder* dan *stakeholder* untuk kepentingan pengembangan bisnis Bank, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

- a. Directors' Guidelines Statement
To achieve the company's vision and mission, the Directors are committed to building a clean Krom, which is based on the principles of honesty and transparency and avoids conflicts of interest.
- b. Board of Directors Work Guidelines (*Board Manual*)
Some of the main guidelines for the work of the Board of Directors are described as follows:

Main Duties, Functions (TUPOKSI) & Responsibilities

The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the management of the Company and manages it in accordance with the authority and responsibility given to him as stipulated in the Krom Articles of Association and other applicable laws and regulations. In particular, the duties and authorities of the Board of Directors are regulated in more detail as outlined in the Bank's Articles of Association as follows:

President Director

1. Conduct and implement direct coordination in terms of training, supervision and control of:
 - SKAI Division which includes Internal Audit work units
 - Corporate Secretary Dept
 - Operation Division
 - Business and Branch Division
 - Human Resources and General Affairs Division (HR & GA)
 - IT Division
 - Marketing Division
 - Application Development Division
2. Direct and provide information on economic situations that may affect the Bank's fundraising and then seek other alternative efforts to meet the Bank's funding needs in accordance with applicable laws and regulations. Provisions with regulations.
3. Monitor and initiate efforts to improve customer service and branch performance.
4. Provide strategic directives for the Bank's long-term business development which includes:
 - Review and determine the Bank's Corporate Plan which includes the vision, mission and long-term goals as well as the grand strategy to be implemented in the Bank.
 - Communicate the Bank's strategic direction to all Bank Management.
 - Ensure that all goals, strategies and business programs in the Bank are derived from the Corporate Plan that has been determined by the Bank.
5. Maintain good relations with external parties who are interested in the litigation process, credit binding process and other banking operational activities.
6. Implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all Bank business activities.
7. Develop relations with shareholders and stakeholders for the benefit of the Bank's business development, both short-term, medium-term and long-term.

8. Memberikan semua keterangan dan/atau data/dokumen terkait dengan Perseroan sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan yang dibutuhkan oleh Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan Bank.
9. Bersama-sama dengan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan tahunan lainnya kepada para pemegang Saham dalam RUPS.
10. Bersama-sama dengan Direksi terkait *me-review* Laporan Bank, seperti laporan Tahunan, Laporan Realisasi RBB, Laporan Keuangan Publikasi dan lain-lain yang merupakan kewajiban Bank kepada pihak eksternal.
11. Mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
12. Melakukan evaluasi setiap waktu terhadap perkembangan yang menentukan kinerja Bank.
13. Menyetujui Internal Audit Charter, Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan penugasan audit khusus, serta melakukan *monitoring* terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan baik yang bersifat internal maupun eksternal.
14. Menetapkan langkah-langkah dalam mencegah terjadinya *fraud* dan mengelola serta mengembangkan budaya Anti-Fraud.
15. Melakukan koordinasi dengan para Direktur untuk:
 - Melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan mengenai remunerasi bagi karyawan dengan mempertimbangkan *fairness* segenap karyawan, posisi yang kompetitif di pasaran dan terciptanya suatu iklim kerja yang dapat memacu karyawan untuk berprestasi lebih baik.
 - Menetapkan garis besar kebijakan dan program pengembangan di bidang sumber daya manusia, yang dimulai dari rekrutmen karyawan, pelatihan dan pengembangan, sistem remunerasi, manajemen jalur karir dan terminasi.
16. Menerapkan tata kelola manajemen teknologi informasi yang memadai dengan menyelenggarakan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) secara berkala untuk untuk mengetahui efektivitas penerapan TI dan evaluasi infrastruktur TI termasuk keandalan, keamanan dan kemampuan TI dalam mengantisipasi serangan siber.

Direktur Keuangan

1. Membawahi dan melaksanakan koordinasi langsung dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - Divisi *Finance & Accounting*
 - Departemen *Finance Operation*
 - Divisi *Credit Review*
2. Memantau dan mengevaluasi pencapaian rencana strategi bisnis Bank.
3. Mengelola fungsi akuntansi dan keuangan Bank untuk memastikan keakuratan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap semua persyaratan, standar, hukum, dan peraturan yang berlaku.
4. Memastikan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Bank telah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah dan standar ketentuan yang berlaku.

8. Provide all information and/or data/documents related to the Company as stipulated in the Company's Articles of Association and required by the Members of the Board of Commissioners for the benefit of the Bank.
9. Together with other Directors and the Board of Commissioners submit balance sheet and profit and loss calculations and other annual reports to Shareholders in the GMS.
10. Together with the relevant Directors review Bank Reports, such as Annual Reports, RBB Realization Reports, Published Financial Reports and others which are the Bank's obligations to external parties.
11. Represent the Bank inside and outside the Court in accordance with the provisions stipulated in the Bank's Articles of Association.
12. Conduct evaluations at all times of developments that determine the Bank's performance.
13. Approve the Internal Audit Charter, Annual Audit Work Program and special audit assignments, and monitor the follow-up to Audit Result Reports, both internal and external.
14. Determine steps to prevent fraud and manage and develop an Anti-Fraud culture.
15. Coordinate with the Directors to:
 - Conducting evaluations and establishing policies regarding employee remuneration by considering the fairness of all employees, competitive position in the market and the creation of a work climate that can spur employees to perform better.
 - Establishing the outline of policies and development programs in the field of human resources, starting from employee recruitment, training and development, remuneration systems, career path management and termination.
16. Implementing adequate information technology management governance by holding regular Information Technology (IT) Steering Committee meetings to determine the effectiveness of IT implementation and evaluation of IT infrastructure including reliability, security and IT capabilities in anticipating cyber attacks.

Finance Director

1. Supervise and carry out direct coordination in terms of coaching, supervision and control of:
 - Finance & Accounting Division
 - Finance Operation Department
 - Credit Review Division
2. Monitor and evaluate the achievement of the Bank's business strategy plan.
3. Manage the Bank's accounting and financial functions to ensure accuracy, efficiency, and compliance with all applicable requirements, standards, laws and regulations.
4. Ensure that the Bank's Financial Reports and Annual Reports have been prepared in accordance with applicable rules and standards.

5. Bersama-sama dengan Direksi terkait me-review Laporan Bank, seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan/ Laporan Publikasi Keuangan, Laporan RBB, Laporan Realisasi RBB, Rencana Keuangan Aksi Keberlanjutan, Laporan Keberlanjutan, dan lain-lain yang merupakan kewajiban Bank kepada pihak eksternal.
6. Melakukan koordinasi secara langsung dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Unit Kerja yang langsung di bawah supervisinya berdasarkan bidang tugasnya yang meliputi program, pelaksanaan, dan pengendalian berbasis risiko.
7. Mengarahkan dan mengevaluasi usulan kebijakan melalui kajian terkait yang menjadi tanggung jawab unit kerja di bawah Direktur Keuangan.
8. Mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
9. Mengarahkan, mengevaluasi, dan menyetujui kebijakan sistem dan prosedur yang sesuai dengan perkembangan perusahaan, perkembangan pasar, dan pelayanan perbankan untuk mengurangi risiko perusahaan.
10. Memberikan semua keterangan dan/atau data/dokumen terkait dengan Perseroan sebagaimana dibutuhkan oleh Anggota Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank.
12. Memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang berada di bawah supervisinya berjalan sebagaimana mestinya dipandang dari aspek kepatuhan baik terhadap ketentuan BI/OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bersama-sama dengan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan tahunan lainnya kepada para pemegang Saham dalam RUPS.
14. Bersama-sama dengan Direksi terkait me-review Laporan Bank, seperti laporan Tahunan, Laporan Realisasi RBB, Laporan Keuangan Publikasi dan lain-lain yang merupakan kewajiban Bank kepada pihak eksternal.
5. Together with the relevant Board of Directors, review the Bank's Reports, such as the Annual Report, Annual Financial Report/Financial Publication Report, RBB Report, RBB Realization Report, Sustainability Action Financial Plan, Sustainability Report, and others which are the Bank's obligations to external parties.
6. Coordinate directly in coaching, supervision, and control of tasks that are the responsibility of the Work Unit directly under his/her supervision based on his/her field of duties which include programs, implementation, and risk-based control.
7. Direct and evaluate policy proposals through related studies that are the responsibility of the work unit under the Director of Finance.
8. Represent the Bank inside and outside the Court in accordance with the provisions stipulated in the Bank's Articles of Association.
9. Direct, evaluate, and approve system and procedure policies that are in accordance with company developments, market developments, and banking services to reduce company risks.
10. Provide all information and/or data/documents related to the Company as required by the Members of the Board of Commissioners.
11. Implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity of the Bank.
12. Ensure that the tasks and responsibilities under his/her supervision run as they should in terms of compliance with both BI/OJK provisions and applicable laws and regulations.
13. Together with other Directors and the Board of Commissioners submit balance sheet and profit and loss calculations and other annual reports to Shareholders in the GMS.
14. Together with the relevant Directors, they review Bank Reports, such as Annual Reports, RBB Realization Reports, Published Financial Reports and others which are the Bank's obligations to external parties.

Direktur Konvensional dan Pemasaran

1. Membawahi dan melaksanakan koordinasi langsung dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap:
 - Divisi *Treasury*
 - Departemen Pemasaran
2. Memantau dan mengevaluasi pencapaian rencana strategi bisnis Bank.
3. Memantau dan mengevaluasi upaya peningkatan pelayanan nasabah dan kinerja cabang khususnya pemasaran produk dan layanan perbankan di seluruh kantor cabang Bank.
4. Bersama-sama dengan Direksi terkait me-review Laporan Bank, seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan/ Laporan Publikasi Keuangan, Laporan RBB, Laporan Realisasi RBB, Rencana Keuangan Aksi Keberlanjutan, Laporan Keberlanjutan, dan lain-lain yang merupakan kewajiban Bank kepada pihak eksternal.

Conventional and Marketing Director

1. Supervise and carry out direct coordination in terms of coaching, supervision, and control of:
 - Treasury Division
 - Marketing Department
2. Monitor and evaluate the achievement of the Bank's business strategy plan.
3. Monitor and evaluate efforts to improve customer service and branch performance, especially marketing of banking products and services in all Bank branch offices.
4. Together with the relevant Directors, review Bank Reports, such as Annual Reports, Annual Financial Reports/Financial Publication Reports, RBB Reports, RBB Realization Reports, Sustainability Action Financial Plans, Sustainability Reports, and others that are the Bank's obligations to external parties.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Memastikan aktivitas <i>treasury</i> dijalankan sesuai dengan standar dan <i>code of conduct</i> perilaku pasar yang berlaku. 6. Memastikan pemeliharaan sertifikasi <i>treasury</i> telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. 7. Bersama-sama dengan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan tahunan lainnya kepada para pemegang Saham dalam RUPS. 8. Bersama-sama dengan Direksi terkait me-review Laporan Bank, seperti laporan Tahunan, Laporan Realisasi RBB, Laporan Keuangan Publikasi dan lain-lain yang merupakan kewajiban Bank kepada pihak eksternal. 9. Mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank. 10. Mengarahkan, mengevaluasi, dan menyetujui kebijakan sistem dan prosedur yang sesuai dengan perkembangan perusahaan, perkembangan pasar, dan pelayanan perbankan untuk mengurangi risiko perusahaan. 11. Memberikan semua keterangan dan/atau data/dokumen terkait dengan Perseroan sebagaimana dibutuhkan oleh Anggota Dewan Komisaris. 12. Melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank. 13. Memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang berada di bawah supervisinya berjalan sebagaimana mestinya dipandang dari aspek kepatuhan baik terhadap ketentuan BI/OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Bersama-sama dengan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan tahunan lainnya kepada para pemegang Saham dalam RUPS. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Ensure that treasury activities are carried out in accordance with applicable market behavior standards and codes of conduct. 6. Ensure that the maintenance of treasury certification is in accordance with applicable regulatory provisions. 7. Together with other Directors and the Board of Commissioners submit balance sheet reports and profit and loss calculations and other annual reports to Shareholders at the GMS. 8. Together with the relevant Directors, they review Bank Reports, such as Annual Reports, RBB Realization Reports, Published Financial Reports and others which are the Bank's obligations to external parties. 9. Represent the Bank inside and outside the Court in accordance with the provisions stipulated in the Bank's Articles of Association. 10. Direct, evaluate, and approve system policies and procedures in accordance with company developments, market developments, and banking services to reduce company risk. 11. Provide all information and/or data/documents related to the Company as required by Members of the Board of Commissioners. 12. Implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity of the Bank. 13. Ensure that the tasks and responsibilities under his/her supervision are carried out properly in terms of compliance with both BI/OJK provisions and applicable laws and regulations. 14. Together with other Directors and the Board of Commissioners, submit balance sheet reports and profit and loss calculations and other annual reports to Shareholders in the GMS. |
|---|---|

Direktur Kepatuhan

1. Membawahi dan melaksanakan koordinasi langsung dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - Divisi Kepatuhan
 - Departemen Legal
 - Divisi Manajemen Risiko
 - Departemen AML
2. Mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan pemantauan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan OJK/BI, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan eksternal dan internal lainnya yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian dan kepatuhan sebagai upaya meminimalisir risiko.
3. Mengevaluasi pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada OJK dan lembaga lainnya.
4. Mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan program internalisasi budaya manajemen risiko termasuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul pada kegiatan usaha Bank.

Compliance Director

1. Supervise and carry out direct coordination in terms of coaching, supervision and control of:
 - Compliance Division
 - Legal Department
 - Risk Management Division
 - AML Department
2. Evaluate the steps required and carry out monitoring to ensure that the Bank has complied with all OJK/BI regulations, laws and regulations and other applicable external and internal regulations in the framework of the principle of prudence and compliance as an effort to minimize risk.
3. Evaluate monitoring and maintain the Bank's compliance with all agreements and commitments made by the Bank to the OJK and other institutions.
4. Evaluate the steps required to develop a risk management culture internalization program including the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks arising from the Bank's business activities.

5. Mengevaluasi penghimpunan data, pemrosesan dan pendistribusian angka rata-rata industri dan angka risiko industri (*industry rating*).
6. Mengevaluasi analisis dan pengembangan kebijakan dan prosedur APU, PPT, & P3SPM agar sesuai dengan perkembangan program APU, PPT, & P3SPM yang terkini, risiko prosedur Bank, kegiatan kompleksitas usaha Bank dan volume transaksi bank.
7. Melakukan kajian terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menganalisis dampaknya bagi Bank dan melakukan perbaikan/revisi sebagaimana mestinya.
8. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.
9. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
10. Mengevaluasi dan memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai *job description*.
11. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha.
12. Mengirimkan pelaksanaan dan penyampaian laporan mengenai tugas dan tanggung jawabnya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Teknologi Informasi

1. Mengarahkan dan mengevaluasi strategi teknologi informasi perusahaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar sejalan dengan kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan infrastruktur organisasi TI (*computer*, sistem informasi, keamanan, dan sistem komunikasi) untuk memaksimalkan proses bisnis perbankan dengan memanfaatkan potensi teknologi informasi.
2. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan di bidang *Application Development* dan *Information Technology* sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan RUPS Perseroan, dan peraturan perundangan.
3. Memastikan tata kelola yang tepat, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan pada semua sistem dan proses Teknologi Informasi sehingga perusahaan memiliki kebijakan, prosedur dalam menjalankan aktivitas dalam mendukung operasional bisnis.
4. Melaksanakan pengawasan aktivitas operasional unit kerja *Application Development*, *Information Technology*, dan *Information Security*.
5. Mendukung peran *President Director* dalam menjalankan fungsi koordinasi untuk melakukan pengembangan bisnis.
6. Menjaga citra perusahaan dan turut membina hubungan baik dengan *regulator* dan *stakeholder*.

Information Technology Director

1. Directing and evaluating the company's short-term, medium-term and long-term information technology strategies related to IT organizational infrastructure (computers, information systems, security, and communication systems) to maximize banking business processes by utilizing the potential of information technology.
2. Directing, evaluating and coordinating the implementation of the Company's management in the field of Application Development and Information Technology as stipulated in the Company's articles of association, decisions of the Company's GMS and laws and regulations.
3. Ensure proper governance, risk management, and compliance management of all Information Technology systems and processes so that the company has policies and procedures in carrying out activities to support business operations
4. Carrying out supervision of operational activities of the Application Development, Information Technology, and Information Security work units.
5. Supporting the role of the President Director in carrying out the coordination function to carry out business development.
6. Maintaining the company's image and helping to foster good relations with regulators and stakeholders.

Hak dan Kewenangan Direksi

Direksi berwenang untuk melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Anggota Direksi berhak menerima gaji/remunerasi dan/atau tunjangan lainnya yang besaran dan bentuk tunjangan lainnya dari waktu ke waktu disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan dan disetujui oleh RUPS serta dituangkan dalam Surat Keputusan tersendiri sesuai amanat RUPS.
- Dalam hal pemberian persetujuan penyediaan dana kepada pihak ketiga, berdasarkan jumlah tertentu harus diputuskan melalui mekanisme Rapat Komite Perkreditan, atau ditetapkan lain sebagaimana keputusan Rapat Direksi, kecuali penetapan limit plafon dan penyediaan dana kepada pihak terkait harus disetujui Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, namun tidak menghapuskan/meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- Mewakili dan mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan sesuai ketentuan yang mengaturnya.
- Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan surat kuasa untuk tindakan-tindakan tertentu.
- Direksi diberikan hak untuk melakukan *entertain* dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan usaha Bank, dalam jumlah dan limit yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di Krom.
- Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara waktu berhak untuk memperoleh kembali posisinya/dikembalikan kepada kedudukannya semula, apabila dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara tersebut, Bank tidak/lalai menyelenggarakan RUPS (sesuai ketentuan yang mengaturnya) atau RUPS diselenggarakan sesuai ketentuan dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri sehingga hasil akhir RUPS tersebut menolak usulan pemberhentian anggota Direksi tersebut.

Rights and Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors is authorized to do the following things:

- Members of the Board of Directors are entitled to receive salary/remuneration and/or other benefits, the amount and form of other benefits from time to time adjusted based on the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee which has been determined and approved by the GMS and set forth in a separate decision according to the GMS mandate.
- In the case of giving approval for the provision of funds to third parties, based on a certain amount must be decided through the mechanism of the Credit Committee Meeting, or otherwise stipulated as the decision of the Board of Directors Meeting, except for setting a ceiling limit and provision of funds to related parties must be approved by the Board of Commissioners. The decision-making is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners, but does not eliminate/remove the responsibility of the Board of Directors for the implementation of the Bank's management with reference to the applicable regulations and the Bank's Articles of Association.
- Representing and binding the Company with other parties and carrying out all management and ownership actions in accordance with the provisions governing them.
- Appoint one or more as representatives or proxies by providing power of attorney for certain actions.
- The Board of Directors is given the right to entertain third parties related to the Bank's business, in the amount and limit set by the regulations in force at Krom.
- A member of the Board of Directors who is temporarily dismissed has the right to regain his/her position/returned to his/her original position, if within no later than 90 (ninety) calendar days after the temporary dismissal, the Bank does not/neglects to hold a GMS (according to the provisions governing it) or a GMS is held in accordance with the provisions and the member of the Board of Directors who was temporarily dismissed was given the opportunity to attend to defend himself so that the final results of the GMS rejected the proposed dismissal of the member of the Board of Directors.



Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat di tahun 2024 sebanyak 20 (dua puluh) kali rapat internal dan keseluruhan rapat dihadiri oleh 100% Direksi.

Rincian rapat adalah sebagai berikut:

- Rapat Internal**
Direksi menyelenggarakan rapat di tahun 2024 sebanyak 20 (dua puluh) kali rapat internal dan keseluruhan rapat dihadiri oleh 100% Direksi.
- Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2024, Direksi menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Mekanisme pengambilan keputusan rapat yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat tersebut sama dengan rapat Dewan Komisaris, yaitu juga dituangkan ke dalam risalah rapat yang ditandatangani seluruh peserta rapat dan diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya didokumentasikan. Jika dalam mekanisme rapat tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak dan jika terjadi perbedaan pendapat dalam rapat, dicantumkan dengan jelas dalam risalah rapat tersebut perbedaan pendapatnya beserta alasan perbedaan pendapat.

Board of Directors Meeting

The Board of Directors will hold 20 (twenty) internal meetings in 2024 and all meetings were attended by 100% of directors.

The meeting details are as follows:

- Internal Meeting**
The Board of Directors will hold 20 (twenty) internal meetings in 2024 and all meetings were attended by 100% of directors.
- Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners**
Throughout 2024, the Board of Directors held 5 (five) joint meetings with the Board of Commissioners. The meeting decision-making mechanism which is carried out based on deliberation and consensus is the same as that of the Board of Commissioners meeting, which is also stated in the minutes of the meeting which are signed by all meeting participants and given to all members of the Board of Commissioners for further documentation. If deliberation for consensus does not occur in the meeting mechanism, the decision is made by majority vote and if there is a difference of opinion at the meeting, the minutes of the meeting clearly state the difference of opinion along with the reasons for the difference of opinion.

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi BOD Intenal Meetings			Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meetings with BOC		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Meetings	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Meetings	%
Anton Hermawan	Presiden Direktur President Director	20	16*	100	5	5	100
Laniwati Tjandra	Direktur Konvensional dan Penjualan Conventional and Sales Director	20	20	100	5	5	100
Alvin James Kurniawan	Direktur Keuangan Finance Director	20	20	100	5	5	100
Wisaksana Djawi	Direktur Kepatuhan Compliance Director	20	20	100	5	5	100
Tan Alie	Direktur Teknologi Informasi Information Technology Director	20	2**	100	5	1**	100

* Anton Hermawan diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 21 Februari 2024.

** Tan Alie diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 5 November 2024.

* Anton Hermawan was appointed to the EGMS dated February 21, 2024.

** Tan Alie was appointed to the EGMS dated November 5, 2024.

Program Pelatihan Direksi 2024

Board of Directors Training Program 2024

Nama Name	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu & Tempat Time & Place	Jenis Pelatihan & Penyelenggara Type of Training & Training Organizer
Anton Hermawan	Sosialisasi Pengenalan <i>AWS Cloud</i> AWS Cloud Introduction Socialization	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Amazon Web Service (Pelatihan <i>In-House</i> Krom) (In-House Training Krom)
	Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certificate Alignment Qualification Level 7	Jakarta, 14 – 15 November 2024 Jakarta, November 14 – 15, 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Penguatan Sertifikasi <i>Treasury</i> Jenjang Kualifikasi 7 Strengthening Treasury Certification Qualification Level 7	Jakarta, 28 – 29 November 2024 Jakarta, November 28 – 29, 2024	Ila Nurul Haidah (Pelatihan <i>In-House</i> Krom) (In-House Training Krom)
	Pelatihan Pelindungan Konsumen Consumer Protection Training	Jakarta, 17 Desember 2024 Jakarta, December 17, 2024	Risiko Manajemen Gagasan (RMG) (Pelatihan <i>In-House</i> KROM) (In-House Training Krom)
Laniwati Tjandra	Sosialisasi Pengenalan <i>AWS Cloud</i> AWS Cloud Introduction Socialization	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Amazon Web Service (Pelatihan <i>In-House</i> Krom) (In-House Training Krom)
	Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certificate Alignment Qualification Level 7	Jakarta, 14 – 15 November 2024 Jakarta, November 14 – 15, 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (Pelatihan Publik) (Public Training)
Alvin James Kurniawan	CFO Forum	Jakarta, 27 Maret 2024 Jakarta, March 27, 2024	Perbanas (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Pembekalan Sertifikasi <i>Treasury</i> Jenjang Kualifikasi 7 Treasury Certification Provision Qualification Level 7	Jakarta, 24 Agustus 2024 Jakarta, August 24, 2024	APUVINDO (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Pelatihan PSAK <i>Bootcamp</i> PSAK Bootcamp Training	Bali, 24 – 27 September 2024 Bali, September 24 – 27, 2024	Ikatan Akutansi Indonesia (IAI)
	Sosialisasi Pengenalan <i>AWS Cloud</i> AWS Cloud Introduction Socialization	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Amazon Web Service (Pelatihan <i>In-House</i> Krom) Amazon Web Service (In-House Training Krom)
	<i>Treasury Banking Summit</i> Treasury Banking Summit	Jakarta, 1 – 3 November 2024 Jakarta, November 1 – 3, 2024	Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certificate Alignment Qualification Level 7	Jakarta, 14 – 15 November 2024 Jakarta, November 14 – 15, 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Penguatan Sertifikasi <i>Treasury</i> Jenjang Kualifikasi 7 Strengthening Treasury Certification Qualification Level 7	Jakarta, 28 – 29 November 2024 Jakarta, November 28 – 29, 2024	Ila Nurul Haidah (Pelatihan <i>In-House</i> Krom) Ila Nurul Haidah (In-House Training Krom)

Nama Name	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu & Tempat Time & Place	Jenis Pelatihan & Penyelenggara Pelatihan Type of Training & Training Organizer
Wisaksana Djawi	Sosialisasi POJK No. 20 Tahun 2023 Dissemination of POJK No. 20 of 2023	Jakarta, 26 Januari 2024 Jakarta, January 26, 2024	Otoritas Jasa Keuangan (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Capacity Building: Sustainable Finance Event Forum Capacity Building: Sustainable Finance Event Forum	Jakarta, 23 April 2024 Jakarta, April 23, 2024	Otoritas Jasa Keuangan (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Pelindungan Hukum bagi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Legal Protection for Directors, Commissioners, and Shareholders	Jakarta, 7 – 8 Agustus 2024 Jakarta, August 7 – 8, 2024	Equivalent Training Center (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Briefing Qualification Level 7	Jakarta, 15 –16 Agustus 2024 Jakarta, August 15 – 16, 2024	Orbit Training Center (Pelatihan In-House Krom) (In-House Training Krom)
	Sosialisasi Pengenalan AWS Cloud AWS Cloud Introduction Socialization	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Amazon Web Service (Pelatihan In-House KROM) (In-House Training Krom)
	Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certificate Alignment Qualification Level 7	Jakarta, 14 – 15 November 2024 Jakarta, November 14 – 15, 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (Pelatihan Publik) (Public Training)
Tan Alie	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Briefing Qualification Level 7	Jakarta, 4 – 5 Juli 2024 Jakarta, July 4 – 5, 2024	Orbit Training Center (Pelatihan In-House Krom) (In-House Training Krom)
	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certification Test Qualification Level 7	Jakarta, 5 September 2024 Jakarta, September 5, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Pelatihan Pelindungan Konsumen Consumer Protection Training	Jakarta, 17 Desember 2024 Jakarta, December 17, 2024	Risiko Manajemen Gagasan (RMG) (Pelatihan In-House KROM) (In-House Training Krom)

Independensi dan Transparansi Direksi

Program orientasi bagi Direksi yang baru diangkat, diberikan kepada anggota Direksi yang baru pertama menjabat di Krom. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa sebuah sesi pertemuan yang disertai dengan presentasi baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi, kunjungan ke kantor-kantor Perseroan, pengenalan dengan para pejabat eksekutif/Branch Manager serta pengenalan program-program SDM lainnya sesuai dengan kebutuhan.

a. Penilaian Kinerja Direksi

Peran organ perusahaan dalam pelaksanaan GCG merupakan salah satu aspek yang penting dalam mengimplementasikan GCG. Sinergi antara segi tiga organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi harus terjalin dalam pelaksanaan GCG maupun pelaksanaan pengurusan Perusahaan. Kedua organ lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dibuat sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegal dan individu yang dilaksanakan sekali setiap tahun.

Independence and Transparency of the Board of Directors

The orientation program for newly appointed Directors is given to members of the Board of Directors who have served for the first time at Krom. The Orientation Program provided can be in the form of a meeting session accompanied by presentations from both the Board of Commissioners and the Board of Directors, visits to the Company's offices, introductions to executive officers/Branch Managers and introduction to other HR programs as needed.

a. Directors Performance Assessment

The role of company organs in the implementation of GCG is an important aspect in implementing GCG. The synergy between the three aspects of the organ, namely the GMS, the Board of Commissioners, and the Directors must be intertwined in the implementation of GCG and implementation of the management. The other two organs, namely the Board of Commissioners, and the Board of Directors have their respective functions and roles. Assessment of the performance of each member of the Board of Directors is made as a guideline for assessing the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors collegially and individually which is carried out once every year.

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan dengan cara melaksanakan *self-assessment* dan di-review oleh Presiden Direktur serta direkomendasikan kepada Komite Nominasi untuk kemudian mendapatkan persetujuan oleh Dewan Komisaris/Presiden Komisaris.

Secara garis besar, hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi yang tercermin dalam *Key Performance Indicators* (KPI) masing-masing anggota Direksi yang memuat antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja Perencanaan

Bagaimana pelaksanaan Direksi dalam merencanakan/menyusun strategi yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan dalam program kerja di tahun berjalan, jangka pendek dan jangka panjangnya dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perseroan dan prinsip-prinsip dalam GCG.

2. Kinerja Pelaksanaan

Bagaimana eksekusi/pelaksanaan dari kinerja stratejik dalam perencanaan Krom untuk tahun berjalan dilakukan oleh Direksi dengan menggunakan berbagai macam parameter penilaian dan dilakukan secara mandiri/*self-assessment* berdasarkan KPI yang dimilikinya.

3. Kinerja Monitoring/Evaluasi dan Improvement

Bagaimana Direksi melakukan *monitoring*, evaluasi dan melakukan *improvement* atas kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat memastikan kinerjanya sesuai dengan target stratejik, prinsip GCG dan Manajemen Risiko yang memberi nilai tambah di kemudian hari.

Assessment of the performance of members of the Board of Directors is carried out by carrying out a self-assessment and is reviewed by the President Director and recommended to the Nomination Committee for approval by the Board of Commissioners/President Commissioner.

In general, the matters that form the basis for evaluating members of the Board of Directors are reflected in the Key Performance Indicators (KPI) of each member of the Board of Directors which include the following:

1. Performance Planning

How is the implementation of the Board of Directors in planning/developing strategies that are in line with the vision and mission of the Company in work programs in the current year, short term and long term by sticking to the Company's values and GCG principles.

2. Performance Review

How is the execution/implementation of strategic performance in the Bank's planning for the current year carried out by the Board of Directors using various assessment parameters and carried out independently/self-assessment based on the KPI it has.

3. Performance Monitoring/Evaluation and Improvement

How the Board of Directors monitors, evaluates and makes improvements to the performance that has been carried out so that it can ensure that its performance is in accordance with strategic targets, GCG principles and Risk Management which can provide added value in the future.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

Komite di Bawah Pengawasan Dewan Komisaris

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk menjaga efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dari segi pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit (eksternal/internal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dasar Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari

COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE COMMITTEES

Committee Under the Supervision of the Board of Commissioners

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a committee formed by the Board of Commissioners to work collectively and function to maintain the effectiveness of its duties and responsibilities, particularly in terms of monitoring and evaluating the planning and implementation of internal audits as well as monitoring the follow-up of audit results (external/internal) in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.

The basis for the establishment of the Audit Committee refers to the following regulations:

- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines. Audit Committee Work.
- Regulation I-A Attachment I of the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/

2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

- d. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SKEP-DIR/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Perubahan Susunan Komite Audit.

BEI/01-2014 dated January 20, 2014 concerning the Listing of Shares and Equity Securities Other than shares issued by Listed Companies.

- d. Decree of the Board of Commissioners No. 002/SKEP-DIR/XII/2024 dated December 2, 2024 concerning Changes to the Composition of the Audit Committee

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/SKEP-DIR/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 tentang Perubahan Susunan Komite Audit Perseroan, susunan Ketua:

Nama Name	Keterangan Description
Markus Sugiono	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee
Waldy Gutama	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee
Liauw She Jin	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee

Composition of Audit Committee Membership

Based on Decree No. 002/SKEP-DIR/XII/2024 dated December 2, 2024 concerning the Establishment of the Company's Audit Committee, the composition of the Chairman and Members of the Audit Committee is as follows:

Profil Anggota Komite

Markus Sugiono

Profil telah disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan ini.

Committee Member Profiles

Markus Sugiono

The profile has been presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section of the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

Waldy Gutama

Warga negara Indonesia, berusia 69 tahun, pendidikan terakhir Magister Manajemen bidang keuangan di sekolah tinggi swasta di Jakarta, pensiun dari Bank Indonesia tahun 2011 terakhir sebagai Pengawas Bank Madya, memiliki sertifikat dari Bank Indonesia sebagai Pemeriksa dan Analis Bank, menjadi peserta di berbagai seminar di dalam dan luar negeri (a.l London dan USA), mengikuti pelatihan *International Finance Corporation (IFC) Audit Committee Master Program* di Bangkok Thailand tahun 2017, pernah menjadi Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Woori Indonesia, dan pernah menjadi anggota Komite Audit di BTN.

Waldy Gutama

Indonesian citizen, 69 years old, last education Master of Management in finance at a private high school in Jakarta, retired from Bank Indonesia in 2011 last as Supervisor of Associate Bank, has a certificate from Bank Indonesia as a Bank Examiner and Analyst, became a participant in various seminars at home and abroad (a.l London and USA), attended the International Finance Corporation (IFC) Audit Committee Master Program training in Bangkok Thailand in 2017, He was a member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee Member at Bank Woori Indonesia, and was a member of the Audit Committee at BTN.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 108/SKEP-DEKOM/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, beliau menjabat sebagai anggota komite Audit Krom.

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 108/SKEP-DEKOM/VIII/2023 dated August 1, 2023, he serves as a member of the Audit committee of Krom.

Liauw She Jin

Warga negara Indonesia, berusia 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanegara, dan Magister Sains (MSi) dari Universitas Gadjah Mada dan Kualifikasi Profesional Sertifikasi Akuntan Publik, juga meliputi; Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia, dan Anggota asosiasi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Liauw She Jin

Indonesian citizen, 53 years old, holds a Bachelor of Accounting from Tarumanegara University and a Master of Science (MSi) from Gadjah Mada University and Professional Qualification for Public Accountant Certification, also includes; Member of the Indonesian Accountants Association, Member of the Indonesian Institute of Public Accountants, and Associate Member of the Indonesian Financial Accounting Standards Board.

Mengawali karir profesional sebagai Auditor di Shiddarta Widjaya & Rekan (KPMG) pada tahun 1992 hingga 2005 dengan jabatan terakhir sebagai *Associate Partner*.

He started his professional career as an Auditor at Shiddarta Widjaya & Partners (KPMG) from 1992 to 2005 with his last position as Associate Partner.

Selanjutnya beliau melanjutkan karir dalam Keuangan di industri telekomunikasi, PT. Siemens dan PT Nokia Siemens Networks. Setelah itu beliau melanjutkan karirnya di PT. Net Satu Indonesia sebagai *Chief Financial Officer*, hingga saat ini menjabat sebagai *Head of Finance and Accounting* di PT Sampoerna Strategic.

Next he continued his career in Finance in the telecommunications industry, PT. Siemens and PT Nokia Siemens Networks. After that he continued his career at PT. Net Satu Indonesia as Chief Financial Officer, until recently served as Head of Finance and Accounting at PT Sampoerna Strategic.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Krom bertugas dan bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Krom. Dalam menjalankan tugas tersebut, Komite Audit diberikan kewenangan untuk menyelidiki seluruh temuan yang dinilai perlu sebagai upaya menjamin bahwa pengendalian internal, praktik akuntansi, dan GCG Krom terlaksana dengan baik.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

Krom Audit Committee has the duty and responsibility of overseeing Krom financial reporting, internal control and governance. In carrying out this task, the Audit Committee is given the authority to investigate all findings deemed necessary as an effort to ensure that Krom internal controls, accounting practices and GCG are implemented properly.

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite Audit mempunyai piagam Komite Audit yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan, waktu kerja dan pengaturan rapat.

In carrying out its functions at the Bank, the Audit Committee has an Audit Committee charter which contains the guidelines and work rules of the Audit Committee. It contains, among other things, the duties and responsibilities of the Audit Committee, structure, description of activities and authority, working hours and meeting arrangements.

Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:

The details of the duties and responsibilities of the Audit Committee include:

1. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, termasuk laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain terkait informasi keuangan;
2. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya (jika ada);
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, auditor eksternal dan regulator, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, auditor eksternal dan regulator;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, melalui koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan (jika ada);
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan (jika ada);
8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi.

1. Reviewing financial information to be issued by the Bank to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to financial information;
2. Providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Public Accountant regarding the services provided (if any);
3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms based on independence, scope of assignment, and service fees;
4. Review the implementation of audits by internal auditors, external auditors and regulators, and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on findings by internal auditors, external auditors and regulators;
5. Review the implementation of risk management activities carried out by the Board of Directors, through coordination with the Risk Monitoring Committee;
6. Reviewing complaints related to the accounting and financial reporting process (if any);
7. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest (if any);
8. Evaluating the implementation of the provision of audit services for annual historical financial information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms;
9. Maintaining the confidentiality of documents, data, and information.

Selama tahun 2024, Komite Audit telah melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi serta rekomendasi, dan telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala, seperti yang tercermin dalam beberapa hal berikut ini:

1. Melakukan penelaahan atas penyusunan laporan keuangan Bank untuk memastikan terpenuhinya standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku;
2. Memberikan rekomendasi dan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Manajemen;
3. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit intern (SKAI) secara intensif dan berkala;
4. Membantu melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan komunikasi secara langsung maupun dalam rapat dengan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, auditor eksternal dan regulator, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan dan rekomendasi hasil audit dari auditor internal, auditor eksternal dan regulator;
6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan atas informasi keuangan historis tahunan Krom untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023;
8. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka pelaksanaan tugas Laporan Keuangan Bank tahun buku 2024, yaitu Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, bagian dari jaringan Deloitte.

Jangka waktu masa tugas anggota Komite Audit selama 3 (tiga) tahun, tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris yaitu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan keuangan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi;
- Melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait dan pihak-pihak lain di Krom serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa Krom untuk memperoleh informasi dan klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit;
- Meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Auditor Eksternal, serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya;

During 2024, the Audit Committee has carried out supervision, monitoring, evaluation and recommendations, and has reported to the Board of Commissioners periodically, as reflected in the following matters:

1. Reviewing the preparation of the Bank's financial statements to ensure compliance with applicable accounting standards and policies;
2. Provide recommendations and inputs to the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out the Management supervision function;
3. Monitor and evaluate the implementation of the Internal Audit Work Unit (SKAI) intensively and periodically;
4. Assist in monitoring the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process, by communicating directly or in meetings with the Head of Internal Audit Work (SKAI);
5. Review the implementation of the examination by internal auditors, external auditors and regulators, and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings and recommendations of audit results from internal auditors, external auditors and regulators;
6. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and accountants regarding the services provided;
7. Evaluate the implementation of audit services provided by Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accounting Firm Imelda & Partners for the annual historical financial information of Krom for the year ended December 31, 2023;
8. Provide recommendations regarding the appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) in order to carry out the audit of the Bank's Financial Statements for the 2024 financial year, namely Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan, part of Deloitte network.

The term of office of members of the Audit Committee is 3 (three) years, not longer than the term of office of the Board of Commissioners, as regulated in the Articles of Association.

Authority of the Audit Committee

In carrying out its duties the Audit Committee has the following authorities:

- Provide opinions to the Board of Commissioners regarding financial reports and/or other matters submitted by the Board of Directors;
- Communicate with related work units and other parties at Krom as well as the Public Accounting Firm that examines Krom to obtain information and clarification as well as request documents and reports related to the implementation of the Audit Committee's duties;
- Request a report on the inspection results (LHP) of the Internal Audit Work Unit (SKAI) and the External Auditor, as well as other supervisory/examining institutions;

- Meminta Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Audit Eksternal, melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengakses data/informasi tentang karyawan, data aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- Meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam tahun 2024. Sesuai dengan POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, efektif September 2023, Komite Audit menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Rapat dengan Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sepanjang tahun 2024 tersebut di atas meliputi rapat untuk membahas ruang lingkup audit internal, rencana audit internal tahunan, temuan audit internal, perkembangan pemeriksaan audit internal, dan hasil pemeriksaan cabang-cabang yang telah dilakukan oleh SKAI, penataan struktur organisasi dan sumber daya di SKAI, serta rekomendasi dan usulan-usulan yang diberikan oleh Komite Audit kepada SKAI.

Rapat dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas ruang lingkup audit, rencana audit, temuan audit dan perkembangan pemeriksaan audit yang akan dan sedang dilakukan oleh Akuntan Publik. Rapat diadakan pula dengan Akuntan Publik untuk membahas laporan akhir atas hasil pemeriksaan dan manajemen letter yang telah disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melaporkan hasil pengawasannya kepada Dewan Komisaris setelah menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi GCG.

Sepanjang tahun 2024, laporan pelaksanaan Tugas Komite Audit telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

1. Komite Audit mengingatkan mengenai kewajiban Bank terkait keamanan data terkait UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
2. Komite Audit mengingatkan POJK55/POJK.04/2015 Pasal 10 mengenai informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten.
3. Memberikan masukan terkait akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.
4. Memberikan masukan terkait kualitas asset, khususnya pinjaman yang diberikan.
5. Memberikan masukan terkait kepatuhan dan pengendalian internal.

- Ask the Internal Audit Work Unit and/or External Audit to carry out a special examination/investigation, if there is a strong allegation of fraud, violation of law, and violation of the provisions/statutory regulations in force;
- Access data/information about employees, data assets, and other company resources related to the implementation of their duties;
- Request assistance from external parties to carry out special and highly technical inspections with approval from the Board of Commissioners.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee has held 12 (twelve) meetings in 2024. In accordance with POJK 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, effective September 2023, the Audit Committee held meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month.

The meetings with the Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI) throughout 2024 above include meetings to discuss the scope of internal audits, annual internal audit plans, internal audit findings, developments in internal audit examinations, and results of branch examinations that have been carried out by SKAI, structuring the organizational structure and resources in SKAI, as well as recommendations and proposals provided by the Audit Committee to SKAI.

Meeting with Public Accounting Firm to discuss the scope of the audit, audit plan, audit findings and the progress of the audit examination that will be and is being carried out by the Public Accountant. A meeting was also held with the Public Accountant to discuss the final report on the results of the examination and management letter that has been submitted by the Public Accounting Firm (KAP).

Audit Committee Duties Implementation Report

The Audit Committee reports the results of supervision to the Board of Commissioners after carrying out duties professionally and independently in assisting the Board of Commissioners in carrying out the oversight function of the process of financial reporting, risk management, auditing, and GCG implementation.

Throughout 2024, the report on the implementation of the Audit Committee's Duties has been reported to the Board of Commissioners with several recommendations produced, including:

1. The Audit Committee reminded the Bank of its obligations regarding data security related to Law 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP).
2. The Audit Committee reminded POJK55/POJK.04/2015 Article 10 regarding financial information to be issued by the Issuer.
3. Provide input regarding accountability and transparency of financial reports.
4. Provide input regarding asset quality, especially loans provided.
5. Provide input regarding compliance and internal control.

Program Pendidikan/Pelatihan Komite Audit

Selama tahun 2024 anggota Komite Audit mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Audit Committee Training Program 2024

During 2024, members of the Audit Committee attended a number of training sessions aimed at improving their competencies, including:

Nama Name	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu & Tempat Time & Place	Jenis Pelatihan & Penyelenggara Pelatihan Type of Training & Training Organizer
Markus Sugiono	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certification Alignment Qualification Level 7	Jakarta, 21 – 22 Mei 2024 Jakarta, May 21 – 22, 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Pelindungan Hukum bagi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham; Pencegahan dan Antisipasi dari Jeratan Hukum, Pembangkrutan hingga Pidana Legal Protection for Directors, Commissioners, and Shareholders; Prevention and Anticipation of Legal Entanglement, Bankruptcy to Criminal	Yogyakarta, 22 – 23 Juli 2024 Yogyakarta, July 22 – 23, 2024	Equivalent Training Center (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Sosialisasi Pengenalan AWS Cloud AWS Cloud Introduction Socialization	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Amazon Web Service (Pelatihan In-House Krom) (In-House Training Krom)
Waldy Gutama	Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 5, 6, 7 Risk Management Certification level 5, 6, 7	21 Desember 2024 December 21, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP)
Liau She Jin	–	–	–

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan GCG melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris, Krom membentuk Komite Pemantau Risiko Berdasarkan Surat Keputusan No. 025/SKEP-DIR/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, dan berdasarkan SK No. 012/SKEP-DIR/VII/2024 tentang perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, dengan anggota sebagai berikut:

Ketua : Zainal Abidin
Anggota : Dinno Indiano
Anggota : Ludovicus Arwoko
Anggota : Waldy Gutama

RISK MONITORING COMMITTEE

In order to improve the implementation of GCG by strengthening the function of the Board of Commissioners, Krom has formed a Risk Monitoring Committee Based on Decree No. 025/SKEP-DIR/IX/2023 dated September 12, 2023, and based on Decree No. 012/SKEP-DIR/VII/2024 concerning changes to the Membership Composition of the Risk Monitoring Committee, with the following members:

Chairman : Zainal Abidin
Member : Dinno Indiano
Member : Ludovicus Arwoko
Member : Waldy Gutama

Profil Anggota Komite

Zainal Abidin Profil telah disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan ini.
Dinno Indiano Profil telah disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan ini.

Committee Member Profiles

Zainal Abidin The profile has been presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section of the "Company Profile" chapter of this Annual Report.
Dinno Indiano The profile has been presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section of the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

Ludovicus Arwoko

Warga Negara Indonesia 58 tahun, memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1986 dan Magister Manajemen bidang Keuangan dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 2003, memulai karier sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan pada

Ludovicus Arwoko

Indonesian citizen 58 years old, obtained a Bachelor of Agriculture degree from Gajah Mada University in 1986 and a Masters in Management in Finance from the Institute of Management Education and Development in 2003, started his career as Head of the Planning and Development Division

Bank Umum Servitia dan terakhir aktif sebagai *Trainer* dan Direktur PT. Orbit Mitra Edukasi dan menjabat sebagai Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit di PT Bank Multiarta Sentosa.

Waldy Gutama

Profil telah disajikan pada bagian "Profil Komite Audit" bab "Tata Kelola Perusahaan" yang terdapat dalam laporan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Dewan Komisaris terhadap Direksi dalam penerapan manajemen risiko. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai analisis sistem manajemen risiko dan perbaikannya, Komite Pemantau Risiko Bank melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko;
- Melakukan penelaahan atas kualitas informasi;
- Laporan Profil Risiko yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko; dan
- Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Untuk melaksanakan tugasnya, anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Pedoman Kerja yang berlaku memiliki wewenang sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan terhadap masalah yang timbul;
- Memperoleh informasi secara menyeluruh tentang aset, liabilitas, serta sumber daya Bank lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pejabat eksternal dalam melaksanakan fungsi pemantauan risiko dan kegiatan lainnya (apabila ada);
- Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat meminta bantuan tenaga ahli; dan/atau
- Konsultan Independen.

Melakukan pertemuan dengan pihak eksternal, termasuk menghadiri pertemuan anggota Komite lainnya apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas, Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta komite-komite lain yang berada di bawah Dewan Komisaris.

at Servitia Commercial Bank and was last active as a Trainer and Director of PT. Orbit Mitra Edukasi and serves as the Risk Monitoring Committee and Audit Committee at PT Bank Multiarta Sentosa.

Waldy Gutama

The profile has been presented in the "Profile of the Audit Committee" section of the "Good Corporate Governance" chapter of this Annual Report.

Duties and Responsibilities of Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is tasked with assisting the implementation of the Board of Commissioners' oversight and guidance function towards the Board of Directors in the implementation of risk management. In order to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding risk management system analysis and improvement, the Risk Monitoring Committee of Bank performs the following tasks and responsibility:

- Reviewing the Adequacy of Risk Management Policy;
- Reviewing the functioning of risk management;
- Conduct a review of the quality of information;
- Risk Profile Report which has been submitted to Bank Indonesia;
- Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners in connection with the implementation of risk management; and
- Provide opinions and recommendations to the Board of Commissioners regarding Risk Management Policy and its implementation.

Authority of the Risk Monitoring Committee

To carry out their duties, members of the Risk Monitoring Committee in accordance with the applicable Work Guidelines have the following powers:

- Conduct a review of the problems that arise;
- Obtain comprehensive information about the Bank's assets, liabilities and other resources related to the implementation of their duties;
- Communicating directly with employees, including the Board of Directors and external officials in carrying out the risk monitoring function and other activities (if any);
- If necessary, with written approval from the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee may request the assistance of experts; and/or
- Independent Consultants.

Conduct meetings with external parties, including attending meetings of other Committee members when necessary.

In carrying out its authority as mentioned above, the Risk Monitoring Committee can cooperate with the Risk Management Work Unit (SKMR), as well as other committees under the Board of Commissioners.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dan keseluruhan rapat dihadiri oleh 95% anggota Komite. Hasil rapat berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan keputusan yang telah ditetapkan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris setelah menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan.

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko melaksanakan beberapa hal, antara lain:

- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan yang seharusnya;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan gambaran tentang risiko kepada Dewan Komisaris;
- Memberikan laporan kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya termasuk memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan peningkatan pengendalian risiko;
- Melakukan kaji ulang terhadap Komite Pemantau Risiko termasuk pengkinian Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Hasil evaluasi Komite Pemantau Risiko menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan Krom telah mampu mendukung pelaksanaan manajemen risiko dan GCG.

Risk Monitoring Committee meeting

During 2024, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings, and all meetings were attended by 95% of the Committee members. The results of the meeting are in the form of studies, analyzes as well as recommendations and decisions that have been stipulated, set forth in the minutes of the meeting and are properly documented.

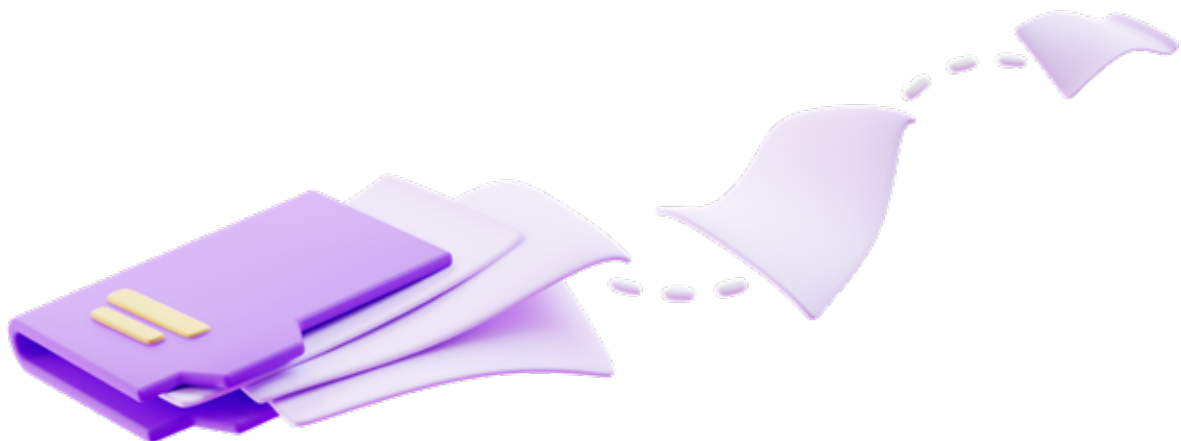
Report on the Implementation of the Risk Monitoring Committee's Duties

The Risk Monitoring Committee reports the results of supervision to the Board of Commissioners after carrying out their duties professionally and independently in assisting the Board of Commissioners in carrying out the oversight function.

In 2024, the Risk Monitoring Committee will carry out several things, including:

- Evaluate the conformity between the risk management policies and the implementation of the policies that should be;
- Monitor and evaluate the implementation of the duties of the risk management committee and the risk management work unit, in order to provide an overview of risks to the Board of Commissioners;
- Provide reports to the Board of Commissioners regarding the implementation of their duties and responsibilities including providing suggestions and recommendations related to improving risk control;
- Conducting a review of the Risk Monitoring Committee including updating the Risk Monitoring Committee Work Guidelines.

The evaluation results of the Risk Monitoring Committee show that the entire Krom activity process has been able to support the implementation of risk management and GCG.



Program Pendidikan/Pelatihan Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2024 anggota Komite Pemantau Risiko mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Risk Monitoring Committee Training Program

During 2024, members of the Risk Monitoring Committee attended a number of training sessions aimed at improving their competencies, including:

Nama Name	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu & Tempat Time & Place	Jenis Pelatihan & Penyelenggara Pelatihan Type of Training & Training Organizer
Zainal Abidin	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certification Alignment Qualification Level 7	Jakarta, 21 – 22 Mei 2024 Jakarta, May 21 – 22, 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Pelindungan Hukum bagi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham; Pencegahan dan Antisipasi dari Jeratan Hukum, Pembangkrutan hingga Pidana Legal Protection for Directors, Commissioners, and Shareholders; Prevention and Anticipation of Legal Entanglement, Bankruptcy to Criminal	Yogyakarta, 22 – 23 Juli 2024 Yogyakarta, July 22 – 23, 2024	Equivalent Training Center (Pelatihan Publik) (Public Training)
Dinno Indiano	Sosialisasi Pengenalan AWS Cloud AWS Cloud Introduction Socialization	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Amazon Web Service (Pelatihan In-House Krom)
	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 (Komisaris) Risk Management Briefing Qualification Level 6 (Commissioner)	Jakarta, 13 Februari 2024 Jakarta, February 13, 2024	Orbit Training (Pelatihan In-House Krom) (In-House Training Krom)
	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 (Komisaris) Risk Management Certification Test Qualification Level 6 (Commissioner)	Jakarta, 15 Februari 2024 Jakarta, February 15, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Ludovicus Arwoko	Training of trainers Manajemen Risiko Jenjang 4 Training of trainers Manajemen Risiko Jenjang 4	Jakarta, 9 – 10 Oktober 2024 Jakarta, October 9 – 10, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Waldy Gutama	Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 5, 6, 7 Risk Management Certification level 5, 6,7	21 Desember 2024 December 21, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP)

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen yang menjabat Ketua serta 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Kepala Sumber Daya Manusia sebagai anggota. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/SKEP-DIR/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024, susunan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Zainal Abidin
Anggota : Dinno Indiano
Anggota : Krisna Wardhana Parapat

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a Committee formed by and is responsible to the Board of Commissioners in assisting the Board of Commissioners in carrying out the functions and duties of the Board of Commissioners regarding the NRC of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole. in its entirety to be submitted to the Board of Directors.

The NRC consists of a minimum of 3 (three) people, namely 1 (one) Independent Commissioner who serves as Chairman and 1 Commissioner and 1 (one) Head of Human Resources as members.. Based on the Decree of the Board of Director No. 013/SKEP-DIR/VII/2024 dated July 31, 2024, the composition of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Chairman : Zainal Abidin
Member : Dinno Indiano
Member : Krisna Wardhana Parapat

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Zainal Abidin

Profil telah disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan ini.

Zainal Abidin

The profile has been presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section of the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

Dinno Indiano

Profil telah disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan ini.

Dinno Indiano

The profile has been presented in the "Profile of the Board of Commissioners" section of the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

Krisna Wardhana Parapat

Warga Negara Indonesia 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Katolik Atma Jaya dan sekarang menjabat sebagai Pejabat Eksekutif PT Krom Bank Indonesia Tbk sejak 2022.

Krisna Wardhana Parapat

Indonesian citizen 36 years old, obtained a Bachelor of Psychology degree from Atma Jaya Catholic University and currently serves as Executive Officer of PT Krom Bank Indonesia Tbk since 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki piagam yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas, serta tata laksana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya dan telah disesuaikan dengan POJK No. 17 tahun 2023. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala dikaji dan dikinikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan Bank. Terakhir, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi diperbarui pada tanggal 30 Juli 2024 No. 001/L2/VII/2024.

The NRC operates under a charter that outlines its membership, structure, authority, duties and responsibilities, meetings, activities, and work procedures. This charter has been aligned with POJK No. 17 of 2023. To ensure compliance with applicable regulations and meet the Bank's needs, the NRC Committee Charter undergoes regular reviews. Last update was July 30, 2024 No. 001/L2/VII/2024.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Bank yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran;
- Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Karyawan;
- Dalam menentukan kebijakan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - Kondisi kinerja keuangan Bank dan Kewajiban pemenuhan cadangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran Peer Group;
- Menyusun kebijakan dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi tentang Calon Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi tentang Calon Pihak Independen yang dapat menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Kepada Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

- Encouraging the continuous application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the management of the Bank which includes transparency, accountability, responsibility, independence and fairness;
- Evaluating the Remuneration Policy for the Board of Commissioners, Directors, Executive Officers, and Employees;
- In determining the Remuneration policy, the Nomination and Remuneration Committee must consider the following matters:
 - The condition of the Bank's financial performance and the obligation to fulfill reserves as stipulated in the applicable provisions or laws and regulations;
 - Individual work performance;
 - Fairness Peer Group;
- Develop policies and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and/or Directors to be submitted to the GMS;
- Provide recommendations regarding Candidates for Members of the Board of Commissioners and/or Directors to be submitted to the GMS through the Board of Commissioners;
- Provide recommendations regarding Candidates for Independent Parties who can become Members of the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners.

Jangka waktu masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama 3 (tiga) tahun, tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris yaitu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee is 3 (three) years, not longer than the term of office of the Board of Commissioners, as regulated in the Articles of Association.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan prosedur yang berlaku memiliki wewenang untuk membuat Sistem Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.

Authority of the Nomination and Remuneration Committee

In order to carry out their duties, members of the Nomination and Remuneration Committee in accordance with applicable procedures have the authority to make the Company's Nomination and Remuneration System.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan 5 (lima) kali rapat, dan keseluruhan rapat dihadiri oleh 100% anggota Komite. Seluruh hasil rapat yang memerlukan keputusan dari pemegang saham akan direkomendasikan untuk diagendakan dalam pelaksanaan RUPS dan didokumentasikan dengan baik.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee held 5 (five) meetings, and all meetings were attended by 100% of the Committee members. All results of meetings that require decisions from shareholders will be recommended for agenda in the implementation of the GMS and properly documented.

Program Pendidikan/Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2024 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Nomination and Remuneration Committee Education/ Training Program

During 2024 members of the Nomination and Remuneration Committee attended a number of trainings aimed at increasing competency, including:

Nama Name	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu & Tempat Time & Place	Jenis Pelatihan & Penyelenggara Pelatihan Type of Training & Training Organizer
Zainal Abidin	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 Risk Management Certification Alignment Qualification Level 7	Jakarta, 21 – 22 Mei 2024 Jakarta, May 21 – 22, 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Pelindungan Hukum bagi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham; Pencegahan dan Antisipasi dari Jeratan Hukum, Pembangkrutan hingga Pidana Legal Protection for Directors, Commissioners, and Shareholders; Prevention and Anticipation of Legal Entanglement, Bankruptcy to Criminal	Yogyakarta, 22 – 23 Juli 2024 Yogyakarta, July 22 – 23, 2024	Equivalent Training Center (Pelatihan Publik) (Public Training)
	Sosialisasi Pengenalan AWS Cloud AWS Cloud Introduction Socialization	Jakarta, 2 Oktober 2024 Jakarta, October 2, 2024	Amazon Web Service (Pelatihan In-House Krom) (In-House Training Krom)
Dinno Indiano	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 (Komisaris) Risk Management Briefing Qualification Level 6 (Commissioner)	Jakarta, 13 Februari 2024 Jakarta, February 13, 2024	Orbit Training (Pelatihan In-House Krom) (In-House Training Krom)
	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 (Komisaris) Risk Management Certification Test Qualification Level 6 (Commissioner)	Jakarta, 15 Februari 2024 Jakarta, February 15, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Krisna Wardhana Parapat	–	–	–

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris setelah menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam membantu Dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan.

Pada tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan beberapa hal, antara lain:

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kenaikan gaji dan bonus karyawan tahun 2024 melalui Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi atas pengangkatan calon Direktur Teknologi;
- Memberikan rekomendasi atas pengangkatan anggota Komite Audit.

Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan pemberian Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko.

Komite di Bawah Pengawasan Direksi

Direksi dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah tanggung jawab Direksi dan mendukung peran dan tugas keseharian Direksi meliputi:

KOMITE KREDIT

Komite Kredit, sesuai dengan SK No. 011/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 di mana tugasnya:

- Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atau penolakan atas proposal kredit yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan memutus kredit yang telah ditetapkan oleh Direksi;
- Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit. Dalam hal ALCO belum ada, Komite Kredit harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan kredit tersebut dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada Direksi;
- Bertanggung jawab melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama;
- Bertanggung jawab menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas;
- Mengevaluasi pengelolaan portofolio kredit yang diberikan dan kecukupan agunan atau jaminan bagi setiap debitur, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap hal-hal berikut:
 1. Pertumbuhan dan kualitas portofolio kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun per jenis kredit dan target market;
 2. Efektivitas pelaksanaan kewenangan memutus kredit; dan

Report on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee reports the results of supervision to the Board of Commissioners after carrying out their duties professionally and independently in assisting the Board of Commissioners in carrying out their oversight function.

In 2024, the Nomination and Remuneration Committee will carry out several things, including:

- Assisting the Board of Commissioners in evaluating work according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the amount of remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- Provide recommendations for employee salary increases and bonuses in 2024 through the Board of Commissioners;
- Provide recommendations for the appointment of candidates for Director of Technology;
- Provide recommendations on the appointment of Audit Committee members.

The evaluation results of the Nomination and Remuneration Committee show that the entire process of awarding Nomination and Remuneration activities is in accordance with the implementation of risk management.

Committee Under the Supervision of Directors

The Board of Directors is assisted by committees that are under the responsibility of the Board of Directors and support the daily roles and duties of the Board of Directors including:

CREDIT COMMITTEE

Credit Committee, according to SK No. 011/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 dated August 16, 2024 where the duties are:

- Evaluate and provide approval or rejection of credit proposals submitted in accordance with the credit decision authority limits set by the Board of Directors;
- Coordinating with the Assets and Liabilities Committee (ALCO) in aspects of credit funding. In the event that ALCO does not yet exist, the Credit Committee must evaluate the credit funding aspect and periodically report in writing to the Board of Directors;
- Responsible for carrying out tasks, especially in providing approvals credit based on competence in an honest, objective, accurate and thorough manner;
- Responsible for rejecting requests and/or influence from parties interested in credit applicants to provide credit approval just a formality;
- Evaluate the management of the credit portfolio provided and the adequacy of collateral or collateral for each debtor, including but not limited to matters following:
 1. Overall growth and quality of the credit portfolio provided as well as per credit type and target market;
 2. Effectiveness of the implementation of credit decision authority; and

3. Kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain peraturan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), Kredit kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dan Penilaian Kualitas Aset;
- Menetapkan kualitas kredit (kolektibilitas) dari setiap debitur yang diajukan oleh unit bisnis, tidak termasuk kualitas kredit bermasalah;
- Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas proposal kemitraan pembiayaan yang diajukan;
- Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas *risk acceptance criteria* yang ditetapkan baik untuk internal maupun dalam kerja sama dengan mitra pembiayaan; dan
- Batas Maksimum Wewenang Kredit akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi yang terpisah.

3. Compliance with the implementation of applicable laws and regulations between other LLL regulations (Maximum Limit for Granting Credit), Credit to Parties Related, Provision of Large Funds (*Large Exposure*) and Asset Quality Assessment;
- Determine the credit quality (collectibility) of each debtor submitted by the business unit, excluding the quality of problem loans;
- Evaluate and approve financing partnership proposals submitted;
- Evaluate and provide approval for risk acceptance criteria determined both internally and in collaboration with financing partners; and
- The maximum limit of credit authority will be regulated in a separate Board of Directors Decree.

KOMITE ASSET LIABILITIES (ALCO)

Asset Liabilities Committee (ALCO), sesuai dengan O14/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Bank termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalkan idle funds;
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga, Risiko Likuiditas, dan Risiko Portofolio;
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor (aktiva dan pasiva);
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal;
- Menghimpun dan memantau informasi penting, seperti situasi dan kondisi makro perekonomian dan moneter nasional serta perkembangan perbankan nasional, seperti produk, likuiditas, suku bunga dana dan kredit perbankan nasional, serta kinerja perbankan nasional;
- Melakukan evaluasi secara berkala terkait strategi dan kebijakan serta memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga, dan Risiko Portofolio; dan
- Mengoptimalkan struktur neraca dan permodalan Bank, serta mengelola struktur neraca dan permodalan Bank sejalan dengan kebijakan risiko yang direkomendasikan dan telah disetujui dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pandangan masa mendatang terhadap perubahan dalam kondisi ekonomi, peraturan, dan kompetisi usaha.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan SK No. 016/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024, memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur, yang paling sedikit mencakup:

- Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen

ASSET LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Asset Liabilities Committee (ALCO), in accordance with O14/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 dated August 16, 2024, has the following authorities and responsibilities:

- Determine and evaluate liquidity management policies and strategies to maintain liquidity in accordance with applicable regulations, meet the Bank's liquidity needs including unexpected funding needs, and minimize idle funds;
- Determine and evaluate policies and strategies related to Risk Market, Interest Rate Risk, Liquidity Risk, and Portfolio Risk;
- Determine and evaluate pricing policies and strategies for fund, loan and interoffice account products (assets and liabilities);
- Establish and evaluate balance sheet structuring policies and strategies by anticipating changes in interest rates to achieve optimal net interest margin;
- Collect and monitor important information, such as macro situations and conditions national economy and monetary as well as national banking development, such as products, liquidity, interest rates on national banking funds and credit, as well as national banking performance;
- Conduct regular evaluations regarding strategies and policies and provide instructions for managing and controlling financial assets and Bank obligations based on controlling Liquidity Risk, Interest Rate Risk and Portfolio Risk; and
- Optimizing the Bank's balance sheet and capital structure, as well as managing the structure. The Bank's balance sheet and capital are in line with its risk policy recommended and has been approved with applicable provisions, incl future outlook on changes in economic conditions, regulations, and business competition.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee, according to SK No. 016/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 dated August 16, 2024, has the authority and responsibility to provide recommendations to the President Director, which at least includes:

- Preparation of policies, strategies and guidelines for implementing Risk Management;
- Improvement or refinement of the implementation of

Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko;

- Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki potensi dapat mengancam risk appetite Bank;
- Membuat keputusan strategis terkait penerapan Manajemen Risiko Bank; dan
- Menetapkan dan menyetujui hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, yang dilakukan berdasarkan kajian risiko yang sesuai dan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi, sesuai dengan SK No. 013/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024, memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- Memberikan rekomendasi mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan atas perumusan kebijakan dan tata kelola teknologi informasi;
- Menilai kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- Memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam perjanjian tingkat layanan beserta status prioritas proyek teknologi informasi yang bersifat kritis (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank);
- Memberikan rekomendasi perencanaan untuk memaksimalkan mitigasi risiko atas investasi bank pada sektor teknologi informasi dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
- Memberikan rekomendasi mengenai upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit Kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu. Komite dapat bersifat sebagai penengah dalam memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut;
- Memastikan bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi jangka panjang dan rencana pelaksanaan jangka pendek mendukung rencana strategis bisnis Bank secara keseluruhan;
- Memberikan rekomendasi guna penetapan Rencana Strategis Teknologi Informasi sesuai rencana strategi bisnis Bank dengan memperhatikan:
 1. Rencana pelaksanaan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung dan mengembangkan arah bisnis dari institusi yang terdiri dari:
 - i. Kondisi saat ini (*current state*);
 - ii. Kondisi yang ingin dicapai (*future state*);
 - iii. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
 2. Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan prosedur teknologi informasi yang utama, seperti kebijakan keamanan teknologi informasi dan kerangka manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi di Bank beserta pengawasan terhadap efektivitasnya.

Risk Management based on the results evaluation of the implementation of Risk Management;

- Determining matters related to business decisions that have potential threatens the Bank's risk appetite;
- Make strategic decisions regarding the implementation of Bank Risk Management; and
- Determine and approve matters related to business decisions deviating from normal procedures, which are carried out based on a risk assessment in accordance with and taking into account the precautionary principle.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Information Technology Steering Committee, in accordance with SK No. 013/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 dated August 16, 2024 has authority and responsibility including:

- Provide recommendations regarding the Information Technology Strategic Plan to align with the Bank's strategic business activity plan;
- Providing recommendations on the management of information technology policy formulation and governance;
- Assess the conformity of approved information technology projects with the Information Technology Strategic Plan;
- Providing recommendations regarding the management of the implementation of information technology projects with project plans (*project charters*) agreed upon in service level agreements along with the priority status of critical information technology projects (having a significant impact on the Bank's operational activities);
- Provide planning recommendations to maximize risk mitigation bank investments in the information technology sector and these investments provide contribution to achieving the Bank's business objectives;
- Provide recommendations regarding efforts to resolve various related problems information technology, which cannot be resolved by user Work Units and organizers effectively, efficiently and on time. Committees can be: mediator in facilitating relations between the two work units;
- Ensure that the long-term Information Technology Strategic Plan and short-term implementation plans support the Bank's strategic business plan overall;
- Provide recommendations for establishing an Information Technology Strategic Plan in accordance with the Bank's business strategy plan by taking into account:
 1. Implementation plan (*roadmap*) to achieve information technology needs that support and develop the business direction of the institution consisting of:
 - i. Current state
 - ii. Future state
 - iii. Steps that will be taken to achieve the future state;
 2. Provide recommendations regarding information technology policies and procedures the main ones, such as information technology security policies and frameworks risk management related to the use of information technology in the Bank along with monitoring its effectiveness.

- Menjaga dan memfasilitasi hubungan antara Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Satuan Kerja Pengguna;
- Meninjau bahwa tata cara pemilihan kegiatan yang di *outsourcing* maupun pemilihan penyelenggara telah memiliki aturan internal dan dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut apabila Bank menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi;
- Meninjau kecukupan dan alokasi sumber daya dalam lingkup waktu, manusia, pelatihan dan peralatan; dan
- Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan, sesuai dengan SK No. 012/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 memiliki fungsi sebagai berikut:

- Memutuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kebijakan kredit;
- Memelihara rancang bangun (arsitektur) dari bentuk pengelolaan kredit yang efektif;
- Memastikan arah kebijakan perkreditan sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB);
- Menentukan perencanaan portofolio kredit dan estimasi besarnya jumlah kerugian kredit;
- Menyelaraskan kebijakan kredit Bank dengan regulasi perbankan dan aspek hukumnya;
- Melakukan *review* atas penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan kredit Bank;
- Menyelesaikan persoalan yang timbul akibat tidak adanya kesepakatan mengenai kebijakan kredit;
- Memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan kredit telah sesuai dengan limit kewenangannya;
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan Kebijakan Perkreditan Bank;
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
- Memberikan rekomendasi atas penawaran kerja sama penyaluran Kredit Program;
- Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit.
- Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan asas perkreditan yang sehat;
- Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit;
- Mengevaluasi *watch list* atau *early alert* dan menetapkan langkah penanganan kredit dalam *watch list* atas tersebut agar kualitas kredit tidak memburuk;
- Memutuskan bentuk penyelamat kredit yang akan dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang dinilai usahanya masih dapat dijadikan sumber penghasilannya dan debitur berniat baik untuk membayar kembali seluruh dana Bank yang telah digunakan;

- Maintain and facilitate relations between the Information Technology Work Unit and User Work Unit;
- Review the procedures for selecting outsourced activities and selection the organizer has internal rules and is implemented in accordance with the rules This is if the Bank uses the services of another party in carrying out the implementation information Technology;
- Reviewing the adequacy and allocation of resources in terms of time, people, training and equipment; and
- Monitoring IT performance and efforts to improve IT performance.

CREDIT POLICY COMMITTEE

Credit Policy Committee, in accordance with SK No. 012/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 dated August 16, 2024 has the following functions:

- Decide and determine provisions related to credit policy;
- Maintaining the design (architecture) of an effective form of credit management;
- Ensure the direction of credit policy is in line with the Bank Business Plan (RBB);
- Determine credit portfolio planning and estimate the amount of credit losses;
- Align the Bank's credit policy with banking regulations and legal aspects;
- Reviewing deviations from the Bank's credit policy;
- Resolve problems arising from the lack of agreement regarding credit policy;
- Ensure that the implementation of credit approval is in accordance with the limits its authority;
- Conduct periodic reviews of the Bank's Credit Policy and provide suggestions to the Board of Directors if changes or improvements to the Policy are required Bank Credit;
- Monitor and evaluate the development and quality of the overall credit portfolio;
- Monitor and evaluate the correctness of the implementation of credit decision authority;
- Monitor and evaluate the correctness of the granting process, development and quality of credit provided to parties related to the Bank and certain large debtors;
- Providing recommendations on offers for cooperation in distributing Program Credit;
- Carry out evaluations and ensure that the credit given is appropriate Maximum Credit Grant Limit (BMPK);
- Monitor and evaluate compliance with regulatory provisions laws and other regulations in the implementation of Credit granting;
- Evaluating the implementation of corporate governance to realize the principles healthy credit;
- Monitor and evaluate the Bank's efforts to meet sufficient amounts allowance for credit losses;
- Evaluate watch lists or early alerts and determine credit handling steps in the above watch list so that credit quality does not deteriorate;
- Decide on the form of credit rescue that will be carried out by the Bank the debtor whose business is assessed can still be used as a source of income and the debtor has good intentions to repay all the Bank funds that have been received used;

- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 1. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank; dan
 2. Hasil pemantauan dan evaluasi hal-hal seperti pada butir 11 sampai dengan butir 18.
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 21.
- Submit regular written reports to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:
 1. Results of supervision over the implementation and implementation of Credit Policy Bank; and
 2. Results of monitoring and evaluation of matters as in points 11 to item 18.
- Provide suggestions for improvement steps to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding matters related to point 21.

KOMITE ETIK DAN PERILAKU

Komite Etik dan Perilaku, sesuai dengan SK No. 015/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pembahasan terkait permasalahan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan internal bank lainnya, pelanggaran kebijakan atau prosedur kerja yang dilakukan oleh karyawan;
- Menetapkan rekomendasi pemberian sanksi berdasarkan prosedur sanksi dan memperhatikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyampaikan hasil putusan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kepada Direksi dan Unit Kerja terkait untuk dapat dilaksanakan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang disampaikan;
- Menyelenggarakan pertemuan Komite apabila terdapat permasalahan mendesak yang harus segera diputuskan;
- Meninjau pelaksanaan komunikasi kepada pemangku kepentingan tentang nilai-nilai inti, perilaku, etika, budaya dan tindakan untuk memastikan komunikasi tersebut sejalan dengan maksud dan arahan Bank;
- Melakukan administrasi segala pelanggaran etik dan perilaku yang dilakukan oleh karyawan Bank sebagai *track record* apabila diperlukan kemudian hari jika diminta oleh pihak regulator.

COMMITTEE ETHICS AND CONDUCT COMMITTEE

Ethics and conduct committee, in accordance with SK No. 015/KROM/SKEP-DIR/VIII/2024 dated August 16, 2024 has the following authorities and responsibilities:

- Conduct discussions regarding issues regarding statutory regulations, other internal bank regulations, violations of work policies or procedures committed by employees;
- Determine recommendations for imposing sanctions based on sanctions procedures and taking into account applicable laws and regulations;
- Convey the results of decisions recommending sanctions for violations to the Board of Directors and related Work Units so that they can be implemented;
- Monitoring and evaluating the follow-up to the implementation of decisions submitted;
- Holding Committee meetings if there are urgent problems that must be decided immediately;
- Review the implementation of communications to stakeholders regarding core values, behavior, ethics, culture and actions to ensure such communications are in line with the Bank's intent and direction;
- Carry out administration of all ethical and behavioral violations committed by Bank employees as a track record if needed at a later date if requested by the regulator.



PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL, DAN AUDIT EKSTERNAL

Implementation of Compliance, Internal Audit and External Audit Functions

SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

Satuan Kerja Audit *Intern* (SKAI) mengemban visi menjadi mitra strategis yang handal, independen, objektif, terpercaya untuk mendukung manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan Bank serta membantu terciptanya tata kelola yang baik.

SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola, proses pengendalian intern dan manajemen risiko.

SKAI juga mengemban tugas untuk memberikan jasa *assurance*, *consulting* dan *advisory* yang independen dan objektif yang dapat memberi nilai tambah serta memperbaiki operasional Bank.

INTERNAL AUDIT WORKING UNIT (SKAI)

Internal Audit Working Unit (SKAI) carries the vision of being a reliable, independent, objective, trusted strategic partner to support management in achieving the Bank's goals and objectives, as well as assisting the creation of good governance.

SKAI helps the Bank achieve its objectives by assessing and improving the effectiveness of governance, internal control process and risk management.

SKAI also provides independent and objective assurance, consulting and advisory services that can add value to the Bank's operations.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI DALAM ORGANISASI

Selaras dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Audit Internal.

Struktur dan Kedudukan SKAI independen karena bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Direktur dengan jalur komunikasi langsung (*dotted line*) kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

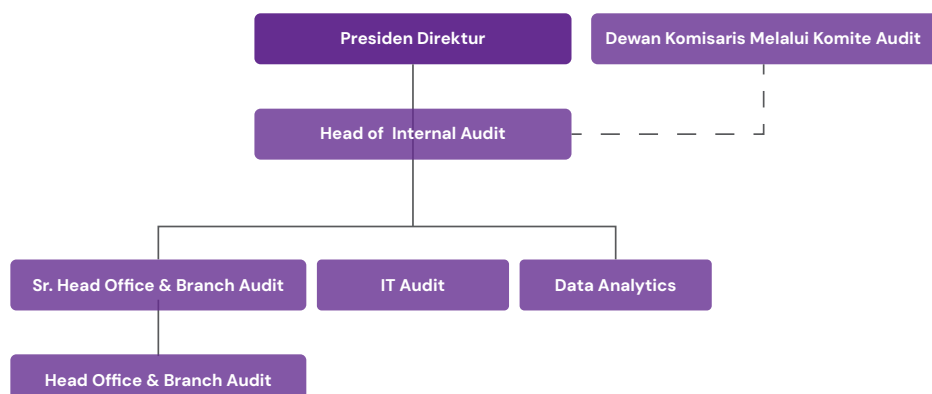
SKAI dipimpin oleh Kepala Divisi yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris yang mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

STRUCTURE AND POSITION OF SKAI IN THE ORGANIZATION

In line with POJK No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and POJK No. 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 concerning Establishment and Guidelines to Prepare the Internal Audit Charter.

The structure and position of SKAI is independent, directly responsible to the President Director with a direct line of communication (*dotted line*) to the Board of Commissioner/ Audit Committee.

SKAI is led by the Head of Division, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioner, after considering the recommendation of the Audit Committee.



PROFIL KEPALA SKAI

SKAI dipimpin oleh Windu Tri Andaruno efektif sejak tanggal 1 April 2023. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Bank No. 115/KROM/OJK/IV/2023 tanggal 6 April 2023.

Adapun profil singkat Kepala SKAI sebagai berikut:

HEAD OF INTERNAL AUDIT PROFILE

IA is led by Windu Tri Andaruno effective from April 1, 2023. The appointment was reported to OJK in letter No. 115/KROM/OJK/IV/2023 dated April 6, 2023.

A brief profile of the Head of IA is as follows:

WINDU TRI ANDARUNO

Kepala Internal Audit
Head of Internal Audit

Warga Negara	Usia	Nationality	Age
Indonesia	39 tahun	Indonesian	39 years old

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Pancasila

Educational Background

- Bachelor of Economic from Pancasila University

Pengalaman Kerja Work Experience	2020 – 2023	VP/Head of Internal Audit & Anti-Fraud, PT. Bank Neo Commerce, Tbk	2020 – 2023	VP/Head of Internal Audit & Anti-Fraud, PT. Bank Neo Commerce, Tbk
	2019 – 2020	Kepala Audit Internal, PT. Digital Alpha Indonesia	2019 – 2020	Head of Internal Audit, PT. Digital Alpha Indonesia
	2014 – 2019	Kepala Departemen Pengembangan & Audit QA, PT. WOM Finance, Tbk	2014 – 2019	Head of Development & QA Audit Department, PT. WOM Finance, Tbk
	2011 – 2014	Wakil Manajer Audit Internal, PT. Suzuki Finance Indonesia	2011 – 2014	Internal Audit Deputy Manager, PT. Suzuki Finance Indonesia
	Sertifikasi Certification - Certified Fraud Examiner (CFE) - Qualified Internal Audit (QIA) - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4		- Certified Fraud Examiner (CFE) - Qualified Internal Audit (QIA) - Risk Management Certification Level 4	

Pengembangan Kepala SKAI Development of Head of SKAI			
Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution	Competency Development Materials
Ethics for Fraud Examiners	20 Januari 2024 January 20, 2024	ACFE Indonesia	Ethics for Fraud Examiners
Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Illegal	15 Februari 2024 February 15, 2024	OJK Institute	The Role of the P2SK Law in Deterring Illegal Financial Service Providers
Anti Fraud's GRC for Executives: From Policy to Forensic	6 – 7 Maret 2024 March 6 – 7, 2024	ACFE Indonesia	Anti Fraud's GRC for Executives: From Policy to Forensic
Konferensi Auditor Internal 2024	10 – 11 Juli 2024 July 10 – 11, 2024	YPIA	2024 Internal Auditor Conference
Konvensi Nasional RKKNI Audit Intern Bank	2 Oktober 2024 October 2, 2024	OJK	National Convention on the RKKNI for Internal Bank Audit
Risk & Governance Summit 2024	26 November 2024 November 26, 2024	OJK	Risk & Governance Summit 2024
CAE Forum: Kupas Tuntas POJK 15 Tahun 2024: Integritas Laporan Keuangan	13 Desember 2024 December 13, 2024	IAIB	CAE Forum: In-Depth Discussion on POJK 15 of 2024: Financial Statement Integrity

PIAGAM AUDIT INTERN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit *Intern* yang memuat prinsip pokok praktik profesional SKAI, visi dan misi, tujuan, struktur dan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab, fungsi dan ruang lingkup penugasan, independensi dan objektivitas, profesionalisme, ketidak-berpihakan, hak dan kewajiban Kepala SKAI, serta kode etik SKAI. Piagam Audit Intern terakhir kali diperbarui pada 21 Agustus 2023 dan telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Penyusunan Piagam Audit Intern berpedoman pada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Intern serta telah disesuaikan dengan POJK No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit *Intern* pada Bank Umum dan standar profesional yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab SKAI antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
3. Membuat analisa, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung (*on-site audit*) dan pengawasan secara tidak langsung dan berkelanjutan (*continuous audit*) dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.
4. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dan melakukan *review* dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua fungsi kegiatan di lingkungan Bank.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Selain itu, tugas dan tanggung jawab Kepala SKAI, sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit *Intern* dan Pedoman/Kebijakan Audit *Intern* yang merupakan penjabaran operasional dari kebijakan audit intern secara berkala.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, IA is guided by the Internal Audit Charter, which contains the main principles of IA's professional practices, vision and mission, objectives, structure and position, authorities, duties and responsibilities, function and scope of assignment, independence and objectivity, professionalism, impartiality, right and obligations of the Head of IA, as well as the IA code of ethics. The Internal Audit Charter was last updated on August 21, 2023, and was approved by the President Director and Board of Commissioner.

The Internal Audit Charter was prepared based on OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter and in accordance with the OJK Regulation No. 01/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and applicable professional standard.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SKAI

In carrying out its function, duties and responsibilities of SKAI are as follows:

1. Assisting the President Director and the Board of Commissioners in conducting supervision by describing the planning, implementation and monitoring of audit results in operational terms.
2. Assess the adequacy and effectiveness of the company's governance, risk management, and internal control processes.
3. Performing analysis, conducting examination, and assessment on the efficiency and effectiveness in financial, operational, human resources, marketing, information technology, and other activities through direct examination (*on-site audit*) and indirect and continuous monitoring (*continuous audit*) in achieving the established mission, objectives, and strategies.
4. Conducting and contributing to the enhancement of effective controls and conducting reviews and evaluations of internal controls in all functions of activities within the Bank's environment.
5. Providing improvement advice and objective information on the audited activities at all management levels.
6. Creating Audit Reports and delivering these reports to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
7. Monitoring, analyzing, and reporting on the implementation of suggested corrective actions.

In addition, the Head of Internal Audit duties and responsibilities as follows:

1. Developing and reviewing the Internal Audit Charter and Guidelines/Policies of Internal Audit, which are the operational elaboration of the internal audit policy periodically.

2. Menyusun strategi dan Rencana Kerja Audit *Intern* Tahunan dengan pendekatan risiko (*risk based approach*) yang memadai. Rencana ini harus konsisten dengan Piagam Audit *Intern* dan tujuan bisnis Bank serta disetujui Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Memastikan pelaksanaan fungsi audit *intern* sesuai dengan Standar Profesional Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit.
4. Menyusun rencana sumber daya manusia Audit Internal dan memelihara profesionalisme Audit Intern dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta program sertifikasi yang memadai melalui pendidikan yang berkesinambungan dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi. Selain itu, dianjurkan untuk mempertahankan keanggotaan dan menghadiri pertemuan organisasi lokal, nasional dan internasional yang dipergunakan untuk mempromosikan praktik internal audit modern.
5. Memastikan dalam penggunaan jasa pihak eksternal aktivitas audit internal hanya bersifat sementara untuk tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI, serta telah sesuai dengan piagam audit internal.
6. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas mutu kegiatan audit (*quality assurance*) yang dilakukan melalui supervisi terhadap pekerjaan Auditor *Intern* dan melakukan kaji ulang kualitas pekerjaan Auditor *Intern* yang dihasilkan serta memperhatikan penilaian mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
2. Developing a strategy and Annual Audit Plan with an adequate risk-based approach. This plan must be consistent with the Internal Audit Charter and the Bank's business objectives and approved by the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
3. Ensuring the implementation of the internal audit function in accordance with the Professional Standards of Internal Audit and the Code of Ethics of Internal Audit.
4. Developing human resources plans for Internal Audit and maintaining the professionalism of Internal Audit with adequate knowledge, skills, experience, and certification programs through continuous education and involvement in professional organization activities. Additionally, it is recommended to maintain membership and attend local, national, and international organization meetings used to promote modern internal audit practices.
5. Ensuring that the use of external services for internal audit activities is temporary to not affect the independence and objectivity of the Internal Audit function, and is in accordance with the internal audit charter.
6. Continuously evaluating the quality of audit activities (*quality assurance*) conducted through supervision of Internal Auditor's work and reviewing the quality of work produced by Internal Auditors, taking into account the quality assessment of audit activities conducted by external parties.

WEWENANG SKAI

Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan hasil yang optimal, SKAI diberikan wewenang untuk:

1. Memiliki akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi/area dan sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode, dan frekuensi audit secara independen.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dan mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Melakukan penugasan audit investigasi tanpa perlu mengkomunikasikan penugasan tersebut kepada pihak-pihak lainnya dalam perusahaan. Komunikasi hanya dilakukan dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Jika diperlukan, Internal Audit dapat meminta pendapat dari tenaga ahli (profesional) dari dalam maupun luar Bank.
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

INTERNAL AUDIT AUTHORITIES

To carry out its duties and responsibilities with optimal results, Internal Audit is authorized to:

1. Having full, unrestricted, and unlimited access to information, records, employees, funds, assets, locations/areas, and other resources related to the conduct of audits and consultations.
2. Determining audit strategies, scopes, methods, and frequencies independently.
3. Engaging in direct communication and holding regular and ad hoc meetings with the Chief Executive Officer, Board of Commissioners through the Audit Committee.
4. Coordinating and communicating with external auditors and the Financial Services Authority (OJK).
5. Assigning investigative audit tasks without the need to communicate such assignments to other parties within the company. Communication is only conducted with the Chief Executive Officer, Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. If necessary, Internal Audit may seek opinions from experts (professionals) from within or outside the Bank.
7. Attending strategic meetings without having voting rights.

KODE ETIK AUDITOR

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Auditor Intern Krom dituntut untuk bersikap profesional dan taat kepada kode etik yang telah ditetapkan, antara lain:

1. **Integritas**
Auditor *Intern* memiliki integritas dengan membangun kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian yang handal.
2. **Objektivitas**
Auditor *Intern* menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.
3. **Kerahasiaan**
Auditor *Intern* menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.
4. **Kompetensi**
Auditor *Intern* menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

METODOLOGI AUDIT

SKAI menerapkan metodologi *Risk Based Audit* dalam melaksanakan aktivitas audit *intern* dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penerapan metodologi ini sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketentuan regulator dan *best practices*.

SKAI terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools*, teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan deteksi dini potensi terjadinya kelemahan pengendalian/*fraud* dengan implementasi *Continuous Auditing*.

PENGENDALIAN MUTU AUDIT

Pengendalian mutu audit (*Quality Assurance*) dan *Improvement Program* yang didesain untuk evaluasi kesesuaian aktivitas audit intern dengan standar dan evaluasi penerapan kode etik, antara lain dilakukan dalam bentuk pengembangan metodologi audit dan menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada serta *best practice*. Pengendalian mutu audit *intern* dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Pengendalian mutu yang dilakukan oleh pihak internal melekat pada Kepala SKAI, dengan tugas antara lain melakukan *review* terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil audit serta memastikan penerapan kode etik auditor telah dipatuhi.

Pengendalian mutu eksternal, dilakukan oleh pihak independen yaitu Akuntan Publik yang dilakukan 3 (tiga) tahunan. *Review* terakhir pada tahun 2022 dilakukan oleh Akuntan Publik Doli,

AUDITOR CODE OF ETHICS

In carrying out their duties and responsibilities, Internal Auditors at Krom are required to act professionally and adhere to the established code of ethics, including:

1. **Integrity**
Internal Auditors Internal Auditors have integrity by building trust which is the basis for making reliable judgments.
2. **Objectivity**
The Internal Auditor shows high objectivity in accordance with professional standards in collecting, evaluating and communicating information about the activities or processes being audited.
3. **Confidentiality**
The Internal Auditor respects the value and ownership of the obtained information and does not disclose the information without authorization unless there is a legal or professional obligation to disclose the information.
4. **Competency**
The Internal Auditor uses knowledge, skills and experience required to carry out the audit duties. Internal audit activities must be carried out with professional skills and expertise that is having the knowledge, skills and other competencies needed to perform their responsibilities.

AUDIT METHODOLOGY

IA applies a Risk Based Audit methodology for internal audit activities by focusing on high-risk areas. The application of this methodology is in accordance with the needs of the organization, regulatory and best practices.

IA strives to continuously optimize the use of data, tools and technology to increase the effectiveness and efficiency of audit implementation as well as increasing added value and early warning systems for potential errors/*fraud*, including the implementation of Continuous Auditing.

AUDIT QUALITY ASSURANCE

Audit Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) designed to evaluate the internal audit activities conformity with standards and evaluate the application of a code of ethics, including developing an audit methodology and refining audit programs to suit the development of existing business processes as well as best practices. Internal Audit quality assurance is carried out by internal and external parties. Quality assurance carried out by internal parties is inherent to the Head of IA, with tasks including reviewing the quality of audit activities and results and ensuring compliance with the auditor's code of ethics.

External quality assurance is carried out by an independent party, namely a Public Accountant every 3 (three) years. The last review in 2022 was carried out by Public Accountant Doli,

Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan hasil “Fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah berjalan dengan cukup baik sesuai ketentuan dalam POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit *Intern* pada Bank Umum.”

Selain itu, telah dilakukan *review* kesesuaian dengan Standar Internasional IPPF (*International Professional Practices Framework*).

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDITOR

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI didukung oleh Sumber Daya Manusia yang secara kolektif memiliki kompetensi yang saling melengkapi. Adapun jumlah komposisi personil SKAI adalah sebagai berikut:

Posisi	Jumlah Pegawai Number of Employees	Position
Kepala Internal Audit	1	Head of Internal Audit
Auditor Kantor Pusat dan Cabang	2	Head Office & Branch Audit
Audit TI	1	IT Audit
Analisis Data	1	Data Analytics

SKAI berkomitmen untuk melakukan pengembangan kompetensi dan kapabilitas bagi para auditor. SKAI juga mengikutsertakan auditor dalam berbagai perhimpunan profesi terkait audit, antara lain *Institute of Internal Audit (IIA) – Indonesia*, *Association of Fraud Examiner (ACFE)*, *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)*, dan *Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)*. Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan SKAI selama tahun 2024, sebagai berikut:

Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali with the results “Internal Audit Function comply with the provisions of OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks”

In addition, a review of conformity with the IPPF International Standard (*International Professional Practices Framework*) has been carried out.

AUDITOR COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

In carrying out its duties and responsibilities, the Head of Internal Audit is supported by Human Resources with complementary competencies. The composition of IA personnel is as follows:

IA is committed to developing the auditor’s competencies and capabilities. IA provides opportunity for auditor to be part of various audit related professional association, including the *Institute of Internal Auditors (IIA) – Indonesia*, the *Association of Fraud Examiner (ACFE)*, the *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)* and the *Association of Bank Internal Auditors (IAIB)*. The competency development carried out by IA during 2024, as follows:

Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu Pelaksanaan Execution time	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution	Competency Development/Training Materials
<i>Emerging Risk In Banking Industry and How Internal Audit can Help</i>	8 Maret 2024 March 8, 2024	IAIB	<i>Emerging Risk In Banking Industry and How Internal Audit can Help</i>
<i>How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector</i>	2 Mei 2024 May 2, 2024	OJK Institute	<i>How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector</i>
<i>Beyond NIST, CMMC Certification: Fusion and Future</i>	25 Oktober 2024 October 25, 2024	ISACA	<i>Beyond NIST, CMMC Certification: Fusion and Future</i>
<i>Artificial Intelligence: The Security Officer's Role in Transforming Contracts</i>	25 Oktober 2024 October 25, 2024	ISACA	<i>Artificial Intelligence: The Security Officer's Role in Transforming Contracts</i>
<i>What the Past Tell Us About the Future of Data Governance</i>	25 Oktober 2024 October 25, 2024	ISACA	<i>What the Past Tell Us About the Future of Data Governance</i>
Era Baru Audit Internal: Pengadopsian <i>Global Internal Audit Standards (GIAS)</i> dan Peran <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dalam Audit Internal	31 Oktober 2024 October 31, 2024	PwC Indonesia	Era Baru Audit Internal: Pengadopsian <i>Global Internal Audit Standards (GIAS)</i> dan Peran <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dalam Audit Internal
<i>IT Governance, Risk Management, Assurance and Cybersecurity Summit (GRACS) 2024</i>	20 November 2024 November 20, 2024	ISACA	<i>IT Governance, Risk Management, Assurance and Cybersecurity Summit (GRACS) 2024</i>
<i>Strengthening Financial Integrity: Advanced Strategies and Innovations in Anti-Fraud</i>	21 November 2024 November 21, 2024	OJK Institute	<i>Strengthening Financial Integrity: Advanced Strategies and Innovations in Anti-Fraud</i>
Kewajiban Menjaga Kelancaran dan Keamanan Penggunaan BI-FAST	21 November 2024 November 21, 2024	Bank Indonesia	Obligation to Ensure the Smooth and Secure Use of BI-Fast

SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR

Sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh auditor hingga tahun 2024:

Sertifikasi	Jumlah Total	Certification
Qualified Internal Audit (QIA)	1	Qualified Internal Audit (QIA)
Certified Information System Audit (CISA)	2	Certified Information System Audit (CISA)
Certified Bank Internal Auditor – Level Auditor	2	Certified Bank Internal Auditor – Auditor Level
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	1	Risk Management Certification Level 1
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	1	Risk Management Certification Level 2
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	1	Risk Management Certification Level 3

AUDITOR PROFESSIONAL CERTIFICATION

Professional certification were held by auditors until 2024:

LAPORAN KEGIATAN SKAI TAHUN 2024

Selama tahun 2024, SKAI telah menyelesaikan 100% penugasan audit, sesuai dengan rencana penugasan awal (sebanyak 19 audit). Adapun kegiatan audit dilakukan terhadap Kantor Cabang dan Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat berdasarkan rencana audit tahunan yang telah disusun yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment* yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini.

SKAI juga melakukan beberapa kegiatan selain melaksanakan penugasan audit rutin, sebagai berikut:

1. Melanjutkan peran SKAI dalam memberikan *consultative review* dan *advisory* yang independen kepada unit bisnis dan pendukung bisnis. Termasuk di dalamnya SKAI memberikan saran di dalam setiap pengembangan produk dan aktivitas baru Krom yang diajukan.
2. Terus meningkatkan kerja sama dengan setiap lini unit bisnis dan pendukung bisnis dalam meningkatkan kinerja Bank melalui tata kelola yang baik, manajemen risiko dan pengendalian internal, melalui peran SKAI sebagai *trusted business partner*.
3. Terus melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di SKAI agar senantiasa terkini dan sesuai dengan standar.

IA ACTIVITY REPORT FOR 2024

During 2024, IA has completed 100% of audit assignments, in accordance with the initial assignment plan (a total of 19 audits). Audit activities are carried out on Branch Offices and Head Office Divisions/Work Units based on an annual audit plan that has been prepared which is determined based on the results of risk assessments carried out periodically by considering various current risk factors.

IA also carried out several activities apart from the routine audit assignments, as follows:

1. Continued IA's role in providing independent consultative review and advisory services to business unit and business support. This includes IA providing input for every new Krom product development and activity proposed.
2. Continued to strengthen collaboration with each line of business unit and support unit to improve the Bank's performance through good governance, risk management, and internal control, with IA serving as a trusted business partner.
3. Continued to review policies and procedures that were applicable for IA to ensure they are always up to date and in accordance with standard.

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Sebagai bagian dari proses/tahapan audit, setelah pelaporan audit, kegiatan yang harus dilakukan adalah pemantauan tindak lanjut dari hasil audit. Kegiatan pemantauan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan meyakini pelaksanaan tindak lanjut hasil audit baik oleh klien maupun pihak terkait lainnya.

SKAI menyampaikan perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mendorong tingkat penyelesaian tindak lanjut.

Selama tahun 2024, SKAI mengeluarkan sebanyak 200 rekomendasi audit, di mana sebanyak 49 rekomendasi audit belum jatuh tempo di 31 Desember 2024. Seluruh rekomendasi audit yang telah jatuh tempo telah ditindaklanjuti dengan tepat waktu.

AUDIT RESULTS FOLLOW-UP COMPLETION

As part of the audit process/stages, after reporting the audit, the audit activity that must be carried out is monitoring the audit result. Monitoring activity is an activity to find out and ensure the implementation of follow-up audit results both by client and other related parties.

IA submit the progress on the completion of follow-up audit results to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee to encourage the level of completion of audit recommendation.

In 2024, IA issued 200 audit recommendations, 49 of which were not yet due by December 31, 2024. All audit recommendations that were due were promptly followed up on.

Di samping melakukan pemantauan terhadap hasil audit SKAI, SKAI juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit pihak eksternal. Selama tahun 2024, tindak lanjut hasil audit eksternal, tercermin pada berikut ini:

In addition to monitoring the IA results, IA also monitors the follow-up to the external parties audit results. During 2024, the follow-up on the external audit results shown in the following table:

Audit	Periode Desember 2024 2024 December Period		Audit
	Selesai Resolved	Dalam Proses (Belum Jatuh Tempo) In Progress (Before Due Date)	
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Audit Umum	64	3	Financial Services Authority (OJK) – General Audit
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Audit TI	35	–	Financial Services Authority (OJK) – IT Audit

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Pada tahun 2025, SKAI telah membuat dan menetapkan rencana kerja dengan prioritas strategis untuk terus mengoptimalkan peran *data analytics* untuk mendukung seluruh proses audit dan audit yang berkelanjutan (*continuous auditing*). Melanjutkan peran SKAI dalam memberikan *consultative review* dan *advisory* kepada unit bisnis dan pendukung bisnis. Secara terus menerus meningkatkan kompetensi auditor agar dapat memberikan nilai tambah kepada unit bisnis dan pendukung bisnis.

WORK PLAN FOR 2025

For 2025, IA has created and established a work plan with strategic priorities in continuing to optimize the role of data analytics to support the entire audit and continuous auditing process. Continuing IA's role in providing consultative reviews and advisory to business units and business supporters and continuously improving the competency of auditors so they are able to provide added value to business units and business supporters.

FOKUS UTAMA AUDIT 2025

1. Ketahanan dan keamanan siber.
2. Tata kelola dan Pelindungan data.
3. Proses penyaluran kredit.
4. Efektivitas dan efisiensi biaya dalam rangka pengembangan bisnis.
5. Operasional cabang.
6. Kepatuhan regulasi.
7. Rekonsiliasi dan pemantauan rekening.

KEY AUDIT FOCUS 2025

1. Cybersecurity and resilience.
2. Data governance and protection.
3. Credit/loan process.
4. Cost effectiveness and efficiencies regarding business development.
5. Branch operations.
6. Regulatory compliance.
7. Account reconciliation and monitoring.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur Kepatuhan (Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) berperan dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (OJK dan BI) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

Tindakan yang dilakukan Perseroan telah disesuaikan dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang selanjutnya telah diatur secara internal melalui Surat Keputusan Direksi No. 010/L1/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024 tentang Kebijakan Kepatuhan. Adapun kebijakan terkait penerapan fungsi kepatuhan meliputi hal-hal berikut:

1. Penunjukan Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF THE COMPLIANCE FUNCTION

The Compliance Director (Director in charge of the compliance function) plays a role in ensuring the Company's compliance with regulations issued by the authorities OJK and BI as well as other applicable laws and regulations, in the context of implementing Corporate Governance.

The Company's action has been adjusted to POJK No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, which has subsequently been regulated internally through Directors' Decree No. 010/L1/XII/2024 dated December 14, 2024 concerning Compliance Policy. The policies related to the implementation of the compliance function include the following:

1. Appointment of a Compliance Director who oversees the compliance function, with duties and responsibilities including the following:

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank dengan menetapkan kerangka kerja kepatuhan termasuk di dalamnya melakukan pengelolaan risiko kepatuhan;
 - b. Mengusulkan Kebijakan Kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan guna memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. Mengidentifikasi, mengelola, dan mengkoordinasikan risiko kepatuhan serta melakukan pengawasan dan memimpin kepatuhan secara fungsional dalam usaha untuk mengelola/meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
 - e. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK, BI, dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - g. Menyampaikan laporan kepada OJK, Presiden Direktur dan jajaran Direksi lainnya tentang pelaksanaan tugasnya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling sedikit secara triwulanan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan, termasuk menginformasikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif atas isu-isu kepatuhan yang signifikan serta rencana penyelesaiannya.
2. Dalam melaksanakan fungsinya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). SKK dan SKMR bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional. Dalam upaya menghindari *conflict of interest*, maka dibentuklah unit kerja khusus yang independen dari keterlibatan/kedekatan dengan nasabah. Unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) sebagai bagian dari aktivitas Anti Pencucian Uang, yaitu *Anti-Money Laundering* (AML), *Counter Terrorist Financing* (CTF) dan *Weapon of Mass Destruction* (WMD) dan Departemen Legal yang berada di bawah rentang kendali Direktur Kepatuhan.
 3. Penerbitan laporan-laporan Direktur Kepatuhan secara berkala, meliputi:
 - a. Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan (Triwulanan) yang ditujukan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
 - b. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada OJK enam bulan sekali dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 4. Guna memastikan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan yang efektif, Dewan Komisaris sebagai Dewan Pengawas Perseroan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam organisasi, yakni melalui evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yang pembahasannya diselenggarakan dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris. Hasil rapat diikuti dengan penyampaian saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan di masa mendatang.
- a. Formulate strategies to encourage the creation of a Bank compliance culture by establishing a compliance framework including managing compliance risks;
 - b. Proposing a Compliance Policy or compliance principles that will be determined by the Board of Directors;
 - c. Establish compliance systems and procedures to ensure that all policies, provisions, systems and procedures as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the OJK, BI, and other applicable laws and regulations;
 - d. Identify, manage, and coordinate compliance risks as well as supervise and lead compliance functionally in an effort to manage/minimize the Bank's compliance risks;
 - e. Take preventive action to avoid policies and/or decisions lapses taken by the Board of Directors from Regulatory and applicable laws and regulations;
 - f. Ensure the Bank's compliance with commitments made by the Bank to OJK, BI, and/or other competent supervisory authorities;
 - g. Submit the OJK reporting, President Director and Board of Directors regarding the duties implementation with a copy to the Board of Commissioners, at least quarterly; and
 - h. Carry out other duties related to the compliance function, including informing the Board of Directors and Executive Officers of significant compliance issues and plans for resolving them.
2. In carrying out the functions, Compliance Director assisted by the Compliance Working Unit (SKK). SKK and SKMR act independently of operational working units. In an effort to avoid conflicts of interest, dedicated work unit was formed independently to avoid involvement/closeness with customers. The working unit responsible for overseeing the implementation of Anti Money Laundering (AML) Counter Terrorist Financing (CTF), and Weapon of Mass Destruction (WMD) as part of Anti-Money Laundering activities, namely Anti-Money Laundering (AML) and Counter Terrorist Financing (CTF) and the Legal Department which is under the control of the Compliance Director.
 3. Issuance of regular Compliance Director reports, including:
 - a. Duties and Responsibilities Report on Implementation of the Compliance Function (Quarterly) addressed to the President Director with a copy to the Board of Commissioners;
 - b. Compliance Function Implementation Report to OJK once every six months with a copy to the Board of Commissioners.
 4. In order to ensure the effective implementation of compliance duties and functions, the Board of Commissioners as the Company's Supervisory Board also supervises the implementation of the Compliance Function within the organization, through regular evaluation of the compliance function implementations, which is held in meetings of the Board of Commissioners discussion and between the Board of Directors and the Board of Commissioners discussion. The meeting results followed by the submission of suggestions in order to improve the quality of the Company's Compliance Function implementations in the future.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengembangkan budaya kepatuhan antara lain melalui:

a. Sosialisasi dan Edukasi

- Menyampaikan penjelasan singkat tentang peraturan dan atau perubahan peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang terkait dengan Kepatuhan.
- Mendistribusikan Peraturan Bank Indonesia terbaru, Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan/atau perubahannya kepada Unit Kerja terkait dan membahas pelaksanaannya.

b. Verifikasi dan Validasi

- Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka memastikan kesesuaian dan keselarasan antara Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaannya terhadap Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan atau Peraturan Perundang-undangan terkait lain yang berlaku.
- Memastikan pemenuhan komitmen bank kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pemeriksaan/pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Monitoring dan Review

- Membuat pengecekan Kepatuhan (*Compliance Check*) terhadap kegiatan operasional dan bisnis antara lain kepatuhan terhadap aturan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan, dan lain-lain.
- Melakukan pemantauan terhadap kelengkapan data dan informasi Nasabah pada *banking system* sebagai tempat dan sumber data/informasi Nasabah yang dilakukan secara bulanan.
- Melakukan pemantauan terhadap proses Pembukaan Rekening dan penetapan Klasifikasi Risiko Nasabah.
- Melakukan pemantauan terhadap kegiatan Transaksi Nasabah.
- Melakukan pemantauan terhadap kelengkapan informasi/data termasuk dokumen pendukungnya dan pelaksanaan Pengkajian Data Nasabah.

d. Ketersediaan dan Kecukupan

- Melakukan kaji ulang terhadap kecukupan dan kesesuaian Kebijakan dan Prosedur Internal serta pelaksanaannya yang mengacu pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang kegiatan operasional dan bisnis Krom.
- Melaksanakan fungsi *advisory* kepatuhan internal terkait dengan kegiatan di bidang perkreditan, operasional atau *treasury*.

Bidang-bidang yang Menjadi Prioritas

Beberapa hal yang menjadi fokus utama pelaksanaan fungsi kepatuhan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kehati-hatian Bank

Dalam rangka menaati ketentuan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian Bank, maka sepanjang tahun 2024 Krom senantiasa mematuhi ketentuan tersebut dalam menjalani kegiatan operasional dan bisnis.

The steps taken in order to develop a culture of compliance include:

a. Outreach and Education

- Delivering a brief explanation of the regulations and or changes to the applicable regulations as well as other matters related to Compliance.
- Distributing the latest Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority or other related laws and regulations and/or their amendments to the relevant Work Units and discussing the implementation.

b. Verification and Validation

- Conduct monitoring and evaluation in order to ensure suitability and alignment between the Policies and Procedures and their implementation with Bank Indonesia Regulations, the Financial Services Authority and or other relevant laws and regulations that apply.
- Ensuring the fulfillment of the bank's commitment to the Financial Services Authority on the results of inspection/supervision by the Financial Services Authority.

c. Monitoring and Review

- Making Compliance Checks on operational and business activities, including compliance with the provisions regarding the Minimum Capital Adequacy Requirement, compliance with Tax Regulations, and others.
- Monitoring the completeness of customer data and information in the banking system as a place and source of customer data/information which is carried out on a monthly basis.
- Monitoring the Account Opening process and determining Customer Risk Classification.
- Monitoring Customer Transaction activities.
- Monitoring the completeness of information/data including its supporting documents and the implementation of Customer Data Updating.

d. Availability and Adequacy

- Conduct a review of the adequacy and suitability of Internal Policies and Procedures as well as their implementation referring to the applicable Regulations and Legislation in supporting Krom operational and business activities.
- Carry out internal compliance advisory functions related to activities in the credit, operational or treasury fields.

Priority Areas

Some of the things that are the main focus of implementing the compliance function throughout 2024 are as follows:

a. Prudential Banking Principles

In order to comply with Bank Indonesia regulations concerning Bank Prudential Principles, throughout 2023 Krom will always comply with these provisions in carrying out operational and business activities.

b. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

- Analisa Transaksi Nasabah dan *Walk in Customer* (WIC) terkait dengan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/*Suspicious Transaction Report* (STR) ke PPATK apabila terindikasi sebagai transaksi mencurigakan;
- Penerapan dalam Pengenalan dan Pemantauan Risiko Nasabah di mana Bank melakukan identifikasi terhadap Nasabah berdasarkan profil risiko dan membagi profil risiko menjadi tinggi, sedang, dan rendah;
- Penerapan *Risk - Based Approach* Pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang berkaitan dengan pemantauan profil nasabah;
- Penerapan tindak lanjut Indonesia *Anti Scam Center* (IASC) dalam rangka meminimalisir adanya kegiatan penipuan di mana dapat berdampak terhadap tindak pidana pencucian uang.

Dalam tahun 2024, beberapa hal telah dilakukan untuk menunjang terlaksananya penerapan APU & PPT lebih baik dan memadai dengan melakukan:

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya penerapan program APU & PPT di setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank untuk menghindarkan Krom dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan teroris dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh Petugas Bank yang berkaitan langsung dengan Nasabah, kepada seluruh karyawan baru, dan kepada karyawan yang mendapatkan promosi jabatan;
- Mengikuti pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

c. Pelindungan Nasabah

Pelindungan Nasabah di antaranya mencakup tentang Penanganan Pengaduan Nasabah (*Customer Complaint*) Sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Pelindungan Konsumen & Masyarakat pada Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 yang menerapkan 7 (tujuh) prinsip sebagai berikut:

1. Edukasi yang memadai.
2. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan.
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
4. Pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen.
5. Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien.
6. Penegakan kepatuhan.
7. Persaingan yang sehat.

Sepanjang tahun 2024, Krom telah menyelesaikan sebanyak 446 pengaduan nasabah yang masuk ke berbagai *channel* pengaduan yang disediakan. Krom senantiasa melaksanakan dan menerapkan ketentuan tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat;

b. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU & PPT)

- Analysis of Customer Transactions and Walk in Customers (WIC) related to reporting Suspicious Financial Transactions (LTKM)/Suspicious Transaction Report (STR) to PPATK if they are indicated as suspicious transactions;
- Implementation in Customer Risk Recognition and Monitoring where the Bank identifies customers based on risk profile and divides the risk profile into high, medium and low;
- Implementation of Risk - Based Approach Implementation of Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) related to monitoring customer profiles;
- Implementation of follow-up actions by the Indonesia Anti Scam Center (IASC) in order to minimize fraudulent activities which can have an impact on money laundering crimes.

In 2024, several things have been done to support the better and adequate implementation of APU & PPT by carrying out:

- Increasing knowledge and understanding of the importance of implementing the APU & PPT program in every business activity and Bank operation to prevent Krom from being used as a means of money laundering and/or terrorist financing by conducting outreach and education to all Bank Officers who are directly related to Customers, to all new employees, and to employees who get promotions;
- Participate in training and outreach to increase the principle of caution and compliance with applicable regulations.

c. Customer Protection

Customer Protection includes handling of Customer Complaints In accordance with the provisions related to Consumer Protection in the Financial Services sector based on POJK No. 22 of 2023 which apply the following 7 (seven) principles :

1. Adequate education.
2. Transparency information of product and/or services.
3. Fair treatment and responsible business conduct Reliability.
4. Protection of customers' assets privacy and data.
5. Effective and efficient handling of complaints and dispute resolution.
6. Enforcement of compliance.
7. Healthy competition.

Throughout 2024, Krom has resolved 446 customer complaints received through various complaint channels provided. Krom always implements and applies these provisions by doing the following:

- Evaluating the products offered to the public;

- Melakukan identifikasi dan verifikasi atas penyimpangan kegiatan operasional yang memungkinkan timbulnya kerugian pada nasabah;
- Membuka layanan pengaduan nasabah untuk memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki.

d. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bentuk pengawasan yang harus ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) guna:

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

e. Pengendalian, Deteksi, dan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran atau Kecurangan (*Fraud Management*)

Pengendalian, Deteksi, dan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran atau Kecurangan (*Fraud Management*) yang mencakup tentang:

- Pengaduan pelanggaran/*Whistleblowing*;
- Kaji ulang pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis Bank yang memiliki risiko tinggi.

Berdasarkan kegiatan tersebut di atas, maka pelaksanaan fungsi kepatuhan tahun 2024 di Krom dinilai telah memadai, dengan mempertimbangkan bahwa:

- Krom memiliki strategi manajemen risiko kepatuhan yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan;
- Krom memiliki perangkat organisasi yang mendukung terlaksananya manajemen risiko kepatuhan secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab;
- Tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*);
- Kemungkinan kerugian yang dihadapi Krom dari risiko kepatuhan tergolong rendah;
- Pelanggaran/sanksi yang dibebankan oleh regulator merupakan sanksi yang bersifat administratif.

- Identify and verify deviations from operational activities that may cause losses to customers;
- Opening a customer complaint service to obtain input directly from customers regarding aspects that need improvement.

d. Internal Control

Internal control is a form of supervision that must be determined by management on an ongoing basis (*on going basis*) in order to:

- Maintain and secure the assets of the Bank;
- Guarantee the availability of more accurate reports;
- Improving compliance with applicable regulations.

e. Control, Detection, and Prevention of Violations or Fraud Management

Control, Detection, and Prevention of Violations or Fraud Management which includes:

- Complaints of violations/*Whistleblowing*;
- Review the implementation of the Bank's operational and business activities that have high risks.

Based on the above activities, the implementation of the compliance function in 2024 at Krom is considered adequate, taking into account that:

- Krom has a compliance risk management strategy that is in line with the level of risk to be taken and the established risk tolerance;
- Krom has organizational tools that support the implementation of compliance risk management effectively including clarity of authority and responsibility;
- There is no violation of prudential banking principles;
- The possibility of loss faced by Krom from compliance risk is low;
- Violations/sanctions imposed by the regulator are administrative sanctions.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Sesuai dengan ketentuan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan umum atas Laporan Keuangan Tahunan Krom harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan yaitu mendapat kajian dan rekomendasi dari Komite Audit serta disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Penetapan penggunaan KAP Liana Ramon Xenia & Rekan, bagian dari jaringan Deloitte dilakukan dalam RUPS dengan rekomendasi Komisaris dengan Surat Komisaris No. 014/KOM/IX/2024 tanggal 24 September 2024, hal ini berdasarkan Surat Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui surat 001/KA/IX/2024 tanggal 23 September 2024, di mana sebelumnya Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Anggaran Tahunan 2022 Keputusan RUPS telah

IMPLEMENTATION OF THE EXTERNAL AUDIT FUNCTION

In accordance with the provisions that the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to be used to carry out a general audit of Krom Annual Financial Report must go through a predetermined mechanism, namely obtaining reviews and recommendations from the Audit Committee and being approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

Determination of the use of KAP Liana Ramon Xenia & Rekan, part of Deloitte network carried out at the GMS with a recommendation from the Commissioner with the Commissioner's Letter No.014/KOM/IX/2024 dated September 24, 2024, this is based on the Letter of Recommendation from the Audit Committee to the Board of Commissioners and Directors through letter No. 001/KA/IX/2024 dated September 23, 2024, where previously the Board of Commissioners and

memperoleh kuasa dari pemegang saham untuk menunjuk KAP yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan KAP tersebut, termasuk persetujuan biaya Audit.

Nama Kantor Akuntan Publik: Liana Ramon Xenia & Rekan
Nama Akuntan Publik: Liana Lim

Kapasitas KAP

KAP Liana Ramon Xenia & Rekan, bagian dari jaringan Deloitte memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman sebagai penyedia jasa akuntan publik di Indonesia, pengalaman pemberian jasa yang mencakup perusahaan lokal dan multinasional, perusahaan terbuka dan tidak terbuka.

Liana Lim merupakan Akuntan Publik bersertifikat *Indonesian Certified Public Accountant* (CPA) dan *Indonesian Chartered Accountant* (CA) sekaligus anggota dari *Indonesian Institute of Certified Public Accountants* (IAPI) dan *Indonesian Accountant Association* (IAI).

KAP Liana Ramon Xenia & Rekan, bagian dari jaringan Deloitte dipergunakan oleh seluruh perusahaan yang terafiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali PT FinAccel Teknologi Indonesia guna memudahkan konsolidasi laporan keuangan tahun buku 2024.

Ruang Lingkup Pemeriksaan KAP

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab KAP yang ditunjuk untuk hanya memberikan jasa audit yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2024 meliputi sebagai berikut:

- Laporan Posisi Keuangan;
- Laporan Laba Rugi Komprehensif;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Laporan Arus Kas;
- Catatan atas Laporan Keuangan;
- Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan Kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank, yang didasarkan atas 3 Pilar Bank Indonesia;
- Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk namun tidak terbatas pada agunan yang diambil alih oleh Bank;
- Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku termasuk Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
- Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
- Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang meliputi nama Debitur, kualitas penyediaan dana, persentase, dan jumlah pelanggaran BMPK;
- Rincian Pelampauan BMPK yang meliputi persentase dan jumlah pelampauan BMPK;
- Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
- Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan KAP;
- Keandalan sistem pelaporan Bank kepada OJK dan

Directors based on the 2022 Annual GMS Resolutions had obtained authorization from the shareholders to appoint a KAP that would conduct an examination of the Financial Statements ending December 31, 2024 along with matters relating to the appointment of the KAP, including the approval of Audit fees.

Name of Public Accounting Firm: Liana Ramon Xenia & Rekan
Name of Public Accountant: Liana Lim

KAP Capacity

KAP Liana Ramon Xenia & Rekan, part of Deloitte network has more than 25 years experience as a provider of public accounting services in Indonesia, experience providing services that include local and multinational companies, public and private companies.

Liana Lim is an Indonesian Certified Public Accountant (CPA) and Indonesian Chartered Accountant (CA) certified Public Accountant as well as a member of the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and Indonesian Accountants Association (IAI).

KAP Liana Ramon Xenia & Rekan, part of Deloitte network used by all companies affiliated used by all companies affiliated with the controlling shareholder of PT FinAccel Teknologi Indonesia to facilitate the consolidation of financial statements for the 2024 financial year.

KAP Inspection Scope

The scope of work and responsibilities of the appointed KAP to only provide audit services that examine the financial statements ending December 31, 2024 include the following:

- Statement of Financial Position;
- Comprehensive Income Statement;
- Statement of Changes in Equity;
- Statement of Cash Flows;
- Notes to Financial Statements;
- Classification of Earning Asset Quality and Adequacy of Provision for Earning Assets Losses established by the Bank, which is based on Bank Indonesia's 3 Pillars;
- Valuation of various assets including but not limited to collateral taken over by the Bank;
- Other matters regulated in the applicable Indonesian Financial Accounting Standards and Banking Accounting Guidelines including Notes to Financial Statements;
- Opinion on the fairness of transactions with related parties or transactions carried out with special treatment;
- The amount and quality of provision of funds to Related Parties;
- Details of violations of the Legal Lending Limit (LLL) which include the name of the Debtor, quality of provision of funds, percentage, and number of BMPK violations;
- Details of BMPK exceedances which include the percentage and amount of exceedances of the LLL;
- Calculation of Minimum Capital Adequacy Requirement;
- Other matters determined based on the results of communication between OJK and KAP;
- Reliability of the Bank's reporting system to OJK and testing

pengujian terhadap keandalan laporan keuangan yang disampaikan oleh Bank kepada OJK;

- Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024; dan Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan Surat Edaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Independensi & Profesionalisme Akuntan Publik dan KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan, bagian dari jaringan Deloitte, telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Krom tepat waktu, dan manajemen menilai KAP tersebut mampu bekerja sama secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

of the reliability of financial reports submitted by the Bank to OJK;

- Directors' Statement Letter on Responsibility for the Financial Report for the 2024 Fiscal Year; and the scope as referred to in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks with Circular Letter of Financial Services Authority Regulation No. 13/SEOJK.03/2017 and Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies and Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies.

Independence & Professionalism of Public Accountants and KAP

Public Accounting Firm (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan, part of Deloitte network, has submitted audit results and management letters to Krom on time, and management assesses that the KAP is able to work together independently, meet the professional standards of public accountants and work agreements as well as the established audit scope.

Periode KAP dan Akuntan dalam Pemeriksaan Keuangan Bank

Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan, bagian dari jaringan Deloitte pertama kali ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Krom yang berakhir tahun 2024. Penunjukkan KAP ini masih sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, di mana penunjukkan KAP yang sama diperkenankan untuk 5 (lima) tahun berturut-turut.

KAP and Accountant Period in Bank Financial Audit

Public Accounting Firm (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan, part of Deloitte network appointed for the first time to examine the Krom Financial Statements ending in 2024. The appointment of this KAP is still in line with the Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports, where the appointment of the same KAP is permitted for 5 (five) consecutive years.

Tahun Years	Nama Kantor Akuntan Publik Name of Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name
2018	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Drs. Rudy Soegiharto, Ak.,CPA.
2019	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Drs. Rudy Soegiharto, Ak.,CPA.
2020	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Drs. Rudy Soegiharto, Ak.,CPA.
2021	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Dadang Mulyana CA., CPA., CPI.
2022	Imelda & Rekan	Bayu M. Dayat
2023	Imelda & Rekan	Bayu M. Dayat
2024	Liana Ramon Xenia & Rekan	Liana Lim

Biaya Audit Tahun 2024

Biaya jasa audit untuk Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, bagian dari jaringan Deloitte untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 berkisar Rp2.702.852.100 (dua miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).

Opini Kantor Akuntan Publik

Laporan Keuangan terlampir telah menyampaikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Krom tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2024 Audit Fees

Audit service fee for Liana Ramon Xenia & Rekan Public Accounting Firm, part of Deloitte network for the financial year ending December 31, 2024 around IDR2,702,852,100 (Two billion seven hundred two million eight hundred fifty-two thousand one hundred rupiahs).

Public Accounting Firm Opinion

The attached Financial Statements have presented fairly, in all material respects, Krom financial position as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Implementation of Risk Management and Internal Control System

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

“MANAJEMEN RISIKO

di Krom adalah fondasi untuk memastikan keberlanjutan bisnis di tengah ketidakpastian, dengan mengelola risiko secara proaktif sekaligus memanfaatkan peluang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis.”

“Risk Management at Krom is the foundation for ensuring business sustainability amidst uncertainty, by proactively managing risks while taking advantage of opportunities to support the achievement of strategic goals.”

Acuan dasar penerapan manajemen risiko di Krom berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penerapan ini dilakukan melalui kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi, meliputi tahapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko di seluruh unit kerja dan lini organisasi Bank. Proses ini didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko yang berfungsi untuk memastikan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan relevan.

The basic reference for implementing risk management at Krom was guided by Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016 and Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks. This implementation was carried out through an integrated risk management framework, covering the stages of the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks across all work units and organizational lines of the Bank. This process was supported by the Risk Management Information System which functions to ensure decision-making based on accurate and relevant data.

Dalam menghadapi peningkatan kompleksitas risiko yang disebabkan oleh dinamika kondisi eksternal maupun internal, Krom tetap konsisten mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan tata kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang berkesinambungan. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Bank juga secara aktif menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), memastikan seluruh proses operasional Bank berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktik terbaik.

In facing the increasing complexity of risks caused by the dynamics of external and internal conditions, Krom remains consistent in prioritizing the principle of prudence. This was realized through continuous improvement of Risk Management and Compliance governance. As part of this commitment, the Bank also actively implements the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (APU-PPT) program, ensuring that all operational processes of the Bank run in accordance with regulatory standards and best practices.

Adapun dalam melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif, Krom mengacu pada 4 (empat) pilar yaitu:

In implementing effective risk management, Krom refers to 4 (four) pillars, namely:

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif terhadap penerapan Manajemen Risiko di Krom dilakukan melalui dua komite utama:

1. Komite Pemantau Risiko (KPR)

KPR merupakan komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, beranggotakan Komisaris Independen dan pihak independen dengan keahlian di bidang keuangan maupun manajemen risiko. Tugas utama KPR adalah mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) serta Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Active Supervision of the Board Commissioners and Directors

Active Supervision of the implementation of Risk Management at Krom was carried out through two main committees:

1. Risk Monitoring Committee (KPR)

KPR is a committee under the supervision of the Board of Commissioners, consisting of Independent Commissioners and Independent parties with expertise in finance and risk management. The main task of KPR is to evaluate the conformity between policies and the implementation of Risk Management policies; and to monitor and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee (KMR) and the Risk Management Work Unit.

2. Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR merupakan komite yang beranggotakan Direksi, Kepala Divisi, dan/atau Kepala Departemen. Tugas utama KMR adalah menyusun kebijakan Manajemen Risiko, termasuk merancang dan menetapkan strategi manajemen risiko serta rencana darurat (*contingency plan*) untuk menghadapi kondisi eksternal yang tidak normal; mengawasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko; serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait hal-hal strategis dalam pengelolaan risiko.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Perusahaan

Krom secara rutin melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur internal untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, evaluasi terhadap limit *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Bisnis Bank, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan strategis tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Krom telah mengimplementasikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup seluruh lini bisnis dan aktivitas operasional. Proses ini didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dirancang untuk memastikan pengambilan keputusan yang berbasis data akurat. Kebijakan dan prosedur terkait terus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi terkini dan praktik terbaik di industri perbankan.

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Krom menerapkan Sistem Pengendalian *Intern* berdasarkan prinsip *Three Lines of Defense* untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi di seluruh lini organisasi. Penerapan tata kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang efektif mendukung pencapaian rencana bisnis Bank secara sehat dan berkelanjutan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Setiap keputusan strategis yang diambil senantiasa mempertimbangkan prinsip kewajaran, tingkat risiko (*Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*), serta tingkat pengembalian yang diharapkan. Pengelolaan risiko di Krom didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu:

1. Transparansi

Pengelolaan risiko bersifat inklusif dan transparan, melibatkan seluruh pihak terkait, serta menyampaikan informasi relevan secara terbuka dalam proses pengambilan risiko.

2. Akuntabilitas

Krom menjamin akuntabilitas manajemen terhadap para pemangku kepentingan melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang jelas.

3. Responsibilitas

Setiap pemilik risiko (*risk owner*) memiliki pemahaman yang baik dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan penuh tanggung jawab.

2. Risk Management Committee (KMR)

KMR is a committee consisting of the Board of Directors, Division Heads, and/or Department Heads. The main task of the KMR is formulate Risk Management policies, including designing and establishing risk management strategies and contingency plans to deal with abnormal external conditions; supervise the implementation of Risk Management policies; and provide recommendations to the Board of Directors regarding strategic matters in risk management.

Adequacy of Company Policies, Procedures, and Limit Determination

Krom routinely reviews internal policies and procedures to ensure compliance with applicable laws and regulations of Risk Appetite and Risk Tolerance limits were carried out periodically to ensure compliance with Bank's Business Plan, so that they can support the achievement of strategic objectives without ignoring the principle of prudence.

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Processes and Information System

Krom has implemented a process of risk identification, measurement, monitoring, and control that covers all business lines and operational activities. This process was supported by a Risk Management Information System designed to ensure decision-making based on accurate data. Related policies and procedures are continuously reviewed periodically to ensure their compliance with the latest regulations and best practices in the banking industry.

Comprehensive Internal Control System

Krom implements an Internal Control System based on the Three Lines of Defense principle to ensure effective and integrated risk management across all lines of the organization. The implementation of effective Risk Management and Compliance governance supports the achievement of the Bank's business plan in healthy and sustainable manner, both in the short, medium, and long term. Every strategic decision taken always considers the principle of fairness, risk level (*Risk Appetite* and *Risk Tolerance*), and the expected rate of return. Risk management at Krom was based on five main principles, namely:

1. Transparency

Risk management is inclusive and transparent, involving all related parties, and conveying relevant information openly in the risk-taking process.

2. Accountability

Krom ensures management accountability to stakeholders through the implementation of clear policies and procedures.

3. Responsibility

Each risk owner has a good understanding in identifying and managing risks with full responsibility.

4. Independensi

Manajemen Bank bertindak secara profesional, bebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain, guna menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan.

5. Terintegrasi

Pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, mencakup seluruh lini organisasi Bank untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara optimal.

4. Independence

Bank Management acts professionally, free from pressure and influence from other parties, in order to maintain objectivity in decision-making.

5. Integrated

Risk management was carried out in a comprehensive and integrated manner, covering all lines of the Bank's organization to support the achievement of strategic goals optimally.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka kerja manajemen risiko Krom menjadi landasan utama dalam menata seluruh kegiatan operasional di semua lini organisasi. Kerangka ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko secara efektif, memastikan bahwa informasi risiko yang diperoleh oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko bersifat lengkap, terintegrasi, dan akurat dari seluruh *risk-taking units*. Informasi tersebut kemudian dilaporkan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Sebagai bagian dari misi Krom untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang ritel, Bank memprioritaskan pertumbuhan kredit pada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta kredit konsumsi. Dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit tersebut, pengelolaan risiko yang andal dilakukan melalui:

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Krom risk management framework is the main foundation in organizing all operational activities across all lines of the organization. This framework was designed to assist the organization in managing risk effectively, ensuring that risk information obtained by the Risk Management Work Unit is complete, integrated, and accurate from all risk-taking units. The information was then reported transparently, accountably, and used as a basis for strategic decision-making.

As part of Krom mission to support economic growth and national development, especially in the retail sector, the Bank prioritizes credit growth in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) segment and consumer credit. In order to support this credit growth, reliable risk management was carried out through:

Pengelolaan Risiko Melalui Permodalan

Keterangan	Desember 2023 December 2023	Desember 2024 December 2024	Information
Rasio Tier 1	157,18%	81,56%	Rasio Tier 1
Rasio Tier 2	0,88%	1,07%	Rasio Tier 2
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	158,06%	82,63%	Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM)

Risk Management Through Capital

Pengelolaan risiko melalui permodalan dilakukan Krom dengan memastikan kecukupan modal untuk mendukung aktivitas bisnis serta menjaga tingkat permodalan sesuai dengan profil risiko dan regulasi yang berlaku. Krom berkomitmen untuk menjaga tingkat Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) di atas ambang batas minimum yang ditetapkan oleh regulator guna mengantisipasi potensi kerugian dari berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

Risk Management through capital was carried out by Krom by ensuring sufficient capital to support business activities and maintaining capital levels in accordance with the risk profile and applicable regulations. Krom was committed to maintaining the Capital Adequacy Ratio (CAR) level above the minimum threshold set by the regulator in order to anticipate potential losses from various types of risks, including credit risk, operational risk, market risk, and liquidity risk.

Bank memastikan kecukupan modal yang memadai guna menyerap potensi kerugian yang dapat timbul dari berbagai risiko, termasuk kegagalan kredit (risiko kredit) serta kesalahan operasional (risiko operasional). Ketersediaan modal yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai *buffer* untuk menghadapi ketidakpastian, tetapi juga memperkuat daya tahan Bank dalam menjalankan ekspansi bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko berbasis modal, Krom menerapkan pengukuran dan pemantauan risiko yang mencakup:

The Bank ensures adequate capital adequacy to absorb potential losses that may arise from various risks, including credit failure (credit risk) and operational errors (operational risk). The availability of adequate capital not only serves as a buffer to deal with uncertainty, but also strengthens the Bank's resilience in carrying out healthy and sustainable business expansion. As part of its capital based risk management strategy, Krom implements risk measurements and monitoring that includes:

- Risiko Kredit – Menggunakan Pendekatan Standar untuk menilai eksposur kredit dan menetapkan pencadangan modal yang sesuai;
- Risiko Operasional – Menggunakan *Basic Indicator Approach* (BIA) sebagai metode perhitungan modal yang mempertimbangkan pendapatan operasional historis dalam menilai eksposur risiko operasional.

Melalui penerapan manajemen risiko berbasis modal, Bank mampu:

- Mengalokasikan modal secara optimal, sejalan dengan strategi bisnis dan target pertumbuhan kredit;
- Mengintegrasikan profil risiko dengan perencanaan permodalan guna memastikan Bank tetap *resilient* terhadap perubahan kondisi eksternal maupun internal;
- Melakukan stress testing secara berkala untuk mengukur ketahanan modal terhadap skenario risiko ekstrem, sehingga langkah mitigasi dapat disusun dengan tepat.

Pengelolaan Risiko Melalui Aktivitas Operasional

Krom berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasional, aktivitas bisnis, dan pencapaian tujuan strategis Bank. Pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional mencakup seluruh proses yang terjadi dalam operasional sehari-hari, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dengan fokus pada risiko operasional yang timbul dari aktivitas perkreditan, pasar, dan operasional lainnya pada level yang dapat diterima.

Penetapan Limit Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, penetapan limit risiko dilakukan untuk menentukan batas maksimal risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Limit ini berfungsi sebagai indikator tingkat risiko yang dapat diterima tanpa mempengaruhi kelangsungan operasional, stabilitas keuangan, atau reputasi Bank. Dengan adanya limit yang jelas, Krom dapat mengelola risiko secara proaktif dengan memonitor eksposur risiko terhadap batas yang ditentukan; serta mengambil langkah mitigasi yang tepat saat risiko mendekati atau melampaui batas yang telah ditetapkan. Penetapan limit dilakukan secara menyeluruh, mencakup limit berdasarkan jenis risiko (kredit, pasar, operasional, dan likuiditas); serta limit per aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko spesifik.

Strategi Pengelolaan Risiko Operasional

- Risiko kredit dikelola melalui tiga lapisan pendekatan, yaitu *front-end* (penerapan kebijakan kredit yang hati-hati), *middle-end* (proses pemantauan dan pengawasan), dan *back-end* (penanganan risiko kredit yang sudah terealisasi);
- Risiko likuiditas dan risiko pasar dikelola dengan menggunakan sistem limit yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan pengembalian investasi (*risk-return*);
- Risiko operasional serta risiko produk dan aktivitas Bank dikelola oleh seluruh unit kerja melalui kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, kemudian dikaji ulang oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selain itu, efektivitas pelaksanaannya diukur secara menyeluruh oleh Internal Audit sebagai fungsi pengawasan independen.

- Credit Risk – Using the Standardized Approach to assess credit exposure and establish appropriate capital reserves;
- Operational Risk – Using the Basic Indicator Approach (BIA) as a capital calculation method that considers historical operating income in assessing operational risk exposure.

Through the implementation of capital based risk management, the Bank is able to:

- Allocate capital optimally, in line with business strategy and credit growth targets;
- Integrate risk profiles with capital planning to ensure the Bank remains resilient to changes in external and internal conditions;
- Conducting periodic stress testing to measure capital resilience to extreme risk scenarios, so that mitigation steps can be formulated appropriately.

Risk Management Through Operational Activities

Krom was committed to minimizing the negative impact of risks that can disrupt the smooth operation, business activities, and achievement of the Bank's strategic objectives. Risk Management through operational activities covers all processes that occur in daily operations, both internal and external, with a focus on operational risks arising from credit, market, and other operational activities at an acceptable level.

Determination of Risk Limits

As part of the risk management process, risk limits were determined to determine the maximum risk limit that can be tolerated by the Bank. This limit serves as an indicator of the level of risk that can be accepted without affecting the continuity of operations, financial stability, or the Bank's reputation. With clear limits, Krom can manage risks proactively by monitoring risk exposure to the specified limits; and taking appropriate mitigation steps when the risk approaches or exceeds the specified limits. Limit determination was carried out comprehensively, including limits based on the type of risk (credit, market, operational, and liquidity); and limits per functional activity that have specific risk exposure.

Operational Risk Management Strategy

- Credit Risk was managed through a three layer approach, namely *front-end* (prudent application of credit policies), *middle-end* (monitoring and supervision processes), and *back-end* (handling realized credit risks);
- Liquidity risk and market risk were managed using a limit system designed to maintain a balance between risk and investment returns (*risk-return*);
- Operational risk as well as the Bank's product and activity risk were managed by all work units through established policies and procedures, then reviewed by the Risk Management Work Unit. In addition, the effectiveness of its implementation was measured comprehensively by Internal Audit as an independent supervisory function.

Dengan pendekatan ini, Krom mampu mengintegrasikan *risk appetite* dan *risk tolerance* ke dalam strategi bisnisnya, menciptakan keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko, sekaligus memastikan operasional Bank berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

With this approach, Krom is able to integrate risk appetite and risk tolerance into its business strategy, creating a balance between business expansion and risk management, while ensuring that the Bank's operations run healthily and sustainably.

PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

RISIKO KREDIT

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dihadapi Krom akibat ketidakmampuan debitur atau pihak rekanan dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Risiko ini dapat muncul dari berbagai aktivitas, seperti pemberian kredit, penempatan surat berharga, transaksi komitmen dan kontinjensi, serta hubungan dengan pihak rekanan. Pengelolaan risiko kredit bertujuan untuk memastikan bahwa Bank mampu menjaga stabilitas keuangan, mencegah kerugian yang signifikan, serta mendukung pencapaian target bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pengukuran dan Identifikasi Risiko Kredit

Krom secara sistematis melakukan pengukuran dan identifikasi risiko kredit melalui berbagai pendekatan dan alat analisis. Risiko kredit diidentifikasi sejak awal proses pemberian kredit, dengan penilaian terhadap kemampuan bayar debitur, kelayakan kredit, serta kualitas agunan. Analisis ini diperkuat dengan penerapan *four eyes principles* sebagai standar evaluasi kredit, melibatkan berbagai pihak seperti Komite Kredit, *Legal Credit*, *Credit Review*, Kepatuhan, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Selain itu, Bank melakukan penilaian terhadap eksposur risiko kredit pada portofolio kredit maupun aset surat berharga.

Pemantauan Risiko Kredit

Pemantauan risiko kredit dilakukan secara berkala melalui pengawasan terhadap portofolio kredit untuk memastikan kualitas kredit tetap terjaga. Krom menggunakan indikator utama seperti tingkat *Non-Performing Loan* (NPL), konsentrasi kredit, dan eksposur risiko terhadap sektor atau wilayah tertentu. Selain itu, Bank juga memonitor kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kerugian. Proses pemantauan ini didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi untuk memberikan laporan risiko yang akurat dan tepat waktu.

Strategi Mitigasi Risiko Kredit

Krom menerapkan berbagai strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko kredit. Strategi ini mencakup:

- Kebijakan Wewenang Kredit**
Menyusun batasan wewenang pemutus kredit yang memastikan setiap keputusan kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan analisis risiko yang komprehensif.
- Diversifikasi Portofolio Kredit**
Memastikan portofolio kredit tersebar secara optimal untuk menghindari konsentrasi risiko pada sektor, wilayah, atau debitur tertentu.

RISK MANAGEMENT

CREDIT RISK

Credit Risk is the potential loss faced by Krom due to the inability of debtors or counterparties to fulfil their obligations according to the agreement. This risk can arise from various activities, such as providing credit, placing securities, commitment and contingency transactions, and relationships with counterparties. Credit risk management aims to ensure that the Banks is able to maintain financial stability, prevent significant losses, and support the achievement of business targets while still paying attention to the principle of prudence.

Credit Risk Measurement and Identification

Krom systematically measures and identifies credit risk through various approaches and analysis tools. Credit Risk was identified from the beginning of the credit granting process, with an assessment of the debtor's ability to pay, creditworthiness, and collateral quality. This analysis was strengthened by the application of the four eyes principles as a credit evaluation standard, involving various parties such as the Credit Committee, Legal Credit, Credit Review, Compliance, and the Risk Management Work Unit (SKMR). In addition, the Bank assesses credit risk exposure in the credit portfolio and securities assets.

Credit Risk Monitoring

Credit risk monitoring was carried out periodically through supervision of the credit portfolio to ensure that credit quality was maintained. Krom uses key indicators such as the level of Non-Performing Loans (NPL), credit concentration, and risk exposure to certain sectors or regions. In addition, the Bank also monitors the adequacy of the allowance for impairment losses (CKPN) as a mitigation measure against potential losses. This monitoring process was supported by an integrated information system to provide accurate and timely risk reports.

Credit Risk Mitigation Strategy

Krom implements various mitigation strategies to minimize the negative impact of credit risk. These strategies include:

- Credit Authority Policy**
Establishing credit decision authority limits that ensure that every credit decision was based on the principle of prudence and comprehensive risk analysis.
- Credit Portfolio Diversification**
Ensuring that the credit portfolio is optimally distributed to avoid risk concentration in certain sectors, regions, or debtors.

3. Penguatan Infrastruktur dan SDM

Mengembangkan sistem dan teknologi terkini, serta meningkatkan kompetensi tim pengelola risiko melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

4. Cadangan Kerugian

Menetapkan cadangan kerugian yang memadai untuk mengantisipasi potensi risiko kredit, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap profitabilitas Bank.

5. Proses Recovery

Mengelola proses penagihan dan pemulihan kredit secara efektif untuk meminimalkan kerugian dari kredit bermasalah.

Dengan langkah-langkah ini, Krom berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengendalian risiko kredit secara berkelanjutan. Hal ini mendukung tercapainya stabilitas keuangan, reputasi yang baik, serta keberlanjutan bisnis di masa depan.

RISIKO PASAR

Risiko pasar mencakup potensi kerugian yang timbul akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, serta fluktuasi harga instrumen keuangan, termasuk instrumen derivatif. Pengelolaan risiko pasar di Krom bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi dampak dari perubahan pasar yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan Bank. Melalui pendekatan yang sistematis, pengelolaan risiko pasar dilakukan untuk memastikan aktivitas pasar tetap berada dalam batas yang aman dan sesuai dengan profil risiko yang telah ditetapkan.

Pengukuran dan Identifikasi Risiko Pasar

Krom mengidentifikasi risiko pasar melalui pengukuran eksposur terhadap perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga instrumen keuangan. Proses ini dilakukan menggunakan model pengukuran risiko dan analisis skenario. Pengukuran ini membantu dalam memahami potensi dampak risiko pasar pada profitabilitas dan stabilitas Bank.

Pemantauan Risiko Pasar

Pemantauan risiko pasar dilakukan secara berkala melalui pelaporan dan pengawasan terhadap posisi pasar Bank, termasuk portofolio surat berharga, posisi derivatif, dan eksposur nilai tukar. Proses ini melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap limit risiko pasar yang telah ditetapkan, serta pemantauan terhadap indikator utama seperti sensitivitas portofolio terhadap suku bunga dan volatilitas nilai tukar.

Strategi Mitigasi Risiko Pasar

Krom menerapkan berbagai strategi mitigasi untuk meminimalkan potensi dampak negatif risiko pasar. Strategi tersebut meliputi:

1. Penetapan dan Kaji Ulang Limit Risiko Pasar

Secara berkala, Bank menetapkan dan mengevaluasi limit risiko pasar untuk memastikan bahwa eksposur risiko tetap sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Limit ini mencakup eksposur pada perubahan suku bunga, nilai tukar, dan portofolio instrumen keuangan.

3. Strengthening Infrastructure and Human Resources

Developing the latest systems and technology, and improving the competence of the risk management team through training and professional development.

4. Loss Reserves

Establishing adequate loss reserves to anticipate potential credit risks, while minimizing their impact on the Bank's profitability.

5. Recovery Process

Managing the credit collection and recovery process effectively to minimize losses from problem loans.

With these steps, Krom strives to maintain a balance between business growth and sustainable credit risk control. This supports the achievement of financial stability, good reputation, and business sustainability in the future.

MARKET RISK

Market risk includes potential losses arising from changes in interest rates, exchange rates, and fluctuations in the prices of financial instruments, including derivative instruments. Market risk management at Krom aims to identify, measure, monitor, and mitigate the impact of market changes that can affect the Bank's financial stability. Through a systematic approach, market risk management is carried out to ensure that market activity remains within safe limits and in accordance with the established risk profile.

Market Risk Measurement and Identification

Krom identifies market risk by measuring exposure to changes in interest rates, exchange rates, and financial instrument prices. This process was carried out using risk measurement models and scenario analysis. This measurement helps in understanding the potential impact of market risk on the Bank's profitability and stability.

Market Risk Monitoring

Market risk monitoring was carried out periodically through reporting and monitoring of the Bank's market positions, including securities portfolios, derivative positions, and exchange rate exposures. This process involves monitoring compliance with established market risk limits, as well as monitoring key indicators such as portfolio sensitivity to interest rates and exchange rate volatility.

Market Risk Mitigation Strategies

Krom implements various mitigation strategies to minimize the potential negative impact of market risk. These strategies include:

1. Determination and Review of Market Risk Limits

Periodically, the Bank determines and evaluates market risk limits to ensure that risk exposure remains in line with the established risk appetite and risk tolerance. These limits include exposure to changes in interest rates, exchange rates, and financial instrument portfolio.

2. Pelaksanaan Asset and Liability Committee (ALCO)

ALCO diselenggarakan secara periodik untuk mengelola kebijakan dan strategi terkait:

- Pengelolaan likuiditas untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai;
- Penyesuaian suku bunga agar tetap kompetitif dan selaras dengan dinamika pasar;
- Penetapan batas risiko dan pengukuran risiko pasar yang ditunjang oleh sistem informasi manajemen risiko yang andal.

3. Pemantauan Suku Bunga Penempatan

Krom secara rutin memantau suku bunga penempatan pada surat berharga dan bank lain untuk memastikan rata-rata suku bunga tersebut lebih tinggi daripada suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK). Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan dana Bank tanpa meningkatkan eksposur risiko secara signifikan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, Krom memastikan pengelolaan risiko pasar berjalan efektif untuk mendukung stabilitas keuangan, melindungi profitabilitas, serta menjaga keseimbangan antara peluang pasar dan risiko yang dihadapi.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Bank. Pengelolaan risiko operasional yang efektif bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin timbul dari berbagai risiko ini. Krom mengelola risiko operasional dengan mengacu pada regulasi Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, serta ketentuan internal yang berlaku, untuk memastikan pengendalian yang menyeluruh terhadap seluruh kegiatan operasional.

Pengukuran dan Identifikasi Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional diawali dengan identifikasi dan penilaian risiko melalui alat seperti *Risk Control Self-Assessment* (RCSA). Proses ini bertujuan untuk menilai efektivitas kontrol internal dalam setiap aktivitas operasional dan bisnis. Selain itu, insiden risiko operasional yang terjadi dicatat dan dilaporkan melalui *Risk Incident Report* secara transparan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jenis dan frekuensi risiko yang terjadi.

Pemantauan Risiko Operasional

Pemantauan risiko operasional dilakukan melalui sistem pengawasan terpadu yang mencakup laporan berkala dan mekanisme pelaporan risiko secara terstruktur. Pengawasan ini mengedepankan prinsip pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Implementation of the Asset and Liability Committee (ALCO)

ALCO was held periodically to manage policies and strategies related to:

- Liquidity management to ensure adequate funds are available;
- Adjustment of interest rates to remain competitive and in line with market dynamics;
- Determination of risk limits and measurement of market risk supported by a reliable risk management information system.

3. Monitoring of Placement Interest Rates

Krom routinely monitors placement interest rates on securities and other banks to ensure that the average interest rate is higher than the Third Party Fund (DPK) interest rate. This step was taken to optimize the Bank's fund management results without significantly increasing risk exposure.

With a comprehensive and integrated approach, Krom ensures that market risk management runs effectively to support financial stability, protect profitability, and maintain a balance between market opportunities and risks faced.

OPERATIONAL RISK

Operational risk arises from inadequate or non functioning internal processes, human error, system failure, or external factors that affect the Bank's operational activities. Effective operational risk management aims to minimize potential losses that may arise from these risks. Krom manages operational risk by referring to Bank Indonesia or Financial Authority regulations, as well as applicable internal provisions, to ensure comprehensive control over all activities.

Operational Risk Measurement and Identification

Operational risk management begins with risk identification and assessment through tools such as Risk Control Self-Assessment (RCSA). This process aims to assess the effectiveness of internal control in every operational and business activity. In addition, operational risk incidents that occur were recorded and reported through the Risk Incident Report in a transparent manner to provide a clear picture of the type and frequency of risks that occur.

Operational Risk Monitoring

Operational risk monitoring was carried out through an integrated monitoring system that includes periodic reports and structured risk reporting mechanisms. This monitoring prioritizes the principle of internal control which aims to ensure that every operational activity is in accordance with established policies and procedures.

Strategi Mitigasi Risiko Operasional

Untuk meminimalkan dampak risiko operasional, Krom menerapkan berbagai langkah mitigasi, antara lain:

1. Pengembangan Budaya Risiko

Bank memberikan pengajaran dan pemahaman terkait budaya risiko kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menjaga sistem pengendalian internal. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah kerugian akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal.

2. Penguatan Sistem Pengawasan

Bank menetapkan sistem pengawasan yang terpadu dan meningkatkan efektivitas pengawasan dengan format laporan dan mekanisme pelaporan yang terstruktur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas pengendalian internal secara menyeluruh.

3. Peningkatan Kebijakan dan Prosedur

Pengelolaan risiko operasional dilakukan melalui pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas, termasuk pengendalian terhadap setiap aspek operasional dengan panduan keamanan yang mendetail.

4. Business Continuity Plan (BCP)

Bank merancang dan menguji rencana kesinambungan operasional dan bisnis untuk memastikan kelangsungan kegiatan operasional dalam situasi darurat, seperti bencana alam, kebakaran, atau huru-hara. Proses ini juga mencakup pengujian terhadap Proses Evakuasi untuk menghadapi berbagai skenario gangguan.

5. Mitigasi Risiko Siber dan Krisis Sistem

Sistem darurat dirancang untuk menangani gangguan operasional akibat serangan siber atau kegagalan sistem. Langkah-langkah mitigasi mencakup pencegahan, respons, dan pemulihan untuk meminimalkan dampak pada operasional Bank.

Dengan pendekatan terstruktur dan berkesinambungan, Krom memastikan bahwa risiko operasional dikelola secara efektif untuk mendukung stabilitas dan kesinambungan operasional, sekaligus melindungi kepentingan Bank dan nasabah.

RISIKO HUKUM

Risiko hukum mencakup potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, pelanggaran kontrak, sengketa hukum, atau masalah hukum lainnya yang dapat mempengaruhi operasional, stabilitas, dan reputasi Krom. Untuk memitigasi risiko hukum, pengelolaan dilakukan secara terstruktur dengan langkah-langkah yang mencakup identifikasi, mitigasi, pemantauan, dan pengendalian dalam seluruh aktivitas dan hubungan Bank dengan pihak eksternal. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Bank serta memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional.

Identifikasi dan Pengukuran Risiko Hukum

Identifikasi risiko hukum dilakukan dengan memantau aktivitas dan hubungan Bank terhadap regulasi, kontrak, atau perjanjian yang relevan. Bank juga secara aktif melakukan analisis terhadap potensi pelanggaran hukum, baik terkait kepatuhan pada

Operational Risk Mitigation Strategy

To minimize the impact of operational risk, Krom implements various mitigation measures, including:

1. Risk Culture Development

The Bank provides direction and understanding related to risk culture to all employees to increase awareness and ability in maintaining internal control systems. This includes efforts to prevent losses due to system failure, human error, or external events.

2. Strengthening the Supervisory System

The Bank establishes an integrated supervisory system and increases the effectiveness of supervision with a structured report format and reporting mechanism. This step was taken to maintain the quality of internal control as a whole.

3. Improving Policies and Procedures

Operational risk management was carried out through the development of clear policies and procedures, including control over every aspect of operations with detailed security guidelines.

4. Bank Continuity Plan (BCP)

The Bank designs and tests operational and business continuity of operations in emergency situations, such as natural disasters, fires, or riots. This process also includes testing the Evacuation Process to deal with various disruption scenarios.

5. Cyber Risk Mitigation and System Crisis

Emergency systems were designed to handle operational disruptions due to cyber attacks or system failures. Mitigation measures include prevention, response, and recovery to minimize the impact on the Bank's operations.

With a structured and continuous approach, Krom ensure that operational risk were managed effectively to support operational stability and continuity, while protecting the interest of the Bank and its customers.

LEGAL RISK

Legal Risk includes potential losses arising from violations of law, non compliance with applicable regulations, breach of contract, legal disputes, or other legal issues that may affect the operations, stability, and reputation of Krom. To mitigate legal risk, management was carried out in a structured manner with steps that include identification, mitigation, monitoring, and control in all activities and relationships of the Bank with external parties. The aims to protect the interests of the Bank and ensure the stability and sustainability of operations.

Legal Risk Identification and Measurement

Legal Risk Identification was carried out by monitoring the Bank's activities and relationships with relevant regulations, contracts, or agreements. The Bank also actively analyses potential violations of the law, both related to compliance with

peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran kontrak, yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau merusak reputasi Bank.

Pemantauan Risiko Hukum

Krom melakukan pemantauan risiko hukum secara terus-menerus, termasuk:

1. Memonitor aset-aset Bank, seperti hak kekayaan intelektual, tanah, dan bangunan, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan mencegah pelanggaran.
2. Melakukan inventarisasi, analisis, dan penghitungan potensi kerugian atas kasus-kasus hukum yang terjadi.
3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kontrak atau perjanjian yang melibatkan Bank, guna memastikan tidak ada pelanggaran yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Bank.

Strategi Mitigasi Risiko Hukum dan Reputasi

Untuk meminimalkan potensi dampak risiko hukum, Krom menerapkan langkah-langkah mitigasi yang meliputi:

1. **Penguatan Struktur dan Kebijakan Internal**
 - Menyusun dan menerapkan ketentuan internal yang mengatur struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan Unit Kerja Hukum.
 - Menstandarisasi dokumen hukum seperti kontrak kerja sama, perjanjian kredit, dan dokumen perbankan lainnya untuk memastikan keseragaman dan kepatuhan.
2. **Sosialisasi dan Kepatuhan terhadap Regulasi**
 - Memberikan sosialisasi kepada unit kerja terkait mengenai peraturan baru yang berdampak pada kegiatan usaha Bank.
 - Memastikan kesesuaian antara aksi korporasi Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Penanganan Kredit Bermasalah**
 - Bekerja sama dengan unit kerja bisnis dan remedial untuk menyusun strategi pengamanan kredit terkait kredit macet.
4. **Pelindungan dan Penegakan Hukum atas Aset Bank**
 - Mendaftarkan aset-aset Bank, termasuk hak kekayaan intelektual, tanah, dan bangunan, pada instansi yang berwenang.
 - Melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset Bank, seperti dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
5. **Review Kontrak dan Perjanjian**
 - Melakukan *review* terhadap kontrak-kontrak yang melibatkan Bank untuk memastikan kepatuhan dan melindungi hak Bank.

Dengan kerangka pengelolaan risiko hukum yang menyeluruh, Krom memastikan bahwa setiap potensi masalah hukum dapat diantisipasi dan ditangani secara efektif, sehingga stabilitas operasional dan reputasi Bank tetap terjaga.

laws and regulations and breach contract, which can cause financial losses or damage the Bank's reputation.

Legal Risk Monitoring

Krom continuously monitor legal risks, including:

1. Monitoring the Bank's assets, such as intellectual property rights, land, and buildings, to ensure compliance with the law and prevent violations.
2. Conducting an inventory, analysis, and calculation of potential losses from legal cases that occur.
3. Monitoring the implementation of contracts or agreements involving the Bank, to ensure that there are no violations that could affect the Bank's rights and obligations.

Legal and Reputation Risk Mitigation Strategy

To minimize the potential impact of legal risks, Krom implements mitigation measures including:

1. **Strengthening Internal Structure and Policies**
 - Preparing and implementing internal provisions that regulate the organizational structure and job descriptions of the Legal Work Unit.
 - Standardize legal documents such as cooperation contracts, credit agreements, and other banking documents to ensure uniformity and compliance.
2. **Socialization and Compliance with Regulations**
 - Provide socialization to related work units regarding new regulations that impact the Bank's business activities.
 - Ensure compliance between the Bank's corporate actions and applicable laws and regulations.
3. **Handling of Problematic Credit**
 - Collaborate with business and remedial work units to develop credit security strategies related to bad credit.
4. **Protection and Legal Enforcement of Bank Assets**
 - Registering the Bank's assets, including intellectual property rights, land, and buildings, with the relevant authorities.
 - Taking legal action for violations of the Bank's assets, such as alleged violations of intellectual property rights.
5. **Reviewing Contracts and Agreements**
 - Reviewing contracts involving the Bank to ensure compliance and protect the Bank's rights.

With a comprehensive legal risk management framework, Krom ensures that any potential legal issues can be anticipated and handled effectively, so that the Bank's operational stability and reputation were maintained.

RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi merupakan potensi kerugian yang timbul akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap Krom sebagai akibat dari keluhan nasabah, pemberitaan negatif, atau tanggapan negatif terhadap aktivitas Bank. Pengelolaan risiko reputasi bertujuan untuk melindungi citra dan integritas Bank melalui identifikasi, mitigasi, pemantauan, serta pengendalian yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas operasional dan hubungan Bank dengan para pemangku kepentingan.

Identifikasi dan Pengukuran Risiko Reputasi

Krom mengidentifikasi risiko reputasi melalui pemantauan proaktif terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi citra Bank, seperti:

- Keluhan dan pengaduan nasabah.
- Pemberitaan di media, baik konvensional maupun digital.
- Persepsi publik terhadap produk, layanan, atau kebijakan Bank.

Selain itu, risiko reputasi diukur dengan menganalisis tingkat keparahan dan potensi dampaknya terhadap operasional dan kepercayaan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi

Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko reputasi dapat diantisipasi secara dini. Langkah pemantauan meliputi:

- Pemantauan pemberitaan di berbagai media untuk mendeteksi adanya informasi negatif atau tanggapan yang berpotensi merusak citra Bank.
- Pengawasan terhadap tren keluhan dan pengaduan nasabah melalui saluran pengaduan yang telah disediakan.

Strategi Mitigasi Risiko Reputasi

Untuk meminimalkan dampak risiko reputasi, Krom menerapkan strategi mitigasi yang meliputi:

1. Penanganan Keluhan dan Pengaduan Nasabah

- Menangani setiap keluhan dan pengaduan nasabah dengan cepat dan sesuai dengan prosedur internal Bank.
- Membangun sistem respons pengaduan yang transparan dan efisien untuk memberikan solusi yang memuaskan bagi nasabah.

2. Pengelolaan Pemberitaan dan Komunikasi Publik

- Melakukan koordinasi dengan tim komunikasi dan hubungan masyarakat untuk memastikan informasi publik yang dikeluarkan Bank bersifat positif dan akurat.
- Mengelola pemberitaan negatif dengan cepat dan tepat melalui klarifikasi atau rilis pers untuk mengurangi dampak terhadap reputasi Bank.

3. Peningkatan Citra dan Pelayanan

- Menyediakan layanan berkualitas tinggi yang fokus pada kepuasan nasabah untuk memperkuat kepercayaan publik.
- Menginisiasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai upaya memperbaiki citra dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

REPUTATION RISK

Reputation Risk is the potential loss arising from a decline in public trust in Krom as a result of customer complaints, negative news, or negative responses to the Bank's activities. Reputation risk management aims to protect the Bank's image and integrity through identification, mitigation, monitoring, and integrated control in all operational activities and the Bank's relationships with stakeholders.

Identification and Measurement of Reputation Risk

Krom identifies reputation risk through proactive monitoring of various factors that can affect the Bank's image, such as:

- Customer complaints and grievances.
- News coverage in the media, both conventional and digital.
- Public perception of the Bank's products, services, or policies.

In addition, reputation risk was measured by analyzing the severity and potential impact on operations and customer trust.

Reputation Risk Monitoring

Monitoring was carried out continuously to ensure that any potential reputation risk can be anticipated early. Monitoring steps include:

- Monitoring reports in various media to detect negative information or responses that have the potential to damage the Bank's image.
- Monitoring of customer complaint and complaint trends through the complaint channels that have been provided.

Reputation Risk Mitigation Strategy

To minimize the impact of reputation risk, Krom implements a mitigation strategy that includes:

1. Handling Customer Complaints and Grievance

- Handle every customer complaint and grievance quickly and in accordance with the Bank's internal procedures.
- Building a transparent and efficient complaint system to provide satisfactory solutions for customers.

2. Public News and Communication Management

- Coordinating with the communication and public relations team to ensure that public information issued by is positive and accurate.
- Managing negative news quickly and accurately through clarification or press releases to reduce the impact on the Bank's reputation.

3. Improving Image and Service

- Providing high-quality services that focus on customer satisfaction to strengthen public trust.
- Initiating a corporate social responsibility (CSR) program as an effort to improve the image and provide added value to the community.

4. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kontrak

- Memastikan seluruh aktivitas Bank dilandaskan pada regulasi, kontrak, atau perjanjian yang melindungi kepentingan Bank dan nasabah.

Dengan langkah-langkah di atas, Krom berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan reputasi melalui pendekatan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan nasabah serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

RISIKO STRATEGIK

Risiko strategik adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian antara rencana strategis yang disusun dengan pencapaian aktual Bank, baik karena faktor eksternal maupun internal. Pengelolaan risiko strategik di Krom bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan dapat berjalan sesuai target, serta meminimalkan dampak dari berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang Bank.

Identifikasi dan Pengukuran Risiko Strategik

Identifikasi risiko strategik dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi menghambat pencapaian rencana strategis Bank. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Faktor Eksternal

- Kondisi ekonomi global dan regional, termasuk perubahan kebijakan moneter dan fiskal.
- Perubahan suku bunga yang mempengaruhi biaya pendanaan dan permintaan kredit.
- Persaingan di industri perbankan, termasuk inovasi teknologi oleh kompetitor.
- Perkembangan teknologi yang mengubah pola perilaku nasabah.

b. Faktor Internal

- Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten.
- Ketidakefisienan dalam sistem pengendalian internal.
- Ketidajelasan kebijakan, prosedur, kewenangan, atau tanggung jawab dalam pelaksanaan strategi.

Pengukuran risiko strategik dilakukan dengan membandingkan rencana bisnis yang telah disusun dengan hasil pencapaian aktual dari setiap unit kerja. Analisis gap ini menjadi dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau hambatan yang ada.

Pemantauan Risiko Strategik

Pemantauan risiko strategik dilakukan secara periodik oleh Direksi, Manajemen Risiko, dan unit Bisnis melalui berbagai mekanisme, antara lain:

- Pengawasan terhadap indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) setiap unit kerja.
- Evaluasi terhadap pencapaian rencana bisnis dan identifikasi penyebab terjadinya deviasi.
- Analisis tren perubahan di lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi strategi Bank.

4. Compliance with Regulations and Contracts

- Ensuring that all Bank activities were based on regulations, contracts, or agreements that protect the interest of the Bank and its customers.

With the steep above, Krom was committed to maintaining and improving its reputation through a responsive, transparent, and customer satisfaction-oriented approach and compliance with applicable regulations.

STRATEGIC RISK

Strategic Risk is the potential loss that arises due to a mismatch between the strategic plan prepared and the Bank's actual achievements, both due external and internal factors. Strategic risk management at Krom aims to ensure that the strategies implemented can run according to target, and minimize the impact of various obstacles that can effect the achievement of the Bank's long-term goals.

Strategic Risk Identification and Measurement

Strategic risk identification was carried out continuously to anticipate various factors that have the potential to hinder the achievement of the Bank's strategic plan. These factors include:

a. External Factors

- Global and regional economic conditions, including changes in monetary and fiscal policies
- Changes in interest rates that affect funding costs and credit demand.
- Competition in the banking industry, including technological innovation by competitors
- Technological developments that change customer behaviour patterns.

b. Internal Factors

- Limited quality and competent human resources.
- Inefficiency in the internal control system.
- Ambiguity of policies, procedures, authority, or responsibility in implementing the strategy.

Measurement of strategic risk was carried out by comparing the business plan that has been prepared with the actual achievement results of each work unit. This gap analysis is the basis for evaluating the success or obstacles that exist.

Strategies Risk Monitoring

Strategic Risk Monitoring was carried out periodically by the Board of Directors, Risk Management, and Business units through various mechanism, including:

- Supervision of the Key Performance Indicators (KPI) of each work unit.
- Evaluation of the achievement of the business plan and identification of the causes of deviations.
- Analysis of changing trends in the external environment that can affect the Bank's strategy.

Strategi Mitigasi Risiko Strategik

Untuk memitigasi risiko strategik, Krom mengadopsi langkah-langkah berikut:

1. Penyelarasan Rencana Bisnis dan Implementasi

- Melakukan evaluasi dan pembaruan rencana strategis secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi pasar dan dinamika industri.
- Memastikan bahwa setiap unit kerja memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung rencana strategis Bank.

2. Penguatan Kapasitas Internal

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan strategis.
- Mengoptimalkan sistem pengendalian internal untuk mendukung pelaksanaan strategi secara efektif.

3. Pengelolaan Risiko Eksternal

- Melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan regulasi, untuk mengantisipasi dampaknya terhadap Bank.
- Mengembangkan inisiatif yang inovatif untuk menghadapi persaingan, seperti implementasi teknologi baru atau diversifikasi produk dan layanan.

4. Monitoring Progres dan Responsif terhadap Perubahan

- Memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan strategi melalui rapat berkala dan laporan kinerja.
- Menyusun rencana kontinjensi untuk menghadapi skenario yang tidak terduga.

Dengan pendekatan yang terstruktur, Krom berkomitmen untuk memitigasi risiko strategik melalui perencanaan yang adaptif, eksekusi yang efektif, dan pemantauan yang konsisten guna mencapai tujuan jangka panjang Bank.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator, maupun kebijakan internal yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan di Krom bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas Bank berjalan sesuai dengan standar regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjaga integritas dan reputasi Bank.

Identifikasi dan Pengukuran Risiko Kepatuhan

Divisi Kepatuhan melakukan identifikasi risiko kepatuhan melalui analisis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik dari regulator maupun kebijakan internal Bank. Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan dengan mengevaluasi potensi dampak dari pelanggaran terhadap regulasi atau ketentuan tertentu, baik dari sisi operasional, finansial, maupun reputasi.

Strategic Risk Mitigation Strategy

To mitigate strategic risk, Krom adopts the following steps:

1. Alignment of Business Plan and Implementation

- Conducting periodic evaluation and updating of strategic plan to remain relevant to market conditions and industry dynamics.
- Ensuring that each work unit understands their role and responsibilities in supporting the Bank's strategic plan.

2. Internal Capacity Building

- Enhancing human resource competency through training and development that is in line with strategic needs.
- Optimizing internal control system to support effective strategy implementation.

3. External Risk Management

- Conducting sensitivity analysis to changes in external factors, such as economic conditions and regulations, to anticipate their impact on the Bank.
- Developing innovative initiatives to face competition, such as implementing new technologies or diversifying products and services.

4. Progress Monitoring and Responsiveness to Change

- Ensuring strict supervision of strategy implementation through regular meetings and performance reports.
- Preparing contingency plans to deal with unexpected scenarios.

With a structured approach, Krom was committed to mitigating strategic risks through adaptive planning, effective execution, and consistent monitoring to achieve the Bank's long-term goals.

COMPLIANCE RISK

Compliance Risk is the potential loss arising from non-compliance with applicable laws and regulations, regulatory provisions, and internal policies. Compliance Risk Management at Krom aims to ensure that all Bank activities were carried out in accordance with established regulatory standards and policies, so as to maintain the Bank's integrity and reputation.

Compliance Risk Identification and Measurement

The Compliance Division identifies compliance risks through analysis of applicable regulations, both from regulators and the Bank's internal policies. Compliance Risk measurement was carried out by evaluating the potential impact of violations of certain regulations or provisions, both in terms of operations, finances, and reputation.

Pemantauan Risiko Kepatuhan

Pemantauan dilakukan secara rutin melalui berbagai mekanisme, antara lain:

a. Pengawasan atas Kepatuhan Operasional

- Memastikan setiap unit kerja menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan dan standar operasional yang berlaku.
- Melakukan *review* berkala terhadap penerapan kebijakan dan prosedur di seluruh unit kerja.

b. Monitoring Regulasi

- Mengidentifikasi dan mengomunikasikan peraturan baru yang diterbitkan oleh regulator kepada seluruh unit terkait.
- Memastikan implementasi peraturan baru dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Strategi Mitigasi Risiko Kepatuhan

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Krom melaksanakan langkah-langkah berikut:

1. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur

- Merumuskan kebijakan kepatuhan yang terintegrasi dengan seluruh aktivitas operasional Bank.
- Menyusun prosedur standar yang jelas untuk setiap unit kerja agar dapat meminimalkan potensi pelanggaran.

2. Sosialisasi dan Pelatihan Kepatuhan

- Memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan melalui program pelatihan dan sosialisasi terkait regulasi yang berlaku.
- Memastikan setiap karyawan memahami tanggung jawab mereka terhadap kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional.

3. Pelaksanaan Program Kepatuhan Secara Rutin

- Mengadakan pengawasan berkala terhadap aktivitas operasional untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Melakukan tes kepatuhan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan kepatuhan di berbagai unit kerja.

4. Pengendalian Risiko Kepatuhan

- Menyediakan mekanisme pelaporan yang transparan dan mudah diakses untuk mendeteksi potensi pelanggaran.
- Mengambil langkah korektif secara cepat terhadap temuan pelanggaran untuk meminimalkan dampaknya.

Dengan pendekatan yang sistematis, Divisi Kepatuhan, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan, memastikan bahwa risiko kepatuhan dikelola secara efektif. Upaya ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus melindungi stabilitas operasional dan reputasi Bank.

Compliance Risk Monitoring

Monitoring was carried out routinely through various mechanism, including:

a. Supervision of Operational Compliance

- Ensure that each work units carries out its activities in accordance with applicable provisions and operational standards.
- Conduct periodic reviews of implementation of policies and procedures in all work units.

b. Regulatory Monitoring

- Identify and communicate new regulations issued by regulators to all related units.
- Ensure the implementation of new regulations was carried out in accordance with the specified deadline.

Compliance Risk Mitigation Strategy

In managing compliance risk, Krom carries out the following steps:

1. Preparation of Policies and Procedures

- Formulate compliance policies that were integrated with all operational activities of the Bank.
- Prepare clear standard procedures for each work unit in order to minimize potential violations.

2. Compliance Socialization and Training

- Provide an understanding to all employees through training programs and socialization related to applicable regulations.
- Ensure that each employee understands their responsibilities towards compliance in every functional activity.

3. Routine Implementation of Compliance Programs

- Conducting regular monitoring of operational activities to ensure compliance with applicable provisions and regulations.
- Conducting compliance tests to evaluate the effectiveness of compliance policy implementation in various work units.

4. Compliance Risk Control

- Providing a transparent and easily accessible reporting mechanism to detect potential violations.
- Taking prompt corrective action on violation findings to minimize their impact.

With a systematic approach, the Compliance Division, which reports directly to the Compliance Director, ensures that compliance risks are managed effectively. This effort makes a significant contribution to maintaining stakeholder trust while protecting the Bank's operational stability and reputation.

PROFIL RISIKO

Krom secara rutin melakukan penilaian profil risiko untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas fungsional Bank berjalan sesuai dengan kerangka manajemen risiko yang efektif dan terkendali. Penilaian ini dilakukan setiap bulan, kemudian dilaporkan dan di-review dalam rapat Direksi. Selain itu, setiap triwulan hasil penilaian profil risiko dipresentasikan kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian profil risiko mencakup kombinasi antara risiko inheren dan kualitas sistem pengendalian risiko. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank, sedangkan kualitas sistem pengendalian risiko mencerminkan efektivitas langkah-langkah yang diterapkan untuk memitigasi risiko tersebut. Ruang lingkup penilaian ini meliputi delapan jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank dan memastikan pengelolaannya dilakukan secara tepat.

Pada akhir kuartal IV tahun 2024, hasil penilaian profil risiko Bank secara komposit menunjukkan kategori "*Low to Moderate*". Baik risiko inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko berada dalam kategori yang sama. Meskipun hasil ini menunjukkan kondisi risiko yang terkendali, Krom tetap perlu melakukan evaluasi yang terintegrasi dan menyeluruh untuk memastikan efektivitas sistem manajemen risiko serta implementasinya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Krom dirancang sesuai dengan ketentuan regulator, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016, serta SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017. SPI ini menjadi landasan bagi pengendalian internal yang komprehensif untuk memastikan tujuan Bank tercapai, baik dari segi pertumbuhan keuangan yang signifikan maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, SPI juga berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*) di lingkungan Bank, dengan memperkuat cakupan pengendalian internal untuk meningkatkan efektivitas operasional.

Model pengendalian internal Krom menggunakan pendekatan **Three Lines of Defense** yang melibatkan seluruh unit kerja secara terintegrasi. Model ini membagi fungsi pengendalian ke dalam tiga lapis utama:

1. **First Line of Defense** adalah unit kerja yang melakukan aktivitas operasional yang langsung mengandung risiko. Unit ini mencakup kegiatan bisnis utama, transaksi operasional harian, dan fungsi pendukung lain yang bertugas melaksanakan pengendalian langsung terhadap risiko yang ada.
2. **Second Line of Defense** meliputi unit kerja yang bertugas mengelola dan memantau risiko. Fungsi ini dilakukan oleh unit manajemen risiko dan kepatuhan, yang berperan memberikan pengawasan tambahan dan mendukung efektivitas pengendalian risiko di seluruh Bank.

RISK PROFILE

Krom routinely conducts risk profile assessments to ensure that all functional activities of the Bank were carried out in accordance with an effective and controlled risk management framework. This assessment was carried out every month, then reported and reviewed at the Board of Directors meeting. In addition, every quarter the results of the risk profile assessment are presented to the Risk Management Committee (KMR) before being submitted to the Financial Services Authority (OJK).

The risk profile assessment includes a combination of inherent risk and the quality of the risk control system. Inherent risk is the risk inherent in every functional activity of the Bank, while the quality of the risk control system reflects the effectiveness of the steps implemented to mitigate the risk. The scope of this assessment includes eight main types of risk, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk. This assessment aims to identify risks that could potentially cause losses to the Bank and ensure that they are managed properly.

At the end of the fourth quarter of 2024, the results of the Bank's composite risk profile assessment showed a category of "*Low to Moderate*". Both inherent risk and the quality of risk management implementation are in the same category. Although these results indicate a controlled risk condition, Krom still needs to conduct an integrated and comprehensive evaluation to ensure the effectiveness of the risk management system and its implementation.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Krom Internal Control System (SPI) is designed in accordance with regulatory provisions, namely Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016, Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016, and SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017. This SPI is the basis for comprehensive internal control to ensure that the Bank's objectives were achieved, both in terms of significant financial growth and compliance with applicable regulations. In addition, SPI also plays an important role in detecting and preventing fraud in the Bank's environment, by strengthening the scope of internal control to improve operational effectiveness.

Krom internal control model uses the **Three Lines of Defense** approach that involves all work units in an integrated manner. This model divides the control function into three main layers:

1. **First Line of Defense** is a work unit that carries out operational activities that directly contain risk. This unit includes core business activities, daily operational transactions, and other supporting functions tasked with implementing direct control over existing risks.
2. **Second Line of Defense** includes work units tasked with managing and monitoring risks. This function was carried out by the risk management and compliance unit, which plays a role in providing additional supervision and supporting the effectiveness of risk control throughout the Bank.

3. Third Line of Defense mencakup fungsi yang melakukan penilaian secara independen terhadap pengelolaan risiko. Penilaian ini dilakukan oleh unit audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengendalian risiko berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Meskipun model **Three Lines of Defense** memberikan kerangka kerja yang jelas terkait tanggung jawab setiap unit kerja, pelaksanaannya tetap menjadi tanggung jawab akhir Direksi, dengan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

Secara struktural, infrastruktur SPI Krom hingga tahun 2024 telah memenuhi tuntutan regulasi, termasuk penerapan model **Three Lines of Defense**. Namun, dalam implementasi proses SPI, masih diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi, dan keterpaduan antara unit-unit terkait di ketiga lapis ini. Penguatan kontrol dan monitoring di setiap lini menjadi semakin penting, mengingat evolusi bisnis Krom yang kini mencakup bisnis digital sekaligus mempertahankan bisnis ritel tradisional. Upaya peningkatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko di masa mendatang, meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, dan memperkuat daya saing Krom di pasar perbankan nasional.

Kegiatan Pengendalian & Pemisahan Fungsi di Krom

Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan di Bank berjalan secara efektif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak dalam organisasi. Pengendalian yang baik didukung oleh pemisahan fungsi yang jelas pada setiap lapisan struktur organisasi untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

Kegiatan Pengendalian

Pengendalian di Krom mencakup beberapa aspek berikut:

1. Pengendalian Kebijakan dan Prosedur

- Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan dan pengendalian risiko melalui pendekatan **Three Lines of Defense**.
- Kebijakan dan prosedur diperbarui secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dari divisi terkait atau disusun baru untuk mendukung pengembangan produk dan organisasi.
- Karyawan diwajibkan untuk memahami, membaca, dan menjalankan kebijakan dan prosedur yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Sosialisasi kebijakan dan prosedur dilakukan secara teratur kepada seluruh karyawan.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur diterapkan untuk memitigasi risiko operasional dan bisnis yang melibatkan unit kerja, karyawan, serta pejabat yang terkait.

2. Pengendalian Aset Fisik

- Meliputi pengamanan atas aset, catatan, program komputer, serta file data untuk mencegah kerugian atau penyalahgunaan.
- Aktivitas pengendalian transaksi, termasuk pengolahan data dan infrastruktur transaksi, dilakukan dengan mekanisme seperti *dual control*, verifikasi, dan otorisasi

3. Third Line Defense includes functions that carry out independent assessment of risk management. This assessment was carried out by internal and external audit units to ensure that the implementation of risk control is in accordance with established standards.

Although the **Three Lines of Defense** model provides a clear framework regarding the responsibilities of each work units, its implementation remains that final responsibility of the Board of Directors, which active supervision from the Board of Commissioners.

Structurally, Krom SPI infrastructure until 2024 has meet regulatory demands, including the implementation of the **Three Lines of Defense** model. However, in the implementation of the SPI process, it is still necessary to improve coordination, communication, and integration between related units in these three layers. Strengthening control and monitoring in each line is becoming increasingly important, considering the evaluation of Krom business which now includes digital business while maintaining traditional retail business. This important effort aims to minimize future risks, improve the quality of risk management, and strengthen Krom competitiveness in the national banking market.

Control Activities & Separation of Function at Krom

Control activities aim to ensure that the Bank's supervisory mechanism runs effectively and sustainably by involving all parties in the organization. Good control was supported by a clear separation of functions at each level of the organizational structure to minimize the risk of deviation.

Control Activities

Control at Krom includes the following aspects:

1. Policy and Procedure Control

- The Board of Commissioners and Directors provide direction in implementing policies and procedure related to risk management and control through the Three Lines of Defense approach.
- Policies and procedures were updated periodically based on evaluation results from related divisions are newly drafted to support product and organizational development.
- Employees were required to understand, read, and implement policies and procedures that are relevant to their respective duties and responsibilities.
- Socialization of policies and procedures was carried out regularly to all employees.
- Adequacy of policies and procedures were implemented to mitigate operational and business risks involving work units, employees, and related officials.

2. Physical Asset Control

- Includes securing assets, records, computer programs, and data files to prevent loss or misuse.
- Transaction control activities, including data processing and transaction infrastructure, were carried out with mechanism such as *dual control*, verification, and

untuk memastikan akurasi, keamanan, dan ketepatan waktu informasi.

3. Pengendalian Sumber Daya Manusia

- Mengatur berbagai proses SDM seperti rekrutmen, penerimaan, penempatan, promosi, demosi, pengembangan kompetensi, rotasi, pemberian imbalan, dan pengelolaan cuti. Pengendalian SDM bertujuan untuk memastikan karyawan bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemisahan Tugas dan Pendelegasian Wewenang

Krom menetapkan pemisahan tugas dan fungsi secara jelas untuk memastikan adanya kejelasan tanggung jawab dan kewenangan di setiap posisi. Pemisahan tugas dilakukan berdasarkan kemampuan dan kapabilitas dari fungsi dan jabatan masing-masing. Wewenang diberikan secara proporsional sesuai dengan skala tanggung jawab dan tugas yang diemban, untuk memastikan efisiensi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi organisasi.

Kombinasi antara kegiatan pengendalian yang komprehensif dan pemisahan tugas yang jelas memberikan kerangka kerja yang kuat bagi Krom dalam menciptakan lingkungan operasional yang aman, terstruktur, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

authorization to ensure the accuracy, security, and timeliness of information.

3. Human Resource Control

- Manage various HR processes such as recruitment, acceptance, placement, promotion, demotion, competency development, rotation, reward, and leave management. HR control aims to ensure that employee work optimally in accordance with their duties and responsibilities.

Separation of Duties and Delegation of Authority

Krom establishes a clear separation of duties and functions to ensure clarity of responsibility and authority in each position. Separation of duties was carried out based on the abilities and capabilities of each function and position. Authority was given proportionally according to the scale of responsibility and duties carried out, to ensure efficiency and accountability in the implementation of organizational functions.

The combination of comprehensive control activities and clear separation of duties provides a strong framework for Krom in creating a safe, structured, and aligned operational environment with the principles of good governance.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds (*large exposure*)

Dalam kegiatan penyediaan dana, khususnya pemberian pinjaman, Krom wajib melaksanakan ketentuan kehati-hatian (*prudential banking*) berupa penetapan presentasi tertentu/batas yang diperkenankan sebagaimana diatur Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bagi Bank Umum, di mana Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank.

Selama tahun 2024, Krom tidak melanggar atau melampaui BMPK.

In the provision of funds, especially lending, Krom is required to carry out prudential meetings in the form of determining certain presentations/permissible limits as stipulated in Bank Indonesia Regulation concerning Legal Lending Limits (BMPK) for Commercial Banks, whereby Banks are required to have and administering a detailed list of Related Parties with the Bank.

During 2024, Krom does not violate or exceed BMPK.

Adapun Informasi yang perlu diungkapkan adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/grup inti per posisi laporan sebagaimana tabel di bawah ini:

The information that needs to be disclosed is the total amount of debit balances for provision of funds to related parties and debtors/core groups per report position as shown in the table below:

Dalam Jutaan Rupiah

In Million IDR

Penyediaan Dana	Jumlah		Provision of Funds
	Debitur Debtor	Nominal Nominal	
Kepada Pihak Terkait	5	271.181	To Related Parties
Kepada Debitur Inti			To Core Debtors
• Individual	13	423.085	• Individuals
• Grup	1	49.431	• Group

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank's Strategic Plan

Krom pada tahun 2025 menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka pendek (*business plan*), dan rencana jangka menengah (*corporate plan*) seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Krom in 2025 determines the Bank's strategic plan for short term plans (*business plan*), and medium term plans (*corporate plan*) as listed in the table below:

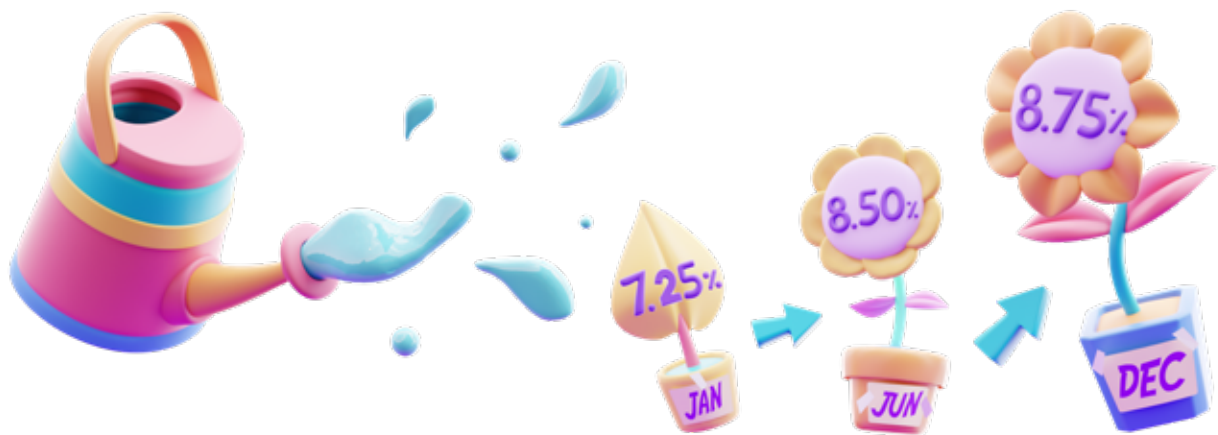
Dalam Rupiah

In IDR

Uraian Description	Target Target	Jangka Pendek 1 Tahun Short-term 1 Year	Jangka Menengah 5 Tahun Medium-term 5 Year
Total Aset Total Assets	10,43 triliun	✓	
Total Loan Total Loans	7,99 triliun	✓	
Total DPK Total DPK	6,73 triliun	✓	
Profit Profit	145 miliar	✓	
Rasio LDR (%) LDR Ratio	118,77%	✓	
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (%) Capital Adequacy Ratio (CAR)	54,56%	✓	
Rasio Marjin Bunga Bersih (%) Net Interest Margin (NIM)	22,57%	✓	
Rasio NPL Net (%) NPL Ratio Nett	0,18%	✓	
Total Aset Total Assets	29,44 triliun		✓
Total Loan Total Loans	22,68 triliun		✓
Total DPK Total DPK	24,10 triliun		✓
Profit Profit	525,65 miliar		✓
Rasio LDR (%) LDR Ratio	94,09%		✓
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (%) Capital Adequacy Ratio (CAR)	27,12%		✓
Rasio Marjin Bunga Bersih (%) Net Interest Margin (NIM)	23,19%		✓
Rasio NPL Net (%) NPL Ratio Nett	0,26%		✓

Target jangka pendek direfleksikan dalam Uraian RBB untuk 1 (satu) tahun ke depan atau khusus pembahasan tahun 2025, sedangkan target jangka menengah dalam uraian *Corporate Planning Bank* untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Short-term targets are reflected in the RBB description for the next 1 (one) year or specifically for the 2025 discussion, while medium-term targets are in the description of the Bank's Corporate Planning for the next 5 (five) years.



TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA

Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions that Have Not Been Disclosed in Other Reports

Krom telah mengungkapkan seluruh Laporan Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, tidak ada laporan yang belum diungkapkan di dalam laporan lainnya. Krom mengungkapkan Laporan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan secara berkala baik bulanan, triwulanan maupun tahunan, seperti yang diungkap sebagai berikut:

Krom has disclosed all of the Bank's Financial and Non-Financial Condition Reports, there are no reports that have not been disclosed in other reports. Krom discloses transparency reports on financial and non-financial conditions on a regular basis, both monthly, quarterly and annually, as disclosed as follows:

LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan mengacu kepada POJK No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan emiten atau Perusahaan publik, serta POJK No. 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dengan cakupan:

1. Informasi umum: yang meliputi antara lain kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha Bank dan Kelompok usaha Krom, strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha Bank, laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank oleh Pengurus dalam rangka *good corporate governance* dengan menginformasikan beberapa cakupan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut;
2. Laporan Keuangan Tahunan: yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu KAP Liana Ramon Xenia & Rekan, bagian dari jaringan Deloitte yang menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yang disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya;
3. Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yaitu Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Krom tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
4. Jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*) yang dihadapi Krom serta praktik manajemen risiko yang diterapkan dalam permodalan Bank;

ANNUAL REPORT

The Annual Report refers to POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Regarding the Form and Content of Issuer or Public Company Reports, as well as POJK No. 37/POJK.03/2019 Concerning Transparency and Publication of Bank Reports, covering:

1. General information: which includes management, details of share ownership, business development of the Bank and the Krom business group, management strategies and policies in developing the Bank's business, management reports containing information regarding the management of the Bank by the Management in the context of good corporate governance by informing several the scope specified in the provision;
2. Annual Financial Report: which has been audited by a Public Accountant Firm that has been registered with Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK), namely KAP Liana Ramon Xenia & Rekan, part of Deloitte network which presents Statements of Financial Position (Balance Sheet), Comprehensive Income Statements, Statements of Changes in Equity, Statements of Cash Flows, and Notes to Financial Statements including information on commitments and contingencies and made for 1 (one) financial year presented with a ratio of 1 (one) the previous financial year;
3. Opinion of the Public Accountant on the Financial Statements, namely the Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of Krom as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Accounting Standards Finance in Indonesia;
4. Types of risks and potential losses (*risk exposure*) faced by Krom and risk management practices applied to the Bank's capital;

5. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
 6. Aspek pengungkapan yang terkait dengan kelompok usaha;
 7. Aspek pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan;
 8. Informasi lainnya: Laporan Tahunan Krom dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dipublikasikan dalam *website* Krom (www.krom.id), dan disampaikan kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga lain yang berkepentingan terhadap usaha Krom, serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan.
5. All aspects of transparency and information required for Quarterly Published Financial Reports;
 6. Disclosure aspects related to the business group;
 7. Disclosure aspect in accordance with Financial Accounting Standards;
 8. Other information: Krom Annual Report is prepared in Indonesian and English, published on the Krom website (www.krom.id), and submitted to shareholders, Bank Indonesia, other institutions with an interest in Krom business, and other parties according to conditions.

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Publikasi Triwulanan telah disesuaikan cakupannya dengan mengacu pada POJK No. 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang memuat: Laporan Keuangan, Komitmen dan Kontijensi, Transaksi Spot, jumlah dan kualitas aset produktif, perhitungan KPMM, rasio kepatuhan Bank terhadap pengelolaan BMPK, rasio GWM, dan rasio PDN, serta informasi lain. Laporan ini disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya, ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang pengumumannya, dipublikasikan dalam *website* Krom (www.krom.id), serta telah mengirimkan *softcopy* laporan tersebut kepada OJK.

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN

Laporan keuangan publikasi bulanan Krom paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, memuat: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Komitmen dan Kontijensi, perhitungan KPMM, kualitas aset produktif dan informasi lain berupa jumlah penyediaan dana, kredit kepada debitur UMKM, kredit yang memerlukan perhatian khusus dan informasi cadangan penyisihan kerugian.

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia dan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di *website* OJK.

LAPORAN NON KEUANGAN BANK

Selain Laporan Transaksi Keuangan, Laporan Transaksi Non-Keuangan yang terjadi di Krom telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni pada media keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia dan melalui media informasi publik lainnya, seperti situs *website* Bank.

QUARTERLY PUBLISHED FINANCIAL REPORTS

The Quarterly Published Report has been adjusted in scope by referring to POJK No. 37/POJK.03/2019 Concerning Transparency and Publication of Bank Reports, which contains: Financial Reports, Commitments and Contingencies, Spot Transactions, number and quality of earning assets, CAR calculations, ratios of Bank compliance with LLL management, GWM ratios, and PDN ratios, as well as other information. This report is presented in the form of a comparison with the previous year's Quarterly Published Financial Report, signed by 2 (two) members of the Board of Directors whose announcement was published on the Krom website (www.krom.id), and has sent a softcopy of the report to OJK.

MONTHLY PUBLISHED FINANCIAL REPORTS

Krom monthly published financial reports no later than the 5th (five) of the following month, contains: Financial Position Report (Balance Sheet), Commitments and Contingencies, CAR calculations, productive asset quality and other information in the form of total provision of funds, credit to MSME debtors, credit that require special attention and information on allowance for possible losses.

Preparation and submission of monthly financial reports in Commercial Bank Report (LBUT) format in accordance with regulations from Bank Indonesia and guided by the Statement of Financial Accounting Standards. Furthermore, the report is used as the basis for the Financial Services Authority to publish monthly financial reports on the OJK website.

BANK NON-FINANCIAL REPORTS

In addition to Financial Transaction Reports, Reports on Non-Financial Transactions that occur at Krom have been submitted in accordance with applicable regulations, namely in the information disclosure media on the Indonesia Stock Exchange and through other public information media, such as the Bank's website.

Selama tahun 2024, terdapat informasi Non-K keuangan yang signifikan yaitu pemindahan alamat Kantor Pusat Krom, sebelumnya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung, pindah ke alamat Dipo Tower Lantai 3 Unit D-E, Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52 Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Sedangkan untuk informasi Non-K keuangan secara periodik dilaporkan oleh Bank secara transparan pada setiap pelaksanaan Paparan Publik atas Kinerja Keuangan maupun Non-K keuangan, termasuk penyampaian informasi produk dan jasa, penerapan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, serta pemeliharaan data dan informasi pribadi nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

During 2024, there was significant non-financial information, namely change of address of Krom Head Office, previously located at Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung, moved to the address Dipo Tower 3rd Floor Unit D-E, Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52 Petamburan Tanah Abang District Central Jakarta. Meanwhile, Non-Financial information is periodically reported by the Bank in a transparent manner at each implementation of Public Exposures on Financial and Non-Financial Performance, including submission of information on products and services, implementation of customer complaint management in an integrated manner, effectively, as well as maintenance of customer personal data and information in accordance with applicable regulations.

INFORMASI LAIN TERKAIT DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Other Information Related to the Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

Krom dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tidak terdapat intervensi dari pemegang saham, tidak terjadi perselisihan dalam internal, ataupun tidak terdapat permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi yang ditetapkan kepada Krom.

Krom in implementing the principles of *Good Corporate Governance* (GCG) there is no intervention from shareholders, there are no internal disputes, or there are no problems that arise as a result of the remuneration policy set for Krom.



KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Directors which Achieve 5% or More of Paid-Up Capital

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name		Dinno Indiano	Markus Sugiono	Zainal Abidin
Jabatan Position		Presiden Komisaris President Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner
Kepemilikan Saham >5% dari Modal Disetor Share Ownership >5% of Paid-up Capital	Krom Krom	Dalam Lembar In Sheet	-	-
	Bank Lain Other Banks	Nama Bank Bank Name	-	-
		Jumlah Saham Amount Share	-	-
	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Institutions	Nama Perusahaan Company Name	-	-
		Jumlah Saham Amount Share	-	-
	Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri Other Domestic and Foreign Companies	Nama Perusahaan Company Name	-	-
		Jumlah Saham Amount Share	-	-

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Nama Name		Anton Hermawan	Laniwati Tjandra	Alvin James Kurniawan	Wisaksana Djawi	Tan Alie
Jabatan Position		Presiden Direktur President Director	Direktur Director	Direktur Director	Direktur Director	Direktur Director
Kepemilikan Saham >5% dari Modal Disetor Share Ownership >5% of Paid-up Capital	Krom Krom	Dalam Lembar In Sheet	-	-	-	-
	Bank Lain Other Banks	Nama Bank Bank Name	-	-	-	-
		Jumlah Saham Amount Share	-	-	-	-
	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Institutions	Nama Perusahaan Company Name	-	-	-	-
		Jumlah Saham Amount Share	-	-	-	-
	Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri Other Domestic and Foreign Companies	Nama Perusahaan Company Name	-	-	-	-
		Jumlah Saham Amount Share	-	-	-	-

HUBUNGAN KEUANGAN & HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Financial Relationships & Family Relationships of Members of the Board of Commissioners & Directors with Other Members of the Board of Commissioners, Other Directors, and/or Bank Controlling Shareholders

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain dari yang telah ditetapkan RUPS.

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors do not use the Bank for personal, family and/or other party interests that are detrimental to the Bank. The Board of Commissioners and Directors also do not take and/or receive personal benefits from the Bank other than what has been determined by the GMS.

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Financial relationships and family relationships of members of the Board of Commissioners and Directors with other members of the Board of Commissioners, other Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank can be described in the table below:

Nama		Dinno Indiano		Markus Sugiono		Zainal Abidin		Anton Hermawan		Laniwati Tjandra		Alvin James Kurniawan		Wisaksana Djawi		Tan Alie	
Name		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With	Komisaris Commissioners		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
	Direktur Directors		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
	Pemegang Saham Pengendali Bank Controlling Shareholder		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With	Komisaris Commissioners		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
	Direktur Directors		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
	Pemegang Saham Pengendali Bank Controlling Shareholder		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒

PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remuneration Policy Package and Other Facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Krom direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan perumusan remunerasi yang berpedoman kepada kebijakan internal Krom, peraturan eksternal yang berlaku, serta pertimbangan atas kinerja Krom. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut kemudian diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan, sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

Paket Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diperoleh Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:

- Remunerasi dalam bentuk non-natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya antara lain tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi, paling kurang meliputi paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana tabel di bawah ini:

Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of Krom is recommended by the Nomination and Remuneration Committee based on the formulation of remuneration that is guided by Krom internal policies, applicable external regulations, and considerations for Krom performance. The recommendation of the Nomination and Remuneration Committee is then submitted to the Board of Commissioners and submitted to the GMS for approval, as stipulated in the Bank's Articles of Association.

The remuneration policy package and other facilities obtained by the Board of Commissioners and Board of Directors include:

- Remuneration in non-natura forms, including salaries and other fixed income, including allowances, share-based compensation, and other forms of remuneration; and
- Other facilities in kind/non-natura, namely other non-fixed income, including allowances for housing, transportation, health insurance, and other facilities that are owned or cannot be owned.

Disclosure of remuneration packages/policies, at least covering remuneration packages/policies and other facilities for members of the Board of Commissioners and Directors determined by the General Meeting of Shareholders of the Bank.

Types of remuneration and other facilities for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, at least include the number of members of the Board of Commissioners, the number of members of the Board of Directors, and the total number of remuneration packages/policies and other facilities as shown in the table below:

Dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Valued in IDR equivalent

Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun Amount Received Within 1 Year					
Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Total Remuneration and Other Facilities
	Orang Person	Jutaan Rp IDR Million	Orang Person	Jutaan Rp IDR Million	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2.145	5	11.033	Remuneration (salary, bonus, regular allowances, and other non-natura facilities)
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	3	0	4	1.134	Other facilities in kind (housing, transportation, health insurance, and so on) which: a. can be owned b. cannot be owned
Jumlah	6	2.145	9	12.167	Total

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

The number of members of the Board of Commissioners and Board of Directors who receive a remuneration package in 1 (one) year is grouped according to income level as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun*	Jumlah Direksi Number of Directors	Jumlah Komisaris Number of Commissioners	Total Remuneration per Person in 1 Year*
Di atas Rp2 Miliar	5	0	Above IDR2 Billion
Di atas Rp1 Miliar sampai dengan Rp2 Miliar	0	0	Above IDR1 Billion up to IDR2 Billion
Di atas Rp500 Juta sampai dengan Rp1 Miliar	0	2	Above IDR500 Million up to IDR1 Billion
Rp500 juta ke Bawah	0	1	IDR500 Million and Below

*Diterima secara tunai

* Received in cash

Saat ini di Krom masih dalam tahap persiapan untuk penerapan remunerasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Currently at Krom it is still in the preparation stage for implementing remuneration in accordance with what is regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

SHARE OPTION

Share Option

Krom tidak menyediakan hak opsi (*share option*) untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Krom.

Krom does not provide share options to buy shares by members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers which is carried out through a stock offering or share option offer in the framework of providing compensation given to members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers of the Bank and which has been decided in the General Meeting of Shareholders and/or the Articles of Association of Krom.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Highest and Lowest Salary Ratio

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Salary is an employee's right that is received and expressed in the form of money as compensation from the company or employer to the employee that is determined and paid according to a work agreement, agreement, or laws and regulations, including benefits for employees and their families for a job and/or service what he had done.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

The ratio of the highest and lowest salaries, in a comparison scale is shown in the table below:

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah	Jumlah Komisaris Number of Commissioners	Highest & Lowest Salary Ratio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1: 2,96	The ratio of the highest and lowest employee salaries
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1: 52,63	The ratio of the highest and lowest Directors' salaries
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1: 32,53	The ratio of the highest and lowest Commissioners' salaries
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai yang tertinggi	1: 56,06	The ratio of the highest Directors' salaries and the highest employees

KEBIJAKAN STRATEGI ANTI FRAUD

Anti-Fraud Strategy Policy

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum, Krom telah membentuk unit khusus *Anti-Fraud* yang berfungsi untuk mengimplementasikan strategi *Anti-Fraud* secara menyeluruh di seluruh organisasi.

Sebagai upaya membangun budaya kepatuhan dan meningkatkan kesadaran risiko terhadap potensi serta dampak *fraud* di semua tingkatan organisasi, Krom mengintegrasikan kerangka kerja *Anti-Fraud* ke dalam sistem pengendalian internal Bank. Kebijakan dan strategi *Anti-Fraud* dirancang berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2024 dan mengadopsi praktik terbaik dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), termasuk dalam penanganan berbagai jenis *fraud*, seperti suap dan korupsi yang dikategorikan sebagai tindakan *fraud*.

In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 12 of 2024 concerning Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks, Krom has formed a special Anti-Fraud unit which functions to implement a comprehensive Anti-Fraud strategy throughout the organization.

In an effort to build a culture of compliance and increase risk awareness of the potential and impact of fraud at all levels of the organization, Krom is integrating an Anti-Fraud framework into the Bank's internal control system. Anti-fraud policies and strategies are designed based on POJK Number 12 of 2024 and adopting best practices from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), including in handling various types of fraud, such as bribery and corruption which are categorized as acts of fraud.

ZERO TOLERANCE FRAUD

Krom berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap tindakan *fraud*. Artinya, setiap pelaku *fraud* akan dikenakan tindakan tegas tanpa terkecuali, sejalan dengan prinsip integritas dan kepatuhan yang dipegang teguh oleh Bank.

ZERO TOLERANCE FRAUD

Krom is committed to implementing a zero tolerance policy towards fraud. This means that every perpetrator of fraud will be subject to firm action without exception, in line with the principles of integrity and compliance that are firmly adhered to by the Bank.

STRATEGI ANTI FRAUD

Krom mengimplementasikan strategi *Anti-Fraud* sebagai bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang merujuk pada POJK Nomor 12 Tahun 2024. Strategi ini mencakup empat pilar utama yang saling terintegrasi, yaitu:

Pencegahan

Pencegahan dilakukan agar Bank dapat secara proaktif menanggulangi potensi terjadinya *fraud* dan kerugian finansial bagi Bank, nasabah, maupun pihak lainnya. Pencegahan merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:

- **Anti-Fraud Awareness:** Penyusunan dan sosialisasi *Anti-Fraud Statement*, program kesadaran pegawai (*Employee*

ANTI FRAUD STRATEGY

Krom implements an Anti-Fraud strategy as part of the fraud control system which refers to POJK Number 12 of 2024. This strategy includes four main pillars that are integrated with each other, namely:

Prevention

Prevention is carried out so that the Bank can proactively overcome the potential for fraud and financial losses for the Bank, customers and other parties. Prevention is the responsibility of all levels of the Bank and is part of the Fraud Control System in order to reduce the potential for fraud to occur. Programs implemented in this pillar include:

- **Anti-Fraud Awareness:** Preparation and dissemination of Anti-Fraud Statements, employee awareness programs

Awareness Program), dan nasabah (*Customer Awareness Program*). Sepanjang tahun, kesadaran terhadap *fraud* ditingkatkan melalui komunikasi internal kepada karyawan dan melalui media sosial untuk nasabah.

- **Identifikasi Kerawanan:** Penerapan prinsip Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko *fraud* di setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Kebijakan dan prosedur dirancang dengan mengacu pada pengendalian internal, prinsip GCG, dan kepatuhan.
- **Know Your Employee (KYE):** Pencegahan melalui sistem rekrutmen yang hati-hati, termasuk analisis rekam jejak calon karyawan (SLIK *checking*), serta pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

Deteksi

Pilar deteksi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap indikasi *fraud* secara dini melalui mekanisme pengawasan dan kontrol yang melibatkan seluruh lini organisasi (lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga). Deteksi yang efektif memungkinkan Krom untuk segera merespons setiap indikasi *fraud* dan meminimalkan dampaknya. Beberapa program utama dalam pilar ini adalah:

- **Fraud Detection System:** Krom telah mengimplementasikan *Fraud Detection System* yang berbasis teknologi untuk memperkuat kemampuan deteksi secara otomatis. Sistem ini menggunakan data analitik untuk mengidentifikasi pola-pola mencurigakan, seperti transaksi yang tidak wajar atau indikasi pemalsuan dokumen. Penggunaan teknologi ini memungkinkan deteksi lebih cepat dan akurat dalam menghadapi potensi *fraud*.
- **Whistleblowing System (WBS):** Untuk mendukung budaya transparansi dan integritas, Krom menyediakan mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) sebagai saluran yang aman bagi karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan indikasi *fraud*. Bank juga memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya *speaking up* sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi *fraud*.
- **Surprise and Regular Audit:** Pemeriksaan audit dilakukan secara terjadwal untuk memastikan bahwa proses operasional Bank sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku. Selain itu, audit mendadak (*surprise audit*) dilakukan untuk memeriksa potensi penyimpangan secara acak, terutama di area yang rawan terhadap *fraud*.

Investigasi

Pilar investigasi bertujuan untuk menelusuri dan mengungkap kejadian *fraud* secara jelas, objektif, dan transparan sebagai dasar untuk tindakan lebih lanjut. Proses investigasi mencakup pengumpulan bukti, identifikasi pelaku, analisis modus operandi, penyebab kejadian, serta pendokumentasian atau laporan hasil investigasi. Hasil investigasi digunakan untuk menetapkan sanksi kepada pelaku, memitigasi kerugian yang timbul, mengambil langkah hukum jika diperlukan, dan memperbaiki sistem pengendalian agar kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

(Employee Awareness Program), and customers (*Customer Awareness Program*). Throughout the year, awareness of fraud was increased through internal communications to employees and through social media to customers.

- **Vulnerability Identification:** Application of Risk Management principles to identify and assess the risk of fraud in every activity that has the potential to harm the Bank. Policies and procedures are designed with reference to internal control, GCG principles, and compliance.
- **Know Your Employee (KYE):** Prevention through a careful recruitment system, including analysis of prospective employees' track records (SLIK *checking*), as well as monitoring employee character, behavior and lifestyle.

Detection

The detection pillar aims to identify and reveal indications of fraud early through monitoring and control mechanisms that involve all lines of the organization (first line, second line and third line). Effective detection allows Krom to immediately respond to any indication of fraud and minimize its impact. Some of the main programs in this pillar are:

- **Fraud Detection System:** Krom has implemented a technology-based Fraud Detection System to strengthen automatic detection capabilities. This system uses analytical data to identify suspicious patterns, such as unusual transactions or indications of document forgery. The use of this technology allows faster and more accurate detection in dealing with potential fraud.
- **Whistleblowing System (WBS):** To support a culture of transparency and integrity, Krom provides a Whistleblowing System (WBS) mechanism as a safe channel for employees and external parties to report indications of fraud. The Bank also provides training to employees about the importance of speaking up as part of fraud prevention and detection efforts.
- **Surprise and Regular Audit:** Audit checks are carried out on a scheduled basis to ensure that the Bank's operational processes comply with internal policies and applicable regulations. In addition, surprise audits are carried out to check for potential random irregularities, especially in areas that are prone to fraud.

Investigation

The investigation pillar aims to trace and reveal fraud incidents clearly, objectively and transparently as a basis for further action. The investigation process includes collecting evidence, identifying the perpetrator, analyzing the methods used for crime, causes of the incident, and documenting or reporting the results of the investigation. The results of the investigation are used to determine sanctions against the perpetrator, mitigate losses incurred, take legal steps if necessary, and improve the control system so that similar incidents can be prevented in the future.

Pemantauan

Pilar pemantauan memastikan tindak lanjut atas kasus *fraud* yang terjadi serta evaluasi dan pelaporan penerapan strategi *Anti-Fraud*. Kegiatan ini mencakup penetapan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, pengambilan langkah hukum bila diperlukan, dan perbaikan pengendalian untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Selain itu, Bank secara rutin melaporkan penerapan strategi *Anti-Fraud* kepada manajemen dan OJK sesuai regulasi, sekaligus melakukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah mitigasi *fraud* di masa mendatang.

Monitoring

The monitoring pillar ensures follow-up on fraud cases that occur as well as evaluation and reporting on the implementation of Anti-Fraud strategies. This activity includes determining sanctions against perpetrators, recovering losses, taking legal steps if necessary, and improving controls to prevent the recurrence of similar cases. In addition, the Bank routinely reports the implementation of Anti-Fraud strategies to management and OJK in accordance with regulations, while also carrying out ongoing monitoring to ensure the effectiveness of fraud mitigation measures in the future.

KOMITMEN BANK TERHADAP PELINDUNGAN KONSUMEN

Bank's Commitment to Consumer Protection

Sebagai wujud tanggung jawab dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada Nasabah atau masyarakat yang menggunakan produk atau layanan Krom (konsumen) dan agar sejalan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Pelindungan Konsumen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, maka Krom telah menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen, yaitu:

1. Edukasi yang memadai;
2. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. Pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen;
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
6. Penegakan kepatuhan;
7. Persaingan yang sehat.

Dalam rangka penerapan Pelindungan Konsumen, Krom selalu menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan yang telah tertuang dalam dokumen atau sarana lain dan disampaikan pada saat konsumen akan menggunakan produk atau layanan Krom. Penyediaan dan/atau penyampaian informasi oleh Krom ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Konsumen terhadap produk dan/atau layanan serta hak dan kewajiban konsumen.

As a form of responsibility in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for customers or communities who use Krom products or services (consumers) and to be in line with the implementation of provisions governing consumer protection as stated in the Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector. Financial Services Authority Circular Letter No. 17/SEOJK.07/2018 concerning Guideline for Implementing Complaint Services in the Financial Services, Krom has implemented the principles of Consumer Protection, namely:

1. Adequate education;
2. Transparency information of the products and/or services;
3. Fair treatment and responsible business conduct;
4. Protection of Consumers' assets, privacy, and data;
5. Handling of Consumer Complaints and dispute resolution effectively and efficiently;
6. Compliance strengthening;
7. Healthy competition.

In the context of implementing Consumer Protection, Krom always provides and/or conveys information regarding products and/or services that are accurate, honest, and not misleading as contained in documents or other means and conveyed when consumers are going to use Krom products or services. The provision and/or delivery of information by Krom is expected to provide consumers with an understanding of products and/or services as well as consumer rights and obligations.

Setelah Nasabah menyetujui untuk menggunakan produk/ layanan yang disediakan oleh Krom, maka apabila di kemudian hari terjadi perubahan pada produk/layanan (baik mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan) dan sebelum diberlakukannya perubahan yang dimaksud, Krom telah menginformasikannya kepada Nasabah melalui media sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Krom juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan nasabahnya, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan menindaklanjuti setiap Keluhan/Pengaduan yang disebabkan oleh ketidakpuasan Konsumen terhadap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Bank.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Krom telah memiliki Unit Kerja yang dibentuk secara khusus untuk menangani + yang berfungsi untuk menerima, dan menyelesaikan Pengaduan secara baik serta tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan yang baik di setiap Kantor Krom akan meningkatkan kepercayaan Nasabah (*confidence*), dan kepercayaan nasabah akan meningkatkan kesetiaan nasabah (*loyalty*) dan kesetiaan Nasabah akan meningkatkan potensi pendapatan Bank (*profitability*). Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah (disebut juga "Krom Support").

After the Consumers agrees to use the product/service provided by Krom, then if in the future there is a change to the product/service (both regarding benefits, costs, risks, terms and conditions) and before the intended change takes effect, Krom has informed it to Consumers through the media in accordance with applicable legal provisions. Krom also has the responsibility to meet the expectations of its customers, therefore it is necessary to take anticipatory steps by following up on any Complaints caused by the Consumer's dissatisfaction with the products or services provided by the Bank.

Referring to Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. POJK No. 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 17/SEOJK.07/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector, Krom has a Work Unit that is specifically formed to handle Customer Complaints which functions to receive, handle and resolve Complaints properly and on time in accordance with applicable provisions. With good Handling and Resolution of Complaints in each Krom Office, it will increase Customer trust (*confidence*), and customer trust will increase customer loyalty (*loyalty*) and Customer loyalty will increase the Bank's potential income (*profitability*). Customer Complaint Handling Work Unit (also called "Krom Support").



Adapun mekanisme sebagai tindak lanjut terhadap Pengaduan Nasabah ditentukan sebagai berikut:

The mechanism for Customer Complaints as a follow-up to Customer Complaints is determined as follows:

ALUR PENGADUAN NASABAH

CUSTOMER COMPLAINT MECHANISM

Nasabah menyampaikan pengaduan melalui:

Consumers submit complaints through:

✉ **support@krom.id**

💬 **Live chat pada Aplikasi Krom**

🏠 **Kantor Cabang Terdekat**

📘 **Krom**

☎ **(021) 50996920**

Live chat on Krom App

The Nearest Branch Offices

🌐 **krom.bank**

Keluhan/Pengaduan yang tidak dapat ditangani langsung oleh Petugas *Customer Service* Krom, maka akan diteruskan ke departemen terkait.

Complaints that cannot be handled directly by customer service of Krom, will be forwarded to the relevant department.

Keluhan/pengaduan yang tidak dapat ditangani oleh Unit Kerja dan/atau Pejabat Krom yang berwenang wajib segera disampaikan dan dikonsultasikan kepada Direksi Krom.

Complaints that cannot be handled by the authorized Work Unit and/or Krom Officers must be submitted immediately and consulted with the Krom Directors.

Petugas Krom/unit kerja yang terkait dengan keluhan/pengaduan harus segera menyampaikan hasil penyelesaian keluhan/pengaduan kepada Nasabah.

The Krom officer/work unit related to the complaint must immediately submit the results of the settlement of the complaint to the Customer.

Keluhan/pengaduan yang diterima secara lisan harus diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja. Sedangkan untuk keluhan/pengaduan yang diterima secara tertulis harus diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keluhan/pengaduan dan kelengkapan dokumen persyaratan.

Complaints received verbally must be resolved within 5 (five) working days. Meanwhile, complaints received in writing must be resolved within 10 (ten) working days of receipt of the complaint and completeness of the required documents.

Petugas Krom/unit kerja yang terkait dengan keluhan/pengaduan Nasabah wajib melakukan dokumentasi dan administrasi terhadap tanggal dan hasil penyelesaian keluhan/pengaduan pada Formulir Pengaduan.

The Krom officer of the Bank/work unit related to complaints from customers is required to document and administer the dates and results of complaints resolved on the Complaint Form.

Petugas Krom wajib mencantumkan tanggal dan hasil penyelesaian penanganan keluhan/pengaduan pada penyampaian hasil.

The Krom officer must include the date and result of the completion of the handling of complaints in the completion notification.

Dalam hal terdapat ketidaksepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Bank, Nasabah dapat menyampaikan Pengaduan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan atau Mengajukan Sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan.

In the event of disagreement with the results of complaint handling carried out by the Bank, Customers can submit a Complaint to Bank Indonesia or the Financial Services Authority for Complaint handling in accordance with their authority or submit a Dispute through the court or outside the court through the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the Financial Services Sector.

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat disektor Jasa Keuangan, poin penyelesaian pengaduan disektor Jasa Keuangan dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Krom, Konsumen dapat :

1. Menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. Mengajukan sengketa kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau kepada Pengadilan.

Dalam hal pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah, Krom melalui Unit Pelayanan Konsumen (*Customer Service Digital*) telah melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian Pengaduan Nasabah. Sedangkan mengenai kewajiban pelaporan tentang penanganan dan penyelesaian pengaduan dan pelindungan konsumen yaitu kepada regulator:

- a. Bank Indonesia, yang meliputi laporan:
 - Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran
 - Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen Terkait Penyetoran dan/atau Penarikan Uang
 - Laporan Pengaduan Nasabah
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Informasi Pelaporan dan Pelindungan Konsumen (SI PEDULI).
 - Laporan Layanan Pengaduan Nasabah
 - Laporan Literasi & Inklusi Keuangan
 - Laporan Penilaian Sendiri

Whereas based on the Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Complaint Resolution in The Financial Service Sectors and if there is no agreement was reached on the results of compliant handling that has been done by Krom, Customer can do :

1. Submit complaints to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) for complaint handling, in accordance with the authority of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK); or
2. Submit a dispute to the Financial Services Sector LAPS which has approval from the Otoritas Jasa Keuangan or to the Court.

In terms of monitoring the handling and resolution of Customer Complaints, Krom through Customer Service Unit (*Customer Service Digital*) has administered documents related to the receipt, handling and settlement of Customer Complaints. Meanwhile, regarding reporting obligations regarding the handling, and settlement of complaints, an Customer Protection namely to the regulator:

- a. Bank Indonesia, which includes reports on:
 - Customer Complaint Handling and Settlement Reports on Payment System
 - Report on Handling of Consumer Complaints Regarding Money Deposits and/or Withdrawals
 - Report on Consumer Complaints
- b. The Financial Services Authority (OJK) through the Information System for Reporting and Consumer Protection (SI PEDULI).
 - Customer Complaint Services Report
 - Literacy & Inclusion Report
 - Self Assessment Report

PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal Fraud

Krom menetapkan definisi *fraud* adalah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024.

Perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Penerapan ketentuan ini telah ditindaklanjuti dengan penetapan fungsi pengelolaan penerapan strategi anti *fraud* yaitu dengan membentuk Unit Kerja Anti *Fraud* yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/KROM/SKEP-DIR/XII/2024 Tentang Pembentukan Unit Kerja Anti *Fraud*. Unit Kerja Anti *Fraud* Di Krom diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Krom determines the definition of fraud as referring to the provisions of Bank Indonesia as stated in the Financial Services Authority Regulation Number 12 of 2024.

Concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks. The implementation of this provision has been followed up with the determination of the management function for the implementation of the Anti-Fraud strategy, namely by establishing an Anti-Fraud Work Unit which is determined based on the Decree of the Board of Directors No. 003/KROM/SKEP-DIR/XII/2024 concerning the Establishment of an Anti-Fraud Work Unit. The Anti-Fraud Work Unit at Krom is chaired by the Head of the Risk Management Work Unit.

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 Tahun Internal Fraud within 1 Year	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Number of Cases Conducted by					
	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors		Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Alih Daya Temporary Employee and Outsourcing	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Jumlah Internal <i>Fraud</i> Number of Internal Frauds	-	-	-	1	-	-
Telah Diselesaikan Resolved Cases	-	-	-	1	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Internal In Process of Internal Settlement	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pending Settlement	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum Under Legal Process	-	-	-	-	-	-
Total Kasus <i>Fraud</i> dengan Nominal di Atas Rp100 Juta Total Fraud Cases with Nominal Value over IDR100 Million	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Legal Issues

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SELAMA PERIODE TAHUN 2024

Selama periode Tahun 2024, Perseroan tidak menghadapi permasalahan hukum pidana dan/atau permasalahan hukum non pidana (misal: permasalahan hukum perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, dan lainnya).

IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY DURING THE PERIOD OF 2024.

During the period of 2024, the Company did not face any criminal legal issues and/or non-criminal legal issues (e.g. civil legal issues, state administration, industrial relations, and others).

INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF

Information about Administrative Sanctions

Selama tahun 2024, Krom mendapatkan beberapa denda dan sanksi administratif dari regulator yang disebabkan oleh beberapa hal seperti keterlambatan pelaporan Pengurus, hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK, Tresuri ke Bank Indonesia.

During 2024, Krom received several fines and administrative sanctions from regulators caused by a number of things such as delays in reporting by Management, results of inspections by the Financial Services Authority and PPATK, Treasury to Bank Indonesia.

Dalam rangka mitigasi agar sanksi tersebut tidak terjadi lagi, maka dilakukan langkah-langkah perbaikan seperti pemantauan dan peningkatan ketelitian serta pemahaman dari unit terkait terhadap berbagai aspek pelaporan-pelaporan tersebut.

In the context of mitigating so that these sanctions do not occur again, corrective measures are taken such as monitoring and increasing the accuracy and understanding of the relevant units regarding various aspects of these reports.

INFORMASI MENGENAI KODE ETIK PERUSAHAAN

Information Regarding the Company's Code of Ethics

Krom telah memiliki dan menerapkan Kode Etik (*Code of Conduct*) yang secara tegas mengatur hal-hal terkait sistem nilai, etika bisnis, etika dengan nasabah, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya. Pedoman ini juga mendeskripsikan secara jelas aturan sikap atau interaksi yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan antara pegawai dengan nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan Kode Etik Krom senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip yang selaras dengan visi dan misi bank dengan tetap memperhatikan ketentuan internal dan perkembangan yang berlaku.

Krom has had and implemented a Code of Conduct that strictly regulates matters related to value systems, business ethics, ethics with customers, commitments, and enforcement of company regulations in conducting business and other activities. This guideline also clearly describes the rules of attitudes or interactions that are allowed or not allowed between employees and customers and other stakeholders. The preparation of Krom Code of Ethics is always based on principles that are in line with the bank's vision and mission while still paying attention to internal provisions and applicable developments.

POKOK-POKOK KODE ETIK MEMUAT PENGATURAN TERKAIT ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

THE MAIN POINTS OF THE CODE OF ETHICS CONTAIN REGULATIONS RELATED TO BUSINESS ETHICS AND WORK ETHICS, WITH THE FOLLOWING DETAILS:

1. Etika Pribadi

- Memiliki perilaku profesional yang mencerminkan budaya kerja Bank, selaras dengan penerapan nilai-nilai etika dan tata kelola yang berlaku umum serta standar Perseroan akan prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku dan aktivitas kerja sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan.
- Setiap *stakeholder* Bank wajib membaca dan memahami standar Etika Bank dan sepenuhnya menerapkan perilaku yang diharapkan secara menyeluruh di setiap unit terkait.
- Setiap *stakeholder* dilarang menyebarkan, menceritakan atau menyampaikan informasi mengenai data keuangan ataupun informasi lainnya dari Nasabah, Relasi dan/atau Perusahaan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali atas sepengetahuan/izin pihak yang berwenang serta kepentingan Negara.
- Setiap karyawan harus bersikap dan bertingkah laku yang baik untuk mencerminkan rasa hormat dan penghargaan terhadap siapapun juga sesuai dengan etika kesopanan yang baik di lingkungan Perusahaan.
- Setiap karyawan harus menyadari menghayati peranannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bank, oleh karena itu selalu berupaya untuk menjaga nama baik dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapinya.

1. Personal Ethics

- Have professional behavior that reflects the Bank's work culture, in line with the implementation of generally applicable ethical and governance values and the Company's standards for moral principles that guide work behavior and activities in accordance with the Company's Vision and Mission.
- Every Bank stakeholder is required to read and understand the Bank's Ethics standards and fully implement the expected behavior comprehensively in every related unit.
- Every stakeholder is prohibited from disseminating, telling or conveying information regarding financial data or other information from Customers, Relations and/or Third Party Companies in accordance with applicable laws and regulations, except with the knowledge/permission of the authorized party and the interests of the State.
- Every employee must behave and act well to reflect respect and appreciation for anyone in accordance with good ethics of politeness in the Company's environment.
- Every employee must be aware of living their role as an inseparable part of the Bank, therefore always strive to maintain a good name in every situation and condition they face.

- | | |
|---|---|
| <p>f. Setiap karyawan harus menumbuhkan sikap “self-control” dalam setiap tindakannya serta memiliki keterbukaan dalam menerima penilaian, kritik, atau saran.</p> <p>g. Setiap karyawan dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung menerima komisi atau suap baik berupa uang maupun bingkisan atau bentuk apapun yang berkaitan dalam menjalankan pekerjaannya baik dari Nasabah atau Relasi apapun yang berhubungan.</p> <p>h. Setiap karyawan dilarang melakukan tindakan pemalsuan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bank atau tindakan ketidakjujuran lainnya serta tindakan-tindakan lainnya yang merugikan Bank baik secara materil atau immateril.</p> <p>i. Setiap karyawan tidak diperkenankan untuk menawarkan suatu produk/layanan/usaha lain di luar bisnis Bank.</p> <p>j. Setiap karyawan wajib menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan agar dapat menghindari risiko di lingkungan kerja.</p> <p>k. Setiap karyawan wajib menjaga Aset, Dokumen, atau informasi Perusahaan.</p> <p>l. Mematuhi prinsip-prinsip terkait anti gratifikasi yang melanggar peraturan, anti suap dan anti korupsi sebagaimana yang diatur pada Kebijakan Bank tentang Anti Suap dan Korupsi.</p> <p>m. Setiap karyawan tidak diperkenankan untuk menerbitkan, mengumumkan, dan/atau mengunggah materi apapun dalam media sosial atas nama Perusahaan dan/atau mewakili Perusahaan, kecuali diberikan kewenangan secara khusus oleh Perusahaan dan/atau berdasarkan arahan Perusahaan.</p> <p>n. Setiap karyawan agar dapat aktif melaporkan dan larangan untuk setiap pelanggaran atau perilaku tidak jujur yang dilakukan terhadap hal-hal berikut (namun tidak terbatas) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas kriminal; • Membantu sesama rekan kerja melakukan tindakan kecurangan, pencurian, dan penipuan; • Pencemaran nama baik; • Pengrusakan terhadap properti Bank; • Membahayakan kesehatan dan keselamatan; • Tidak memenuhi kewajiban hukum atau kewajiban profesional; • Atau kewajiban yang diwajibkan oleh peraturan; • Penyuaan dan/atau korupsi; • Tindakan penipuan; • Kelalaian; • Pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur internal; • Perilaku yang merusak reputasi Bank; • Pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah; dan • Menyembunyikan dengan sengaja segala hal di atas, atau tidak melapor setelah menyaksikan suatu pelanggaran. | <p>f. Every employee must develop an attitude of “self-control” in every action and be open to receiving assessments, criticisms, or suggestions.</p> <p>g. Every employee is prohibited from abusing authority and taking advantage either directly or indirectly of receiving commissions or bribes in the form of money or gifts or any form related to carrying out their work either from Customers or any related Relations.</p> <p>h. Every employee is prohibited from committing acts of falsification of documents related to the Bank or other acts of dishonesty and other actions that harm the Bank either materially or immaterially.</p> <p>i. Every employee is not permitted to offer a product/service/business other than the Bank’s business.</p> <p>j. Every employee is required to maintain health, safety, and security in order to avoid risks in the work environment.</p> <p>k. Every employee is required to safeguard the Company’s Assets, Documents, or information.</p> <p>l. Comply with the principles related to anti-gratification that violates regulations, anti-bribery and anti-corruption as stipulated in the Bank’s Policy on Anti-Bribery and Corruption.</p> <p>m. Every employee is not permitted to publish, announce, and/or upload any material on social media on behalf of the Company and/or representing the Company, unless specifically authorized by the Company and/or based on the Company’s direction.</p> <p>n. Every employee must be able to actively report and prohibit any violation or dishonest behavior committed against the following (but not limited to):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criminal activity; • Helping fellow co-workers commit fraud, theft, and deception; • Defamation; • Damage to Bank property; • Endangering health and safety; • Not fulfilling legal obligations or professional obligations; • Or obligations required by regulations; • Bribery and/or corruption; • Fraudulent acts; • Negligence; • Violation of internal policies and procedures; • Behavior that damages the Bank’s reputation; • Unauthorized disclosure of confidential information; and • Intentionally concealing any of the above, or failing to report after witnessing a violation. |
|---|---|

2. Etika dengan Nasabah

- Setiap karyawan harus menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik kepada Nasabah, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan serta kesan positif atas semua pelayanan yang diberikan.
- Keluhan dari Nasabah, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis, wajib untuk ditindaklanjuti.
- Setiap karyawan dilarang menggunakan fasilitas Nasabah/Bank untuk kepentingan pribadi/keluarga.
- Bersikap adil, sopan, dan tulus serta menjunjung tinggi nilai profesional dalam melayani Nasabah.
- Bank akan mengatur perlindungan konsumen pada lampiran.

3. Etika dengan Pihak Ketiga

- Dalam pemilihan *vendor*/perusahaan alih daya yang berfungsi sebagai rekanan/mitra wajib menerapkan prinsip-prinsip: keterbukaan & keadilan, transparansi dan *Value for Money*.
- Setiap karyawan memastikan bahwa *vendor*/perusahaan alih daya memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku di Bank.
- Setiap karyawan memastikan bahwa proses kerja sama dengan *vendor*/perusahaan alih daya dibuat secara jujur dan objektif, serta bebas dari kepentingan atau keuntungan pribadi.

4. Etika dengan Pejabat Publik

- Perusahaan berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka untuk itu, setiap karyawan wajib untuk mempelajari, memahami, dan menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap karyawan wajib membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pejabat Publik.

5. Etika dengan Pesaing

- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan etika komunikasi yang baik.
- Tidak mencemarkan nama baik pesaing, perusahaan lain, organisasi lain atau negara.
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman keamanan informasi.
- Memastikan pertukaran informasi tidak menghasilkan kolusi (apabila terjadi suatu kerja sama atau pertukaran informasi).
- Tidak melakukan penguasaan yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Ethics with Customers

- Every employee must demonstrate good attitudes and behavior towards Customers, so as to create a sense of trust and a positive impression of all services provided.
- Complaints from Customers, whether stated verbally or in writing, must be followed up.
- Every employee is prohibited from using Customer/Bank facilities for personal/family interests.
- Be fair, polite, and sincere and uphold professional values in serving Customers.
- The Bank will regulate consumer protection in the attachment.

3. Ethics with Third Parties

- In selecting vendors/outsourcing companies that function as partners, the following principles must be applied: openness & fairness, transparency and Value for Money.
- Each employee ensures that the vendor/outsourcing company understands and complies with the policies applicable at the Bank.
- Each employee ensures that the cooperation process with vendors/outsourcing companies is carried out honestly and objectively, and free from personal interests or benefits.

4. Ethics with Public Officials

- The Company is committed to complying with applicable laws and regulations. Therefore, each employee is required to study, understand, and comply with all applicable laws and regulations.
- Each employee is required to foster good relationships and communication with Public Officials.

5. Ethics with Competitors

- Implementing the principle of prudence and good communication ethics.
- Not defaming competitors, other companies, other organizations or countries.
- Ensuring compliance with information security policies and guidelines.
- Ensure that the exchange of information does not result in collusion (if there is cooperation or exchange of information).
- Do not exercise control that results in monopolistic practices and unfair business competition.

SARANA PELAPORAN

Bagi setiap orang atau Karyawan yang mengalami, melihat, dan/atau mendengar terjadinya pelanggaran etik yang indikasinya dilakukan oleh Karyawan Bank, agar dapat membuat laporan dan mengirimkan melalui *e-mail*: hr.internalreport@krom.id. Bank senantiasa akan menjaga kerahasiaan informasi identitas pelapor.

REPORTING TOOLS

For any person or Employee who experiences, sees, and/or hears of an ethical violation that is indicated to have been committed by a Bank Employee, to make a report and send it via *e-mail*: hr.internalreport@krom.id. The Bank will always maintain the confidentiality of the reporter's identity information.

KODE ETIK BERLAKU UNTUK SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode Etik wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai, baik pegawai tetap maupun tidak tetap di semua tingkatan organisasi, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Komitmen dalam mematuhi Kode Etik di setiap aktivitas serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kebijakan ini juga berlaku untuk dilakukan oleh dan terhadap individu namun tidak terbatas pada pegawai (misalnya: anggota tim, magang, manajer, pegawai sementara atau kontrak, *customer*, pelamar dan *vendor*). Dan juga berlaku dalam konteks pekerjaan, tidak hanya selama jam kerja atau di tempat kerja (misalnya *outing* kantor, perjalanan bisnis atau acara hiburan klien, dll).

CODE OF ETHICS APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Code of Ethics must be complied with by all employees, both permanent and non-permanent at all levels of the organization, including the Board of Directors and Board of Commissioners. Commitment to complying with the Code of Ethics in every activity and implementation of daily tasks and responsibilities. This policy also applies to and against individuals but is not limited to employees (eg: team members, interns, managers, temporary or contract employees, customers, applicants and vendors). And also applies in the context of work, not only during working hours or at work (eg office outings, business trips or client entertainment events, etc.).

BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Culture

Kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi peningkatan nilai dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Citra dan reputasi Perusahaan dengan kepercayaan para pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku setiap individu dalam Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Seluruh level organisasi Krom wajib untuk menerima dan menerapkan Budaya Perusahaan dan Kode Etik Perusahaan sebagai panduan bertindak dalam menetapkan hubungan kerja, pola pikir, sikap dan perilaku sehari-hari dengan sesama insan Krom dan/atau pihak-pihak lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada mitra kerja, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

The trust of stakeholders such as employees, customers, suppliers and other stakeholders is a very decisive factor for increasing the value and continuity of the Company's business activities. The image and reputation of the Company and the trust of stakeholders are closely related to the behavior of each individual in the Company in interacting with stakeholders.

All levels of the Krom organization are required to accept and apply the Corporate Culture and the Company Code of Ethics as a guide to action in establishing work relationships, mindsets, attitudes and daily behavior with fellow Krom employees and/or other parties which include but are not limited to partners, community or other stakeholders.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Bank Indonesia dengan Otoritas Pasar Modal, pemegang saham dan investor/calon investor, media massa, dan pihak eksternal lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menyampaikan laporan tahunan, laporan triwulanan, mengelola laman Bank, rilis pers, dan media lainnya. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan, Krom memiliki Sekretaris Perusahaan yang diatur dan ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

The Corporate Secretary acts as a liaison between Bank Indonesia and the Capital Market Authority, shareholders and investors/prospective investors, the mass media, and other external parties. The Corporate Secretary is responsible for submitting annual reports, quarterly reports, managing the Bank's website, press releases and other media. Based on the Financial Services Authority (OJK) No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Companies, Krom has a Corporate Secretary which is regulated and determined by applicable regulations.

Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 bahwa Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG.

The Corporate Secretary is obliged to make periodic reports at least 1 (one) time in 1 (one) year regarding the implementation of the corporate secretary function to the Board of Directors and copy it to the Board of Commissioners as regulated in Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 that the Corporate Secretary assists the Directors and Board of Commissioners in implementing Good Corporate Governance/GCG.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE

ANTIK ROSALIA INDAH

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara
Indonesia

Usia
37 tahun

Nationality
Indonesian

Age
37 years old

Menjabat sebagai
Appointed as

Bergabung dengan Krom pada tahun 2024 dan menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Krom No. 005/KROM/SKEP-DIR/IX/2024.

Joined Krom in 2024 and appointed as Corporate Secretary of the Company since based on Board of Directors Decree No. 005/KROM/SKEP-DIR/IX/2024.

Pengalaman Kerja
Work Experience

2022 *Corporate Communications,*
PT Bank KEB Hana Indonesia
2018 *Corporate Communications,*
PT CIMB Niaga Auto Finance
2015 *Corporate Communications,*
PT Bank OCBC NISP Indonesia Tbk
2010 *Corporate Communications,*
PT Maybank Indonesia Tbk

2022 *Corporate Communications,*
PT Bank Keb Hana Indonesia
2018 *Corporate Communications,*
PT CIMB Niaga Auto Finance
2015 *Corporate Communications,*
PT Bank OCBC NISP Indonesia Tbk
2010 *Corporate Communications,*
PT Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Based on the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary include:

- Following the development of the Capital Market, especially the laws and regulations that apply in the Capital Market sector;
- Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector;
- Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
 - Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Company's Website;
 - Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
 - Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders;
 - Implementation and documentation of Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings; and
 - Implementation of a company orientation program for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
- As a liaison between the Company and the Company's Shareholders, the Financial Services Authority, and other Stakeholders.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas atau aktivitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST dan RUPS Luar Biasa (LB);
2. Menyampaikan keterbukaan informasi dan atau laporan-laporan yang diwajibkan oleh otoritas yang berwenang;
3. Menjaga hubungan baik dengan otoritas Pasar Modal dan mempersiapkan laporan-laporan mengenai pengungkapan keterbukaan informasi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan paparan publik tahunan;
5. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, serta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi;
6. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* (GCG);
7. Berpartisipasi dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh BEI, OJK, Asosiasi Emiten Indonesia, dan lembaga terkait lainnya;
8. Memperbarui informasi pada situs web Bank.

Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Nama Name	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu & Tempat Time & Place	Jenis Pelatihan & Penyelenggara Pelatihan Type of Training & Training Organizer
Antik Rosalia Indah	<i>The Critical Tools for Design & Presentations Skills</i> The Critical Tools for Design & Presentations Skills	17 – 19 Juli 2024 July 17–19, 2024	Learning Resources
	<i>SPE-IDXnet about Adjustment AP/KAP, Structured Waran Form dan ESG Reporting</i> SPE-IDXnet about Adjustment AP/KAP, Structured Waran Form and ESG Reporting	13 Desember 2024 December 13, 2024	Idx

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES

During 2024, the Corporate Secretary has carried out the following duties or activities:

1. Organizing Annual General Meeting Shareholder or AGMS and Extraordinary General Meeting Shareholder (EGMS);
2. Submit information disclosure and/or reports required by the competent authority;
3. Maintain good relations with Capital Market authorities and prepare reports on the disclosure of the Company's information disclosure in accordance with applicable regulations;
4. Carry out annual public exposes;
5. Carry out secretarial functions in the implementation of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Commissioners, and joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors;
6. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in the Implementation of Good Corporate Governance (GCG);
7. Participate in training programs organized by IDX, OJK, Association of Indonesian Issuers, and other related institutions;
8. Update information on the Bank's website.

During 2024, the Corporate Secretary attended a number of trainings aimed at increasing competency, including:

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Informasi dan data mengenai Krom dapat dilihat oleh publik melalui:

Information and data regarding Krom can be viewed by the public via:

 Website: www.krom.id	 E-mail: corsec@krom.id	 Facebook: Krom	 Call Center: (021) 50996920	 Instagram: krom.bank
--	--	--	---	--

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transactions that Contain Conflicts of Interest

Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan para pihak terafiliasi dengan Krom di antaranya adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan utama Bank seperti pemberian kredit, simpanan, sewa menyewa beberapa gedung perkantoran yang digunakan untuk kegiatan usaha Krom sehari-hari, di mana seluruh transaksinya berkaitan dengan kegiatan utama (*core business*) Krom. Transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan apabila transaksi tersebut menyebabkan kerugian pada salah satu pihak (misal: pemberian harga yang tidak wajar), oleh karena itu maka diperlukan persetujuan RUPS sebagai ketentuan yang mengaturnya. Guna menjaga agar transaksi-transaksi tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum maupun praktik tata kelola perusahaan yang baik, seluruh ketentuan dan persyaratan yang dikenakan berlaku umum dan tidak ada pengecualian, termasuk juga secara nilai tidak memenuhi unsur transaksi bersifat material.

Transactions related to parties affiliated with Krom include transactions related to the Bank's main activities such as lending, deposits, leasing several office buildings used for daily Krom business activities, where all transactions are related to the main activities (*core business*) Krom. The transaction is categorized as a transaction that contains a conflict of interest if the transaction causes a loss to one of the parties (for example: giving an unfair price), therefore the approval of the GMS is required as the governing regulation. In order to ensure that these transactions do not deviate from legal provisions or good corporate governance practices, all terms and conditions imposed are generally accepted and there are no exceptions, including the value does not fulfill the elements of a material transaction.

PAKTA INTEGRITAS

Integrity Pact

Untuk menilai integritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dibuatkan surat pernyataan (*pakta*) yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pakta Integritas dilakukan sebagai acuan terhadap penilaian integritas masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dengan komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab, kewenangan dan peran sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan melalui beberapa tindakan, antara lain:

1. Menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan tingkat kompetensi SDM yang dikerahkan dalam rangka membangun keberhasilan Bank;
2. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
3. Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
4. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi;

To assess the integrity of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors, a statement (*pakta*) is made which is signed by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Integrity Pact is carried out as a reference for assessing the integrity of each Board of Commissioners and Board of Directors with a commitment to carry out all duties, functions and responsibilities, authorities and roles in accordance with GCG principles and laws and regulations. This is done through several actions, including:

1. Carry out duties and responsibilities in a professional manner in accordance with GCG principles and the competency level of HR deployed in order to build the success of the Bank;
2. Never been convicted of having committed a certain crime which has been decided by a court that has permanent legal force (*in kracht van gewijsde*) within the last 20 (twenty) years;
3. Directors does not hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or Executive Officer in a banking institution, company or other institution;
4. Does not have family relations up to the second degree including in-laws with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors;

- | | |
|--|--|
| <p>5. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;</p> <p>6. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;</p> <p>7. Menjalankan dengan baik Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan <i>Code of Conduct</i> agar tercapai Tata Kelola Perusahaan yang baik.</p> | <p>5. Neither individually nor jointly own shares of more than 25% of the paid-up capital in another company;</p> <p>6. Have a commitment to the development of sound bank operations;</p> <p>7. Carry out the Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct properly in order to achieve good corporate governance.</p> |
|--|--|

BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Buy Back Shares and/or Bank Bond Buyback

Krom tidak melakukan *buy back shares* maupun *buy back obligasi bank* dalam upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Krom yang dilakukan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi yang diterbitkan.

Krom does not buy back shares or buy back bank bonds in an effort to reduce the number of shares or bonds issued by Krom which is done by buying back shares or bonds issued.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Provision of Funding for Social Activities and/or Politic Activities

FILOSOFI DAN DASAR KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Krom bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas dan tatanan masyarakat di sekitar lokasi operasinya sebagai bagian dari misinya menjalankan bisnis sebagai institusi keuangan yang berkepentingan untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya sepanjang waktu. Kualitas hidup masyarakat sekitar yang lebih baik berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis Bank, karena semakin maju suatu masyarakat, semakin tinggi kebutuhan mereka akan layanan perbankan.

Krom dengan demikian secara berkesinambungan merumuskan dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

PHILOSOPHY AND POLICY BASIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Krom is responsible for developing the quality and order of the community around its operational locations as part of its mission to do business as a financial institution with an interest in maintaining the continuity of its business over time. The better quality of life of the surrounding community has a positive impact on the Bank's business growth, because the more advanced a society is, the higher their need for banking services.

Krom thus continuously formulates and implements various community empowerment programs to raise the standard of living of the community in a sustainable manner.

Operasi Krom bergantung pada ketersediaan sumber-sumber daya alam, antara lain kertas, air, dan energi. Oleh karena itu, Krom memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pelestarian sumber-sumber daya alam ini dan terus mengupayakan cara-cara untuk menjalankan operasi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber dayanya.

Selanjutnya, bisnis Krom sangat bergantung pada profesionalisme dan kinerja seluruh karyawannya. Sebagai aset terpenting, karyawan Krom perlu dipenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, termasuk untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kesempatan untuk berkembang, dan untuk bekerja dengan perasaan aman dan sehat. Karena itulah Krom memastikan setiap karyawannya bekerja di lingkungan kerja yang aman, dan mendorong karyawan untuk menerapkan pola hidup sehat.

Di penghujung mata rantai bisnis Krom adalah para nasabah yang menggunakan jasa Bank untuk berbagai kebutuhan keuangan. Krom selalu menjunjung tinggi kepercayaan yang telah diberikan nasabah, dan terus berupaya untuk melindungi tak hanya aset keuangan milik nasabah, tetapi juga kerahasiaan data pribadi mereka. Dengan demikian, Krom membina dan mempertahankan loyalitas mereka sebagai nasabah Bank, agar dapat terus menyumbangkan nilai nyata bagi pertumbuhan Bank, seiring Bisnis mereka sendiri bertumbuh.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN

Kelestarian lingkungan merupakan hal utama dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi secara positif segala aktivitas keseharian masyarakat. Krom menyoroti hal ini dalam memperhatikan kualitas hidup masyarakat. Dengan kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan, Krom secara konsisten melakukan kegiatan untuk menunjang terwujudnya lingkungan yang baik melalui kegiatan-kegiatan yang dijelaskan berikut.

Krom menggunakan lampu hemat energi di kantor bank, baik kantor pusat, cabang, kantor cabang pembantu, kas, kantor fungsional operasional dan non operasional.

Krom telah menerapkan sistem *paperless* dalam beberapa proses di Bank, menggunakan kertas bekas untuk pembuatan *draft* dan konsep, dan menghemat penggunaan kertas melalui pemberian informasi ke seluruh jaringan kantor melalui internet.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Krom menyadari bahwa Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, dan dengan demikian memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat sekitar, termasuk instansi dan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan CSR diprioritaskan kepada kegiatan yang berdampak pada peningkatan *Corporate Awareness* serta keuangan berkelanjutan. Sampai dengan Desember 2024, Krom telah melaksanakan kegiatan CSR yaitu:

Krom operations depend on the availability of natural resources, including paper, water and energy. Therefore, Krom has a high concern for efforts to preserve these natural resources and continues to seek ways to run operations that are more efficient in the use of its resources.

Furthermore, Krom business is highly dependent on the professionalism and performance of all its employees. As the most important asset, Krom employees need to have their needs and rights met, including to get a decent living, opportunities to develop, and to work with a feeling of safety and health. That's why Krom ensures that every employee works in a safe work environment, and encourages employees to adopt a healthy lifestyle.

At the end of the Krom business chain are customers who use the Bank's services for various financial needs. Krom always upholds the trust that has been given by its customers, and continues to strive to protect not only the customers' financial assets, but also the confidentiality of their personal data. Thus, Krom fosters and maintains their loyalty as customers of the Bank, so that they can continue to contribute real value to the growth of the Bank, as their own business grows.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS ENVIRONMENTAL PRESERVATION

Environmental sustainability is the main thing in the survival of society. A good environment will positively affect all the daily activities of the community. Krom highlights this in paying attention to the quality of life of the community. With high concern for environmental preservation, Krom consistently carries out activities to support the realization of a good environment through the activities described below.

Krom uses energy-saving lamps in bank offices, both head office, branches, sub-branch offices, cash, operational and non-operational functional offices.

Krom has implemented a paperless system in several processes at the Bank, using waste paper for making drafts and concepts, and saving paper use by providing information to all office networks via the internet.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS SOCIAL & COMMUNITY DEVELOPMENT

Krom realizes that the Company is part of the community, and thus has a social responsibility to help the surrounding community, including institutions and social activities which include the programs described below.

CSR activities are prioritized on activities that have an impact on increasing Corporate Awareness and sustainable finance. Until December 2024, Krom has carried out CSR activities, namely:



12 Oktober 2024
October 12, 2024

Krom berpartisipasi dalam kegiatan sosial CSR Program. Krom bersama para karyawan *volunteer* melakukan Bakti Sosial yaitu Pelayanan Kesehatan kepada 143 orang warga Kertasari di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan bentuk peduli Krom terhadap korban Gempa Kab. Bandung pada 18 September 2024 dengan jumlah biaya Rp5,8 juta. Kegiatan ini terlaksana dengan kerja sama Krom dengan komunitas Jamaatus Sholihin sebuah komunitas sosial di Jawa Barat.

On October 12, 2024, Krom participated in the CSR Program social activity. Krom together with volunteer employees carried out Social Services, namely Health Services for 143 residents of Kertasari in Bandung Regency. This activity is a form of Krom concern for the victims of the Bandung Regency Earthquake on September 18, 2024 in total amount IDR5.8 million. This activity was carried out in collaboration with Krom and the Jamaatus Sholihin community, a social community in West Java.



19 Desember 2024
December 19, 2024

Krom menyerahkan donasi secara simbolis senilai Rp50 juta kepada Korban Bencana Alam. Bantuan tersebut adalah bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Krom sebagai bentuk kepedulian atas bencana Banjir yang melanda Sukabumi. Dalam menyalurkan bantuan kemanusiaannya, Bank bekerja sama dengan Kitabisa sebagai ekosistem tolong menolong terbesar di Indonesia dengan harapan dapat meringankan beban para korban, sehingga mereka bisa kembali bangkit dan beraktivitas dengan normal.

Krom symbolically donated IDR50 million to the victims of natural disasters. The assistance is part of Krom social and environmental responsibility (TJSL) program as a form of concern for the flood disaster that hit Sukabumi. In distributing its humanitarian assistance, the Bank collaborates with Kitabisa as the largest mutual aid ecosystem in Indonesia with the hope of easing the burden on the victims, so that they can get back on their feet and return to normal activities.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility towards Employment, Occupational Health & Safety Practices

Krom berkomitmen untuk memastikan seluruh karyawannya telah mendapatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap akses ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Dalam bidang ketenagakerjaan, Krom senantiasa menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawannya untuk meniti karir sesuai kompetensi dan pilihan mereka. Kesempatan diberikan tanpa membedakan *gender*, latar belakang pendidikan, keluarga, agama, ataupun suku bangsa karyawan. Ini didukung dengan penyelenggaraan berbagai program pelatihan, dengan tujuan agar karyawan dapat menampilkan kinerja terbaik di pekerjaannya masing-masing.

Dalam bidang kesehatan, Krom mendukung kebiasaan hidup sehat para karyawannya, mengikutsertakan semua karyawan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Krom is committed to ensuring that all of its employees have received equal rights and opportunities to access employment and occupational health and safety (K3).

In the field of employment, Krom always provides equal opportunities for all of its employees to pursue a career according to their competence and choice. Opportunities are given regardless of gender, educational background, family, religion, or ethnicity of employees. This is supported by the implementation of various training programs, with the aim that employees can show their best performance in their respective jobs.

In the health sector, Krom supports the healthy living habits of its employees, enrolling all employees in the Social Security Administration Agency (BPJS) program.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KEPADA NASABAH

Corporate Responsibility to Customers

Mengingat perlindungan terhadap konsumen (Nasabah/Non-Nasabah) merupakan kewajiban setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), maka Krom menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha Bank.

Untuk meningkatkan pelayanan bagi para nasabah, Krom telah menyediakan situs web untuk berinteraksi dengan nasabah, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan kritik dan saran selain menerima informasi mengenai produk dan jasa perbankan Bank. Situs web ini senantiasa diperbarui dan dapat ditemukan di www.krom.id.

Considering that protection for consumers (Customers/Non-Customers) is the obligation of every Financial Service Provider (PUJK), Krom applies the principle of consumer protection in every activity and business activity of the Bank.

To improve services for customers, Krom has provided a website to interact with customers, as well as providing space for them to submit criticisms and suggestions in addition to receiving information about the Bank's banking products and services. This website is constantly updated and can be found at www.krom.id.

EDUKASI MASYARAKAT DI BIDANG PERBANKAN

Public Education in the Field of Banking

Penyelenggaraan kegiatan Edukasi Literasi Keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 1/SEOJK.04/2014 mengenai Pelaksanaan Edukasi Dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

Pada tahun 2024, Kegiatan Literasi Keuangan lebih dilaksanakan kepada seluruh masyarakat melalui media sosial. Beberapa kegiatan di antaranya yaitu:

The implementation of Financial Literacy Education activities has been carried out in accordance with the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 1/SEOJK.04/2014 concerning the Implementation of Education in the Context of Increasing Financial Literacy for Consumers and/or the Community.

In 2024, Financial Literacy Activities will be implemented more to the entire community through social media. Some of the activities include:



Sosialisasi mengenai keamanan dalam bertransaksi melalui Digital Banking (Social Media), dilaksanakan pada semester satu dan semester dua.

Socialization regarding security in transactions through Digital Banking (Social Media), implemented in semester one and semester two.



Sosialisasi dan edukasi mengenai produk dan layanan Digital Banking (Social Media), dilaksanakan pada semester satu dan semester dua.

Socialization and education regarding Digital Banking products and services (Social Media), implemented in semesters one and two.